

SALINAN
NOMOR 6/2022

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga terwujud kualitas ruang yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, kelestarian lingkungan serta berkelanjutan;
 - b. bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kota yang optimal dan berwawasan lingkungan dapat berakibat pada ketidakseimbangan perkembangan struktur dan fungsi ruang kota, sehingga diperlukan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan pemangku kepentingan di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota yang berbatasan, serta kebijakan pembangunan daerah Kota Malang;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 perlu disesuaikan dengan

- kebutuhan pembangunan Kota Malang dan perubahan perkembangan kota yang terjadi secara pesat dan dinamis;
- e. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintahan lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

25. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW kota.
28. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan nasional dan/atau provinsi.
30. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
33. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan pusat kegiatan wilayah.
35. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
38. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
39. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam Kawasan Perkotaan.
40. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
42. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

44. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
47. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
48. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
49. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah Domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
50. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan limbah cair hasil buangan.
51. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
52. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

- penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
53. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 54. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 55. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 56. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
 57. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 58. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

59. Taman Kota adalah lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
60. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
61. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
62. Taman Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
63. Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
64. Pemakaman adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
65. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
66. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
67. Kawasan Imbuhan Air Tanah adalah kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
68. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah

Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

69. Kawasan Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
70. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
71. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
72. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
73. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
74. Kawasan Pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
75. Kawasan Permukiman adalah bagian lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik, berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

76. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
77. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
78. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum dan fasilitas sosial, Ruang Terbuka Non Hijau, dan tempat evakuasi bencana).
79. Kawasan Campuran adalah kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal tiga fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkeseuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
80. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
81. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
82. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di

dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

83. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
84. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang kondisi atau karakteristiknya sering dan berpotensi mengalami kejadian bencana.
85. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
86. Koefisien Dasar Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
87. Koefisien Dasar Hijau atau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
88. Koefisien Lantai Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
89. Tinggi Bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
90. Koefisien Tapak Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas

perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.

91. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
92. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Lingkup materi yang termuat dalam RTRW Kota Malang mencakup:
 - a. ketentuan umum;
 - b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;
 - c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;
 - d. rencana Pola Ruang wilayah kota;
 - e. Kawasan Strategis Kota;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
 - g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
 - h. kelembagaan;
 - i. peran masyarakat;
 - j. ketentuan penutup;
 - k. penjelasan; dan
 - l. lampiran.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Malang yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Klojen, meliputi:

1. Kelurahan Klojen;
 2. Kelurahan Rampalcelaket;
 3. Kelurahan Oro-oro Dowo;
 4. Kelurahan Samaan;
 5. Kelurahan Penanggungan;
 6. Kelurahan Gading Kasri;
 7. Kelurahan Bareng;
 8. Kelurahan Kasin;
 9. Kelurahan Sukoharjo;
 10. Kelurahan Kauman; dan
 11. Kelurahan Kiduldalem;
- b. Kecamatan Lowokwaru, meliputi:
1. Kelurahan Jatimulyo;
 2. Kelurahan Lowokwaru;
 3. Kelurahan Tulusrejo;
 4. Kelurahan Mojolangu;
 5. Kelurahan Tunjungsekar;
 6. Kelurahan Tasikmadu;
 7. Kelurahan Tunggulwulung;
 8. Kelurahan Dinoyo;
 9. Kelurahan Merjosari;
 10. Kelurahan Tlogomas;
 11. Kelurahan Sumbersari; dan
 12. Kelurahan Ketawanggede;
- c. Kecamatan Blimbing, meliputi:
1. Kelurahan Kesatrian;
 2. Kelurahan Polehan;
 3. Kelurahan Purwantoro;
 4. Kelurahan Bunulrejo;
 5. Kelurahan Pandanwangi;
 6. Kelurahan Blimbing;
 7. Kelurahan Purwodadi;
 8. Kelurahan Arjosari;
 9. Kelurahan Balarjosari;
 10. Kelurahan Polowijen; dan
 11. Kelurahan Jodipan;
- d. Kecamatan Kedungkandang, meliputi:
1. Kelurahan Mergosono;

2. Kelurahan Bumiayu;
 3. Kelurahan Wonokoyo;
 4. Kelurahan Buring;
 5. Kelurahan Lesanpuro;
 6. Kelurahan Madyopuro;
 7. Kelurahan Sawojajar;
 8. Kelurahan Arjowinangun;
 9. Kelurahan Cemorokandang;
 10. Kelurahan Kedungkandang;
 11. Kelurahan Kotalama; dan
 12. Kelurahan Tlogowaru;
- e. Kecamatan Sukun, meliputi:
1. Kelurahan Bandulan;
 2. Kelurahan Karangbesuki;
 3. Kelurahan Pisangcandi;
 4. Kelurahan Mulyorejo;
 5. Kelurahan Sukun;
 6. Kelurahan Tanjungrejo;
 7. Kelurahan Bakalankrajan;
 8. Kelurahan Bandungrejosari;
 9. Kelurahan Ciptomulyo;
 10. Kelurahan Gadang; dan
 11. Kelurahan Kebonsari.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah daratan seluas 11.108 (sebelas ribu seratus delapan) hektar, yang terletak di 7°54'39"-8°3'5" Lintang Selatan 112°34'8"-112°41'37" Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan

- d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.
- (4) Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Penataan Ruang wilayah Kota Malang diselenggarakan berdasar asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Penataan Ruang wilayah Kota Malang berfungsi sebagai:

- a. matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;
- b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;
- c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;
- d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan

- e. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Malang adalah mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Jasa yang berkualitas dan berskala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi serta pengembangan permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur kota yang integratif, inklusif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang Kota Malang, meliputi:

- a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;
- b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;
- c. penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang;
- d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;
- e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

- (1) Strategi untuk mendukung pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;
 - b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;
 - c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;
 - d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;
 - e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;
 - f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;
 - g. menetapkan Kawasan Alun-alun dan Kawasan Buring sebagai Pusat Pelayanan Kota;
 - h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan
 - i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.
- (2) Strategi untuk mendukung pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan Sistem Jaringan Jalan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan kota;
 - b. mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan berbasis moda bus dan kereta berskala kota dan regional Malang Raya;
 - c. mengembangkan sistem jaringan kereta api yang mendukung kegiatan berskala nasional dan regional;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan energi;
 - e. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan sumber daya air;
 - g. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAM;
 - h. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAL;
 - i. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - j. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan persampahan;
 - k. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - l. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan drainase; dan
 - m. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki.
- (3) Strategi untuk mendukung penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Lindung untuk menjaga fungsi kawasan;

- b. membatasi kegiatan dan penetapan kegiatan bersyarat pada Kawasan Lindung;
 - c. menetapkan Kawasan Perlindungan Setempat pada wilayah Kota Malang;
 - d. menambah luasan dan proporsi serta peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau publik kota;
 - e. menetapkan dan melindungi Kawasan Imbuhan Air Tanah;
 - f. menetapkan dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya;
 - g. menetapkan dan mengembangkan kawasan resapan air; dan
 - h. menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada Kawasan Rawan Bencana.
- (4) Strategi untuk mendukung pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. melindungi dan mengembangkan Kawasan Pertanian;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Peruntukan Industri yang produktif dan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan Kawasan Pariwisata dan ekonomi kreatif yang inovatif;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Permukiman yang layak huni dan mandiri;
 - e. mengembangkan Kawasan Campuran yang produktif dan inklusif;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa yang produktif, bersaing, dan berkarakter;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Perkantoran yang mandiri;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Transportasi yang berkelanjutan; dan

- i. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (5) Strategi untuk mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. mengembangkan sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - c. mengembangkan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - d. mengembangkan pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - e. mengembangkan sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif; dan
 - f. mengembangkan kampung tematik sebagai kawasan terpadu perdagangan-jasa dan perumahan.
- (6) Strategi untuk mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
- a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - b. menetapkan bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
 - c. mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan;

- d. mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya;
- e. membangun prasarana pariwisata;
- f. mengembangkan kawasan pendidikan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. memenuhi kebutuhan sarana penunjang kawasan pendidikan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kota Malang, meliputi:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Rencana Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Pusat Pelayanan Kota

Pasal 10

- (1) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berada pada:
 - a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen; dan
 - b. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang.
- (2) Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi utama berupa perkantoran.
- (3) Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Paragraf 2
Sub Pusat Pelayanan Kota

Pasal 11

- (1) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing;
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang; dan
 - e. Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun.
- (2) Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.
- (4) Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kelurahan

Blimbing Kecamatan Blimbing, dengan fungsi utama berupa industri.

- (5) Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.
- (6) Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.

Paragraf 3 Pusat Pelayanan Lingkungan

Pasal 12

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sesuai dengan penempatan kegiatan fungsional Daerah, meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Rampalcelaket Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kasin Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa campuran;
- g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bunulrejo Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

- h. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandanwangi Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. Pusat Pelayanan Lingkungan Arjosari Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa transportasi;
- j. Pusat Pelayanan Lingkungan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
- k. Pusat Pelayanan Lingkungan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa industri;
- l. Pusat Pelayanan Lingkungan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
- m. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- n. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangbesuki Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri;
- o. Pusat Pelayanan Lingkungan Mulyorejo Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
- p. Pusat Pelayanan Lingkungan Bandungrejosari Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- q. Pusat Pelayanan Lingkungan Gadang Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 14

Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. jembatan.

Pasal 15

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. Jalan Arteri;
- b. Jalan Kolektor;
- c. Jalan Lokal; dan
- d. Jalan Lingkungan.

Pasal 16

(1) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa:

- a. Jalan Arteri Primer; dan
- b. Jalan Arteri Sekunder.

(2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Jalan A. Yani (batas kota);
- b. Jalan Raden Intan;
- c. Jalan Panji Suroso;
- d. Jalan Sunandar P. Sudarmo;
- e. Jalan Tumenggung Suryo;
- f. Jalan Jend. Sudirman;
- g. Jalan Gatot Subroto;
- h. Jalan Martadinata;
- i. Jalan Martadinata (*flyover*);
- j. Jalan Kol. Sugiono (Pasar Gadang);
- k. Jalan KS. Tubun; dan
- l. Jalan Sudanco Supriadi.

(3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa:
 - a. jalan Kolektor Primer; dan
 - b. jalan Kolektor Sekunder.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan status jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer-1, meliputi Akses Terminal Tipe A Arjosari (Jl. Raden Intan).
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan status jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer-2, meliputi:
 - a. Jalan Tlogo Mas;
 - b. Jalan Mayjen. Haryono;
 - c. Jalan Sukarno - Hatta;
 - d. Jalan Borobudur;
 - e. Jalan A. Yani;
 - f. Jalan A. Yani (*flyover*); dan
 - g. Jalan Kol. Sugiono (batas kota).
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa jalan Lokal Sekunder.
- (2) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa jalan Lingkungan Sekunder.

- (2) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. Jalan tol Pandaan-Malang; dan
- b. rencana jalan tol Malang-Kepanjen.

Pasal 21

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. terminal penumpang Tipe A;
- b. terminal penumpang Tipe B; dan
- c. terminal penumpang Tipe C.

(2) Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing.

(3) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal Hamid Rusdi Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.

(4) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Terminal Madyopuro Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; dan
- b. Terminal Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.

Pasal 22

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 23

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api; dan
- b. stasiun kereta api.

Pasal 24

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana pengembangan jalur kereta api *double track* Bangil-Malang-Blitar-Kertosono yang melalui:
 - a. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
 - b. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 - c. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 - d. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 - f. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 - g. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 - h. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - i. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - j. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 - k. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 - l. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
 - m. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
 - n. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 - o. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan
 - p. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalur kereta api angkutan bahan bakar minyak yang melalui:
 - a. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan
 - b. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.

Pasal 25

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf b berupa stasiun penumpang yang meliputi:

- a. Stasiun Malang Kota Baru Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
- b. Stasiun Malang Kota Lama Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun; dan
- c. Stasiun Blimbing Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 26

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:
 1. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 2. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 3. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 4. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 5. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 6. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
 7. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
 8. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 9. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 10. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;dan

11. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.
- b. rencana Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 2. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 3. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 4. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 5. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 6. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 7. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 8. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
 9. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 10. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
 11. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
 12. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 13. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 14. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 15. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
dan
 16. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa SUTT yang melalui:
- a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - b. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - c. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 - d. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 - e. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 - f. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
 - g. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - h. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

- i. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
 - j. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 - k. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 - l. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 - m. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
 - n. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
 - o. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 - p. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 - q. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 - r. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 - s. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
 - t. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
 - u. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
 - v. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 - w. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
 - x. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 - y. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan
 - z. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
- (8) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.
- (9) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. Gardu Induk Blimbing Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - b. Gardu Induk Kebon Agung Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan
 - c. Gardu Induk Polehan Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing.

- (11) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan *backbone* provinsi; dan
 - b. jaringan telekomunikasi kota.
- (2) Jaringan *backbone* provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan tetap yang melewati:
 - a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 - f. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 - g. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 - h. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - i. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 - j. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
 - k. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
 - l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 - n. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 - o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 - p. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 - q. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 - r. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 - s. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
 - t. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

- u. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
dan
 - v. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang.
- (3) Jaringan telekomunikasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (4) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan bergerak seluler berupa:
- a. menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di:
 1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 7. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
 16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 18. Kelurahan Sumpersari Kecamatan Lowokwaru;
 19. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
 20. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
 22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

23. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
24. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
25. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
26. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
27. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
28. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
29. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
30. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
31. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
32. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
33. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
34. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
35. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
36. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
37. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
38. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
39. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
40. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
41. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
42. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
43. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
44. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
45. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
46. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
47. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
48. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

49. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 50. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
 51. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 52. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
 53. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
 54. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
 55. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
 56. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
- b. rencana menara *Base Transceiver Station* yang terdapat di:
1. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
 2. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 3. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 4. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 5. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 6. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
 7. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 8. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 9. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 10. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
 11. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
 12. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 13. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 14. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 15. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 16. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
 17. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
 18. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
 19. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

20. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 21. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 22. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 23. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 24. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 25. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 26. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 27. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
 28. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 29. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
 30. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 31. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 32. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
 33. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 34. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 35. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
 36. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 37. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
 38. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
 39. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan
 40. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
- (6) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, yakni:
- a. Daerah Irigasi Sengkaling Kanan melalui:
 1. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; dan
 2. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.
 - b. Daerah Irigasi Sengkaling Kiri melalui:
 1. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru; dan
 2. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru.
 - c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 - g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - h. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 - i. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 - j. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 - k. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 - l. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 - n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 - o. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 - p. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 - q. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
 - r. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 - s. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 - t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 - u. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
 - v. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
 - w. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
 - x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati:
- a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni Daerah Irigasi Is Kedungkandang melalui:
 1. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 2. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
 3. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
 4. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 5. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; dan
 6. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.
 - b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 1. Daerah Irigasi Bakalan yang melalui Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
 2. Daerah Irigasi Bodo yang melalui Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
 3. Daerah Irigasi Kadalpang yang melalui:
 - a) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 - b) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 - c) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan
 - d) Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.
 4. Daerah Irigasi Kajar II A yang melalui Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 5. Daerah Irigasi Kebalon yang melalui Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 6. Daerah Irigasi Peniwen yang melalui Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
 7. Daerah Irigasi Podokaton yang melalui Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

8. Daerah Irigasi Sedudut yang melalui Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
9. Daerah Irigasi Trimo Semut yang melalui:
 - a) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; dan
 - b) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru.
10. Daerah Irigasi Turi yang melalui:
 - a) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
 - b) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru; dan
 - c) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing.
- c. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi:
 1. Daerah Irigasi Sengkaling Kanan yang melalui:
 - a) Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 - b) Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - c) Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 - d) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 - e) Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.
 - f) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 - g) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 - h) Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; dan
 - i) Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing.
 2. Daerah Irigasi Sengkaling Kiri yang melalui:
 - a) Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 - b) Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

- c) Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
 - d) Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan
 - e) Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru.
3. Daerah Irigasi Kemulan II yang melalui:
 - a) Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 - b) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; dan
 - c) Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
 4. Daerah Irigasi Kajar II D yang melalui Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru.
 5. Daerah Irigasi Kajar II F yang melalui:
 - a) Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - b) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; dan
 - c) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru.
 6. Daerah Irigasi Kajar II G yang melalui Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 7. Daerah Irigasi Plaosan yang melalui Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing; dan
 8. Daerah Irigasi Pandanwangi yang melalui Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing.
- d. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 - g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - h. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 - i. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 - j. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 - k. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
 - l. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
 - m. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

- n. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
 - o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - p. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 - q. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 - r. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
 - s. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
 - t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 - u. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
 - v. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
dan
 - w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
- (5) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 29

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - d. sistem Jaringan Persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase;
 - g. jalur sepeda; dan
 - h. jaringan pejalan kaki.
- (2) Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
SPAM

Pasal 30

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SPAM Regional Malang Raya; dan
 - b. SPAM Skala Kota.
- (3) SPAM Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa unit distribusi yang melewati:
 - a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 - f. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 - g. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 - h. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - i. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - j. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 - k. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
 - l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 - n. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 - o. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 - p. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 - q. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 - r. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 - s. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
 - t. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 - u. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan
 - v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.
- (4) SPAM Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan

- c. unit distribusi.
- (5) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Sumber Air Kebonsari Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
 - b. Sumur Arthesis Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
 - c. Sumur Bor C 1 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;
 - d. Sumur Bor C 2 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;
 - e. Sumur Bor C 3 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;
 - f. Sumur Bor C 4 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;
 - g. Sumur Bor C 5 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;
 - h. Sumur Bor K 6 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;
 - i. Sumur Bor K 7 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;
 - j. Sumur Bor K 8 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;
 - k. Sumur Joyo Grand Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;
 - l. Sumur Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
 - m. Sumur Sumbersari Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 - n. Sumur Sumbersari 2 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
 - o. Sumur Tidar 1 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 - p. Sumur Tidar 2 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 - q. Sumur Tidar 3 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

- r. Sumur Tlogomas 1 Kelurahan Tlogomas Kelurahan Lowokwaru; dan
 - s. Sumur Tlogomas 2 Kelurahan Tlogomas Kelurahan Lowokwaru.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. unit produksi yang meliputi:
 1. *reservoir* Badut Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 2. *reservoir* Betek Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 3. *reservoir* Bunul Warinoyi Atas Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 4. *reservoir* Buring Atas Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
 5. *reservoir* Buring Bawah 1 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 6. *reservoir* Buring Bawah 2 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 7. *reservoir* Buring Bawah 3 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 8. *reservoir* Ilyas Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
 9. *reservoir* Istana Dieng Atas Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 10. *reservoir* Istana Dieng Bawah Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 11. *reservoir* Mojolangu I Kelurahan Mojolangu Kecamatan Sukun;
 12. *reservoir* Mojolangu II Kelurahan Mojolangu Kecamatan Sukun;
 13. *reservoir* Mojolangu III Kelurahan Mojolangu Kecamatan Sukun;
 14. *reservoir* Sumpersari 1 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 15. *reservoir* Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

16. *reservoir* Supit Urang 2 Kelurahan Mulyorejo
Kecamatan Sukun;
17. *reservoir* Tlogomas 1 Kelurahan Tlogomas
Kecamatan Lowokwaru;
18. *reservoir* Tlogomas 2 Kelurahan Tlogomas
Kecamatan Lowokwaru;
19. *reservoir* Tlogomas 3 Kelurahan Tlogomas
Kecamatan Lowokwaru;
20. *reservoir* Tlogomas 4 Kelurahan Tlogomas
Kecamatan Lowokwaru;
21. *supply tank* Badut Kelurahan Karangbesuki
Kecamatan Sukun;
22. *supply tank* BCT Kelurahan Karangbesuki
Kecamatan Sukun;
23. *supply tank* Betek 1 Kelurahan Penanggungan
Kecamatan Klojen;
24. *supply tank* Betek 2 Kelurahan Penanggungan
Kecamatan Klojen;
25. *supply tank* Buring Atas Kelurahan Wonokoyo
Kecamatan Kedungkandang;
26. *supply tank* Buring Bawah 4 Kelurahan
Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
27. *supply tank* Buring Hill 1 Kelurahan Buring
Kecamatan Kedungkandang;
28. *supply tank* Buring Hill 2 Kelurahan Buring
Kecamatan Kedungkandang;
29. *supply tank* Buring Tengah I Kelurahan
Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
30. *supply tank* Buring Tengah II Kelurahan
Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
31. *supply tank* Jabal Nur Kelurahan Tlogowaru
Kecamatan Kedungkandang;
32. *supply tank* Jabal Nur Baru Kelurahan
Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
33. *supply tank* Joyo Agung Kelurahan Merjosari
Kecamatan Sukun;
34. *supply tank* Joyo Agung 2 Kelurahan Merjosari
Kecamatan Sukun;

35. *supply tank* Joyo Grand Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;
 36. *supply tank* Mojolangu IV Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;
 37. *supply tank* Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
 38. *supply tank* Pel Ketapang Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan
 39. *supply tank* Sumpersari 1 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun.
- b. rencana unit produksi yang meliputi:
1. *Water Treatment Plant* Rolak di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; dan
 2. *Water Treatment Plant* Bango di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melewati seluruh kelurahan di Kota Malang.

Paragraf 2
SPAL

Pasal 31

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL yang terdapat di:
- a. IPAL Industri Jalan Peltu Sujono Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 - b. IPAL Industri Jalan Tenaga Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 - c. IPAL Industri Jalan Bandulan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

- d. IPAL Industri Jalan Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- e. IPAL Industri Jalan Janti Barat Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- f. IPAL Industri Jalan Sonokeling Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- g. IPAL Sentra Industri Kecil dan Menengah Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- h. IPAL Industri Kecil dan Menengah Gerabah Penanggungan Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
- i. IPAL Industri Kecil dan Menengah Mebel Kayu Tunjungsekar Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
- j. IPAL Industri Kecil dan Menengah Tempe Sanan Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- k. IPAL Industri Kecil dan Menengah Keramik Dinoyo Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
- l. IPAL Industri Kecil dan Menengah Sanitair Karangbesuki Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- m. IPAL Pusat Perbelanjaan Pasar dan *Mall* Dinoyo Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
- n. IPAL Pusat Perbelanjaan Malang *Town Square* Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
- o. IPAL Pusat Perbelanjaan *Cybermall* Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
- p. IPAL Pusat Perbelanjaan *Mall Olympic Garden* Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
- q. IPAL Pusat Perbelanjaan Plaza Araya Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- r. IPAL Perkantoran Balaikota dan *Mini Block Office* Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
- s. IPAL Perkantoran *Block Office* Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- t. IPAL RSUD Saiful Anwar Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

- u. IPAL Universitas Brawijaya Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
- v. IPAL Universitas Negeri Malang Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- w. IPAL Politeknik Negeri Malang Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
- x. IPAL Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
- y. IPAL Institut Teknologi Nasional Malang Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- z. IPAL Pasar Blimbing Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
- aa. IPAL Pasar Besar Kota Malang Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
- bb. IPAL Pasar Klojen Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
- cc. IPAL Pasar Kebalen Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- dd. IPAL Pasar Oro-oro Dowo Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; dan
- ee. IPLT TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.

(3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL yang terdapat di:

- a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
- b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
- c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
- d. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
- e. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
- f. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
- g. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
- h. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
- i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
- j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
- k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- l. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

- m. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
- n. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
- o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
- p. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- q. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- r. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
- s. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- t. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- u. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
- v. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- w. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- x. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- y. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
- z. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
- aa. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
- bb. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- cc. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- dd. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
- ee. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- ff. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
- gg. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- hh. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- ii. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
- jj. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
- kk. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
- ll. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
- mm. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Limbah B3

Pasal 32

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi rencana fasilitas pengelolaan limbah B3 di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS3R Kemantren di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 - b. TPS3R Satria di Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
 - c. TPS3R Klayatan di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; dan
 - d. Rencana TPS3R di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. TPS Kartini di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - b. TPS Wahidin di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 - c. TPS Aris Munandar di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - d. TPS Seram di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - e. TPS Tanjung di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 - f. TPS Wilis di Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - g. TPS Malabar di Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 - h. TPS Balaikota di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - i. TPS RSSA di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - j. TPS Polehan di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

- k. TPS Narotama di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- l. TPS Ksatrian di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- m. TPS Boldi Bawah di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
- n. TPS Stadion Blimbing di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
- o. TPS Dalam Lingkungan VEDC di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- p. TPS Sulfat di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- q. TPS Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- r. TPS Teluk Pacitan di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- s. TPS Polowijen di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- t. TPS Terminal Arjosari di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- u. TPS *Telecenter* di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- v. TPS Kedungkandang di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- w. TPS Dirgantara di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- x. TPS SPA Velodrome di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- y. TPS Cemorokandang di Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- z. TPS Arjowinangun di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
- aa. TPS Sawojajar di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
- bb. TPS Raya Langsep di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
- cc. TPS Comboran di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

- dd. TPS Manyar di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;
- ee. TPS Klayatan II di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- ff. TPS Kelabang di Kelurahan Kasin Kelurahan Blimbing;
- gg. TPS Bakalankrajan di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- hh. TPS Gadang Pasar Induk di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- ii. TPS Keben di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- jj. TPS Tidar di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
- kk. TPS Gasek di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- ll. TPS Puncak Dieng di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
- mm. TPS Bentoel di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
- nn. TPS Rampalcelaket di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
- oo. TPS Tunggulwulung di Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
- pp. TPS Tunjungsekar di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
- qq. TPS Tasikmadu Bawah di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
- rr. TPS Tasikmadu Atas di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
- ss. TPS Universitas Brawijaya di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
- tt. TPS Tawangmangu di Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
- uu. TPS Borobudur di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
- vv. TPS Landungsari di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

- ww. TPS Tlogomas di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 - xx. TPS Sumpersari di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Lowokwaru;
 - yy. TPS Cianjur di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - zz. TPS Merjosari di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - aaa. TPS Joyogrand di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - bbb. TPS Sardo di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 - ccc. TPS Asahan di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; dan
 - ddd. TPS Jatimulyo di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun yang akan dikembangkan menjadi TPA Regional Malang Raya.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi TPST Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.

Paragraf 5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

- f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
- g. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
- h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
- i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
- j. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
- k. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
- l. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
- m. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
- n. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
- o. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- p. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
- q. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- r. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
- s. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
- t. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- u. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
- v. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- w. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
- x. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- y. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- z. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- aa. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
- bb. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- cc. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- dd. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- ee. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
- ff. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- gg. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- hh. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
- ii. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
- jj. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
- kk. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- ll. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- mm. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
- nn. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- oo. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

- pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
 - qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
 - rr. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - g. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 - h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 - i. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 - j. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
 - k. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
 - l. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
 - m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 - n. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 - o. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 - p. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 - q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
 - r. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
 - s. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
 - t. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;
 - u. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 - v. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan
 - w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

Paragraf 6
Sistem Drainase

Pasal 35

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai Brantas;
 - b. Sungai Bango;
 - c. Sungai Amprong;
 - d. Sungai Metro; dan
 - e. Sungai Mewek.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - g. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;
 - h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 - j. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 - k. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 - l. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 - m. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 - n. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 - o. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
 - p. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - q. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - r. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
 - s. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
 - t. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 - u. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
 - v. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 - w. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 - x. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
 - y. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
 - z. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - aa. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 - bb. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 - cc. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

- dd. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- ee. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- ff. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- gg. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- hh. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- ii. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- jj. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- kk. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- ll. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
- mm. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- nn. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- oo. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
- pp. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
- qq. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- rr. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- ss. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
- tt. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- uu. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
- vv. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- ww. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- xx. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
- yy. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
- zz. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
- aaa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
- bbb. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. jaringan drainase tersier yang melalui:
 1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;
 8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
19. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
20. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
23. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
24. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
25. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
26. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
27. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
28. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
29. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
30. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
32. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
33. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
34. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
35. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
36. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
37. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

38. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
 39. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
 40. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 41. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 42. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 43. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
 44. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
 45. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
- b. rencana jaringan drainase tersier melalui:
1. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 2. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 3. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 4. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
 5. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 6. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 7. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
 8. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 9. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 10. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 11. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; dan
 12. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.

Paragraf 7
Jalur Sepeda

Pasal 36

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. jalur sepeda yang melewati:
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

7. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 10. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan
 11. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru.
- b. rencana jalur sepeda yang melewati:
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 4. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
 5. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 6. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 7. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
 8. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan
 9. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

Paragraf 8 Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 37

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. jaringan pejalan kaki yang melewati:
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;
 8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 15. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 16. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

17. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 18. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
 19. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
 20. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
 21. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 22. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 23. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 24. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 25. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
 26. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 27. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 28. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
 29. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
 30. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
 31. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 32. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 33. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
 34. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
 35. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;
 36. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
- b. rencana jaringan pejalan kaki yang melewati:
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;
 8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
 16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
19. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
20. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
21. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
22. Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru;
23. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
24. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
25. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
26. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
27. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
28. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
29. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
30. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
32. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
33. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
34. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
35. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
36. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
37. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
38. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
39. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
40. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
41. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
42. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
43. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
44. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
45. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
46. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
47. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
48. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
49. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
50. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
51. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
52. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah kota, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 39

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Perlindungan Setempat;
- b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- c. Kawasan Lindung Geologi; dan
- d. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 40

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, seluas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar dengan kode PS berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:
 - a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - g. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 - h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

- i. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
- j. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
- k. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
- l. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
- m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
- n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
- o. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
- p. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- q. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
- r. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- s. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
- t. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- u. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- v. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
- w. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- x. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
- y. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- z. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- aa. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- bb. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- cc. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
- dd. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- ee. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- ff. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
- gg. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
- hh. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
- ii. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- jj. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- kk. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
- ll. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- mm. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- nn. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- oo. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
- pp. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
- qq. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

- rr. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
 - ss. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
- (2) Ketentuan garis sempadan sungai berjarak paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Paragraf 2
Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 41

- (1) Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b seluas kurang lebih 920 (sembilan ratus dua puluh) hektar, meliputi:
- a. Rimba Kota;
 - b. Taman Kota;
 - c. Taman Kecamatan;
 - d. Taman Kelurahan;
 - e. Taman RW;
 - f. Taman RT;
 - g. Pemakaman; dan
 - h. Jalur Hijau.
- (2) Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode RTH-1, terdapat di:
- a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 - d. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 - e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 - f. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 - dan
 - g. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2, terdapat di:
- a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

- g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
- h. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
- i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
- j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
- k. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
- m. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- n. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
- o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- p. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- r. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- s. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- u. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- v. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
- w. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- x. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- y. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- z. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan
- aa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.

(4) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3, terdapat di:

- a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
- b. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
- c. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- d. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- e. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
- f. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- g. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- h. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- i. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan
- j. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.

- (5) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-4, terdapat di:
- a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - c. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - d. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
 - e. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 - f. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 - g. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 - h. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 - i. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 - j. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
 - k. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
 - l. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 - m. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 - n. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 - o. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
 - p. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
 - q. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
 - r. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 - s. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 - t. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
 - u. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 - v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
 - w. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan
 - x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
- (6) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-5, terdapat di:
- a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 - g. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 - h. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

- i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
- j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
- k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- l. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
- m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
- n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
- o. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
- p. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- q. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
- r. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- s. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- t. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- u. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
- v. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- w. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- x. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- y. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
- z. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- aa. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- bb. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- cc. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- dd. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- ee. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- ff. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
- gg. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
- hh. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- ii. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- jj. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
- kk. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- ll. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- mm. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- nn. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
- oo. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
- pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan
- qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.

- (7) Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan kode RTH-6, terdapat di:
- a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - e. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - f. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
 - g. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 - h. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
 - i. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
 - j. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - k. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 - l. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 - m. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 - n. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 - o. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 - p. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
 - q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
 - r. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 - s. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 - t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 - u. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan
 - v. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
- (8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan kode RTH-7, terdapat di:
- a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 - g. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 - h. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 - i. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
 - j. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - k. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

- l. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- m. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
- n. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
- o. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
- p. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
- q. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
- r. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- s. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
- t. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
- u. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- v. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
- w. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- x. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
- y. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- z. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- aa. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- bb. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- cc. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- dd. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- ee. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- ff. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
- gg. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- hh. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- ii. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
- jj. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
- kk. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
- ll. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- mm. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- nn. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
- oo. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- pp. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- qq. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- rr. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
- ss. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
- tt. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
- uu. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

- vv. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
- (9) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan kode RTH-8 berupa Jalur Hijau jalan dan Jalur Hijau kereta api yang melalui:
- a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 - g. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 - h. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - i. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - j. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
 - k. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 - l. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 - m. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
 - n. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
 - o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - p. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 - q. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 - r. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 - s. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 - t. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 - u. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 - v. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 - w. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 - x. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
 - y. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
 - z. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 - aa. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 - bb. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
 - cc. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 - dd. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 - ee. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

- ff. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- gg. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
- hh. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- ii. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan
- jj. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.

Paragraf 3
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 42

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi Kawasan Imbuhan Air Tanah dengan kode LGE-4 yang terdapat di:

- a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; dan
- b. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 43

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar dengan kode CB terdapat di:

- a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
- b. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
- c. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
- d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
- e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
- f. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
- g. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; dan
- h. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 44

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Pertanian;
- b. Kawasan Peruntukan Industri;
- c. Kawasan Pariwisata;

- d. Kawasan Permukiman;
- e. Kawasan Campuran;
- f. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- g. Kawasan Perkantoran;
- h. Kawasan Transportasi; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Pertanian

Pasal 45

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar berupa:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode P-1 yang terdapat di:
 - a. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 - b. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - c. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
 - d. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 - e. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 - f. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
 - g. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
 - h. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 - i. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 - j. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 - k. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 - l. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
 - m. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
 - n. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 - o. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 - p. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
 - q. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
 - r. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
 - s. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

- t. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 - u. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
 - v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan
 - w. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
- (3) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode P-4 yang terdapat di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
- (4) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 18,51 (delapan belas koma lima puluh satu) hektar yang terdapat di:
- a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
 - b. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
 - c. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru; dan
 - d. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 46

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar dengan kode KPI, terdapat di:

- a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
- b. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
- c. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
- d. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
- e. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
- f. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- g. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- h. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
- i. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- j. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- k. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
- l. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- m. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- n. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

- o. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- p. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
- q. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- r. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
- s. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- u. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
- v. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
- w. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
- x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

Paragraf 3
Kawasan Pariwisata

Pasal 47

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan kode W, terdapat di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru.

Paragraf 4
Kawasan Permukiman

Pasal 48

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d seluas kurang lebih 7.716 (tujuh ribu tujuh ratus enam belas) hektar, meliputi:
 - a. Kawasan Perumahan;
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode R, terdapat di seluruh wilayah Kota Malang.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode FUS, terdapat di:
 - a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
 - b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
 - c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
 - d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
 - e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
 - f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

- g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
- h. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
- i. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
- j. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
- k. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
- l. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
- m. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
- n. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
- o. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
- p. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- q. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
- r. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
- s. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
- t. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
- u. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
- v. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- w. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
- x. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
- y. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- z. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- aa. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
- bb. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- cc. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- dd. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- ee. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- ff. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- gg. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- hh. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- ii. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
- jj. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- kk. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- ll. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
- mm. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
- nn. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
- oo. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- pp. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

- qq. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 - rr. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 - ss. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
 - tt. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 - uu. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
 - vv. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
 - ww. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan
 - xx. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
- (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode IR berupa:
- a. Gardu induk yang berada di:
 - 1. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 - 2. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing; dan
 - 3. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.
 - b. Tandon yang berada di:
 - 1. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - 2. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 - 3. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 - 4. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 - 5. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan
 - 6. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
 - c. Depo BBM yang berada di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.
 - d. *Boezem* yang berada di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing.
 - e. TPA yang berada di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
 - f. IPAL yang berada di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun.

Paragraf 5
Kawasan Campuran

Pasal 49

Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar dengan kode C, terdapat di:

- a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
- b. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
- c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
- d. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
- e. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- f. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
- g. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; dan
- h. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun.

Paragraf 6
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 50

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f seluas kurang lebih 818 (delapan ratus delapan belas) hektar dengan kode K, terdapat di:

- a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
- b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
- c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
- d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
- e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
- f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
- g. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
- h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
- i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
- j. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
- k. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
- l. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
- m. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
- n. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
- o. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
- p. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
- q. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
- r. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- s. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
- t. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
- u. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
- v. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
- w. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

- x. Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing;
- y. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
- z. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- aa. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
- bb. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- cc. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- dd. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
- ee. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- ff. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- gg. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- hh. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
- ii. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- jj. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- kk. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- ll. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- mm. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
- nn. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
- oo. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- pp. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
- qq. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
- rr. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
- ss. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- tt. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
- uu. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- vv. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
- ww. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- xx. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- yy. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
- zz. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
- aaa. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
- bbb. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
- ccc. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

Paragraf 7
Kawasan Perkantoran

Pasal 51

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar dengan kode KT, terdapat di:

- a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
- b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
- c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
- d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
- e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
- f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
- g. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
- h. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
- i. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
- j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
- k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
- l. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
- n. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
- o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
- p. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- q. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
- r. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- s. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
- t. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
- u. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
- v. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
- w. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
- x. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
- y. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
- z. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
- aa. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
- bb. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
- cc. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan
- dd. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 52

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar dengan kode TR, terdapat di:

- a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

- b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
- c. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
- d. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; dan
- e. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 53

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar dengan kode HK, terdapat di:

- a. Komando Resor Militer 083 di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
- b. Komando Distrik Militer 0833 di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
- c. Komando Rayon Militer – 01 di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
- d. Komando Rayon Militer – 03 di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- e. Komando Rayon Militer – 05 di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
- f. Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran Resimen Induk Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- g. Perhubungan Angkatan Darat Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- h. Detasemen Perhubungan 083 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- i. Hukum Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- j. Batalyon Infanteri 512/Quratara Yudha di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- k. Resimen Artileri Medan 1/Divisi Infanteri 2/Kostrad di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
- l. Batalyon Perbekalan dan Angkutan-2 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
- m. Dipo Material Zeni di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

- n. Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
- o. Kantor Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
- p. Polisi Militer Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen; dan
- q. Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan 2 dan Batalyon Perbekalan Angkutan 2 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu Kawasan Strategis Kota

Pasal 54

- (1) Kawasan Strategis Kota Malang meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Bareng;
 - b) Kelurahan Kasin;
 - c) Kelurahan Kauman;
 - d) Kelurahan Kiduldalem;
 - e) Kelurahan Klojen;
 - f) Kelurahan Oro-oro Dowo;
 - g) Kelurahan Penanggungan; dan
 - h) Kelurahan Sukoharjo;
 - 2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Jatimulyo;
 - b) Kelurahan Ketawanggede;
 - c) Kelurahan Mojolangu;

- d) Kelurahan Tlogomas;
 - e) Kelurahan Tulusrejo;
 - f) Kelurahan Tunggulwulung; dan
 - g) Kelurahan Tunjungsekar;
3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Blimbing; dan
 - b) Kelurahan Jodipan;
 4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Arjowinangun;
 - b) Kelurahan Bumiayu;
 - c) Kelurahan Buring;
 - d) Kelurahan Kedungkandang;
 - e) Kelurahan Kotalama;
 - f) Kelurahan Lesanpuro;
 - g) Kelurahan Madyopuro;
 - h) Kelurahan Sawojajar;
 - i) Kelurahan Tlogowaru; dan
 - j) Kelurahan Wonokoyo;
 5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Bandungrejosari;
 - b) Kelurahan Kebonsari; dan
 - c) Kelurahan Sukun.
- b. kawasan strategis industri meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan sentra industri kecil menengah yang meliputi:
1. Kawasan Peruntukan Industri, terdapat di:
 - a) Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
 - 1) Kelurahan Blimbing;
 - 2) Kelurahan Pandanwangi; dan
 - 3) Kelurahan Purwantoro;
 - b) Kecamatan Sukun, yang meliputi:
 - 1) Kelurahan Bandulan;
 - 2) Kelurahan Bandungrejosari;
 - 3) Kelurahan Ciptomulyo;
 - 4) Kelurahan Gadang;
 - 5) Kelurahan Kebonsari;
 - 6) Kelurahan Mulyorejo; dan
 - 7) Kelurahan Sukun.

2. kawasan sentra industri kecil menengah, terdapat di:
 - a) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
 - b) Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 - c) Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 - d) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; dan
 - e) Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.
 - c. kawasan strategis kampung tematik terdapat di:
 1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Kasin;
 - b) Kelurahan Kauman;
 - c) Kelurahan Kiduldalem;
 - d) Kelurahan Rampalcelaket; dan
 - e) Kelurahan Sukoharjo;
 2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi Kelurahan Tunjungsekar;
 3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Blimbing;
 - b) Kelurahan Jodipan;
 - c) Kelurahan Kesatrian;
 - d) Kelurahan Polowijen; dan
 - e) Kelurahan Purwantoro;
 4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Kedungkandang;
 - b) Kelurahan Madyopuro; dan
 - c) Kelurahan Tlogowaru;
 5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Sukun; dan
 - b) Kelurahan Tanjungrejo.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan strategis konservasi cagar budaya, terdapat di:
 1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Bareng;
 - b) Kelurahan Gading Kasri;
 - c) Kelurahan Kasin;
 - d) Kelurahan Kauman;
 - e) Kelurahan Kiduldalem;
 - f) Kelurahan Klojen;
 - g) Kelurahan Oro-oro Dowo;
 - h) Kelurahan Penanggungan; dan
 - i) Kelurahan Sukoharjo;
 2. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Jodipan;
 - b) Kelurahan Kesatrian; dan
 - c) Kelurahan Polehan;
 3. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi Kelurahan Lesanpuro.
 - b. kawasan strategis pendidikan, terdapat di:
 1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Penanggungan; dan
 - b) Kelurahan Sukoharjo;
 2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:
 - a) Kelurahan Dinoyo;
 - b) Kelurahan Ketawanggede;
 - c) Kelurahan Sumbersari; dan
 - d) Kelurahan Tlogomas;
 3. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi Kelurahan Tlogowaru.
- (4) Rincian lokasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (5) Rencana Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 55

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a adalah mengembangkan pusat perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai kawasan wisata belanja dan sebagai ikon Kota Malang.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 1 adalah mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 2 adalah mengembangkan sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi.
- (4) Tujuan pengembangan kawasan strategis kampung tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c adalah mengembangkan kawasan terpadu antara perdagangan-jasa dan perumahan serta pariwisata.
- (5) Tujuan pengembangan kawasan strategis konservasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan pelestarian dan meningkatkan nilai ekonomi kawasan.
- (6) Tujuan pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b adalah mempertahankan dan mengembangkan lingkungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 56

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perbelanjaan.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 1 meliputi:
- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengembangan dan pengendalian Kawasan Peruntukan Industri yang dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 - c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.
- (3) Arahan pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 2 meliputi:
- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;
 - c. pengaturan kegiatan sentra industri kecil menengah; dan
 - d. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan sentra industri kecil menengah.
- (4) Arahan pengembangan kawasan strategis kampung tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengembangan kegiatan pariwisata kampung tematik;
 - c. pengembangan sarana dan aktivitas ekonomi kreatif; dan

- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan perbelanjaan.
- (5) Arahan pengembangan kawasan strategis konservasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penetapan zonasi yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang;
 - b. pengaturan Pemanfaatan Ruang pada koridor;
 - c. penataan koridor;
 - d. pencegahan Pemanfaatan Ruang yang bersifat demolisi di pada koridor yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - e. pengaturan tata bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - f. pelestarian bangunan dan lingkungan yang termasuk sebagai bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai pariwisata budaya melalui pemanfaatan secara adaptif;
 - g. pengaturan tata bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya; dan
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata.
- (6) Arahan pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - b. pengembangan kawasan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penataan bangunan dan lingkungan kawasan pendidikan;

- d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan; dan
- e. pengembangan kawasan pendidikan yang terintegrasi dengan sarana transportasi.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 58

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan.
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah kota.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. investasi badan usaha atau swasta; dan
 - e. kerja sama pembiayaan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.

- (5) Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lima tahapan, yaitu:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2022-2025;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031-2035;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2036-2040;
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2041-2042.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tiga tahun di tahapan kesatu dan dua tahun di tahapan kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan pusat-pusat kegiatan, meliputi:
 - 1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan
 - 2. pembaharuan database kependudukan;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan;
 - 2. pengembangan ruas jalan sesuai fungsi jalan;
 - 3. penyediaan perlengkapan jalan;
 - 4. pengembangan Sistem Jaringan Jalan;
 - 5. pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol;

6. pemeliharaan terminal;
 7. pengembangan jaringan jembatan;
 8. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;
 9. pengembangan jaringan jalur kereta api *double track* Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
 10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;
 11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 12. pemeliharaan stasiun penumpang;
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan;
 2. pengembangan sistem jaringan minyak bumi dan gas; dan
 3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem *ducting*;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang memadai; dan
 2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem *ducting*;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. perlindungan kawasan sempadan sungai;
 2. revitalisasi sistem jaringan irigasi;
 3. pengembangan sistem jaringan pengendali banjir; dan
 4. pengembangan bangunan pengendali banjir;
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) pembangunan, peningkatan dan perluasan sistem penyediaan air minum pada Kawasan Perkotaan; dan

- b) pengembangan pemanfaatan air permukaan sebagai alternatif air baku;
2. perwujudan SPAL, meliputi:
 - a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; dan
 - b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi pembangunan TPS, TPS3R dan TPST serta pengembangan TPA Regional;
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) instalasi dan pengembangan *Early Warning System* pada lokasi rawan bencana;
 - b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;
 - c) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - d) penyediaan sistem penanggulangan kebakaran;
 5. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
 - b) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase;
 6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:
 - a) pembangunan jalur sepeda; dan
 - b) pembangunan fasilitas parkir sepeda;
 7. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan pejalan kaki;
 - b) pembangunan tanda pejalan kaki;
 - c) penanaman pohon/penghijauan;
 - d) penyediaan pot tanaman;
 - e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;

- f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan
 - g) penyediaan tempat sampah;
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) penetapan sempadan sungai dan penguasaan kawasan sempadan sungai;
 - b) pembangunan jalan inspeksi;
 - c) pengawasan bantaran sungai secara berkala;
 - d) pelarangan pengembangan permukiman pada kawasan sempadan sungai; dan
 - e) penataan dan pemulihan ruang kawasan sempadan sungai;
 - 2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
 - a) pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan database Ruang Terbuka Hijau Kota Malang;
 - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c) penambahan area dan sebaran Pemakaman;
 - d) pengembangan taman pada kawasan sempadan sungai;
 - e) pembebasan lahan untuk perwujudan Ruang Terbuka Hijau;
 - f) pemulihan ruang pada sempadan rel kereta api;
 - g) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan
 - h) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan rel kereta api;
 - 3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:

- a) pemantapan fungsi konservasi pada Kawasan Imbuhan Air Tanah;
 - b) pengendalian atau pembatasan kegiatan budi daya pada Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan
 - c) perlindungan kualitas air;
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
- a) perlindungan bangunan cagar budaya;
 - b) perlindungan lingkungan cagar budaya; dan
 - c) promosi lingkungan cagar budaya;
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
- a) pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan; dan
 - b) pengembangan Kawasan Peternakan;
2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) penataan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan Jalur Wisata Malang Raya-Bromo dan sekitarnya;
 - b) pemetaan dan pengembangan event wisata lokal;
 - c) penataan Kawasan Pariwisata; dan
 - d) peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
 - 1) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 2) pengendalian intensitas bangunan; dan

- 3) pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki potensi sebagai kampung tematik;
- b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:
- 1) pembangunan sarana pendidikan secara terpadu dan merata;
 - 2) peningkatan pelayanan sarana kesehatan secara berhierarkhi dan merata;
 - 3) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialis;
 - 4) pembangunan *sport center*;
 - 5) penyediaan sarana olahraga pada kawasan pendidikan dan permukiman;
 - 6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;
 - 7) pengembangan pusat peribadatan skala kota berupa *Islamic Center*;
 - 8) pembangunan dan pengembangan depo arsip;
 - 9) pengembangan fasilitas literasi;
 - 10) pengembangan sarana kesenian; dan
 - 11) pembangunan gedung pertemuan atau balai warga;
- c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, meliputi:
- 1) pengembangan dan pemantapan IPAL;
 - 2) pengawasan penyediaan IPAL untuk kawasan industri;
 - 3) peningkatan kualitas jaringan SPAM;
 - 4) peningkatan dan perluasan layanan jaringan SPAM;

- 5) pengembangan fungsi bak penampungan dan *reservoir*;
 - 6) pengembangan tandon air;
 - 7) pengembangan jaringan ketenagalistrikan pada kawasan pengembangan baru;
 - 8) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
 - 9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik;
5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;
 6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - a) pengembangan pasar tradisional;
 - b) pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - c) pengembangan pusat perbelanjaan; dan
 - d) pengembangan ruang untuk aktivitas sektor informal atau PKL;
 7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
 - a) penyediaan prasarana pendukung Kawasan Perkantoran pemerintah pusat dan provinsi;
 - b) pengembangan Kawasan Perkantoran pemerintah kota;
 - c) pengembangan perkantoran swasta;
 8. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
 - a) pengembangan sistem transportasi angkutan massal perkotaan berbasis bus dan rel; dan
 - b) pengembangan Kawasan Transportasi dan permukiman secara terpadu;
 9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan Pemanfaatan

Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan; dan
 2. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri;
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 1. pengembangan konsep pemanfaatan adaptif untuk pelestarian cagar budaya dan pertumbuhan ekonomi;
 2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata; dan
 3. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.

Pasal 61

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan pusat kegiatan, meliputi:
 1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan
 2. pembaharuan database kependudukan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan;
 2. pengembangan ruas jalan sesuai fungsi jalan;
 3. penyediaan perlengkapan jalan;
 4. pengembangan Sistem Jaringan Jalan;
 5. pemeliharaan terminal;

6. pengembangan jaringan jembatan;
 7. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;
 8. penambahan fasilitas pelengkap;
 9. pengembangan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
 10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;
 11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 12. pemeliharaan stasiun penumpang;
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. pengembangan jaringan SUTM dan jaringan SUTR;
 2. pengembangan gardu induk; dan
 3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem *ducting*;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan
 2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem *ducting*;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai;
 2. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
 3. reorientasi pembangunan yang melintasi kawasan sungai;
 4. pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah;
 5. normalisasi jaringan irigasi;
 6. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing daerah irigasi;
 7. pemeliharaan jaringan irigasi;

8. pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir; dan
9. pengembangan bangunan pengendali banjir;
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) pengembangan pemanfaatan air permukaan sebagai alternatif air baku;
 - b) pembangunan tandon air; dan
 - c) penyediaan pos-pos air minum khususnya pada fasilitas umum;
 2. perwujudan SPAL, meliputi:
 - a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; dan
 - b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan TPS, TPS3R dan TPST serta pengembangan TPA Regional;
 - b) penyusunan studi/kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa); dan
 - c) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa);
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) instalasi dan pengembangan *Early Warning System* pada lokasi rawan bencana;
 - b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;
 - c) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - d) pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran;

5. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase; dan
 - b) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
 6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:
 - a) pembangunan jalur sepeda; dan
 - b) pembangunan fasilitas parkir sepeda;
 7. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan pejalan kaki;
 - b) pembangunan tanda pejalan kaki;
 - c) penanaman pohon/penghijauan;
 - d) penyediaan pot tanaman;
 - e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;
 - f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan
 - g) penyediaan tempat sampah;
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) pengawasan bantaran sungai secara berkala;
 - b) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai; dan
 - c) penataan kawasan sempadan sungai;
 2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
 - a) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perbatasan wilayah kota;
 - c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai daerah peresapan air;
 - d) perawatan secara berkala Ruang Terbuka Hijau;

- e) pembebasan lahan untuk perwujudan Ruang Terbuka Hijau;
 - f) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan
 - g) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api;
3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
 - a) pengendalian kegiatan di dalam Kawasan Lindung Geologi; dan
 - b) perlindungan kualitas air;
 4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
 - a) promosi bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata;
 - b) perawatan cagar budaya secara berkala;
 - c) penanaman pohon dan penghijauan pada lingkungan cagar budaya; dan
 - d) promosi lingkungan cagar budaya;
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) pembatasan konversi Kawasan Pertanian irigasi teknis menjadi permukiman, perdagangan, industri dan fasilitas lainnya sebagai prioritas terakhir;
 - b) pengembangan kawasan terbangun diarahkan pada lahan-lahan tegalan atau lahan pertanian non-teknis;
 - c) peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas; dan
 - d) peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan peternakan;
 2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;

- b) penataan terpusat usaha kecil dan mikro pada *UKM Center*; dan
 - c) pembinaan Kawasan Peruntukan Industri;
3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan Jalur Wisata Malang Raya-Bromo dan sekitarnya;
 - b) pelaksanaan sosialisasi pembangunan bidang kepariwisataan kepada masyarakat;
 - c) peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata;
 - d) pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
 - e) reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi; dan
 - f) pemantapan organisasi kepariwisataan;
4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
 - 1) pengembangan hunian vertikal;
 - 2) peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota;
 - 3) perbaikan kualitas perkampungan secara terpadu, baik fisik, maupun sosial ekonomi;
 - 4) perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan perumahan dan permukiman;
 - 5) pengendalian intensitas bangunan;
 - 6) pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta pengendalian tinggi bangunan maksimum; dan
 - 7) penambahan dan renovasi rumah susun;

- b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:
- 1) pembangunan SD, SMP, dan SMA secara terpadu;
 - 2) pengembangan lembaga pendidikan setara D1 atau D3;
 - 3) peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhierarki;
 - 4) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialisik;
 - 5) pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman;
 - 6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;
 - 7) pengembangan pusat peribadatan berupa *Islamic Center*; dan
 - 8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;
- c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, meliputi:
- 1) pengembangan pemanfaatan air permukaan untuk alternatif air baku;
 - 2) peningkatan kualitas jaringan Instalasi Pengolahan Air Minum;
 - 3) pengembangan layanan Instalasi Pengolahan Air Minum dengan sistem sumur bor;
 - 4) pengembangan fungsi bak penampungan dan *reservoir*;
 - 5) pengembangan tandon air;
 - 6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;

- 7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
 - 8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan
 - 9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;
5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;
 6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - a) peningkatan kualitas pasar;
 - b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;
 - c) pembatasan pengembangan pusat perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya;
 - d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;
 - e) pembatasan intensitas pertokoan;
 - f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan
 - g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;
 7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
 - a) pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan intensitas kegiatan sedang; dan
 - b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;
 8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 1. revitalisasi fungsi dan pemanfaatan cagar budaya secara adaptif; dan
 2. pengaturan transportasi sekitar kawasan.

Pasal 62

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan pusat kegiatan, meliputi:
 1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan
 2. pembaharuan database kependudukan;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan;
 2. pengembangan ruas jalan sesuai fungsi jalan;
 3. penyediaan perlengkapan jalan;
 4. pengembangan Sistem Jaringan Jalan;
 5. pemeliharaan terminal;
 6. pengembangan jaringan jembatan;
 7. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;
 8. penambahan fasilitas pelengkap;
 9. pengembangan jalur kereta api *double track* Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
 10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;

11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 12. pemeliharaan stasiun penumpang;
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. pembangunan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 2. pengembangan jaringan SUTR; dan
 3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem *ducting*;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pembangunan jaringan telekomunikasi nirkabel; dan
 2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem *ducting*;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai;
 2. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
 3. reorientasi pembangunan yang melintasi kawasan sungai;
 4. pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah;
 5. normalisasi jaringan irigasi;
 6. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing daerah irigasi;
 7. pemeliharaan jaringan irigasi;
 8. pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir; dan
 9. pengembangan bangunan pengendali banjir;
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan SPAM, meliputi pembangunan SPAM regional;
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, meliputi:

- a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; dan
 - b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) pembangunan dan pengembangan TPS, TPS3R, dan TPST serta pengembangan TPA Regional;
 - b) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa);
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) instalasi dan pengembangan *Early Warning System* pada lokasi rawan bencana;
 - b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;
 - c) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - d) pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran;
5. perwujudan sistem drainase, meliputi:
- a) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase; dan
 - b) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:
- a) pembangunan jalur sepeda; dan
 - b) pembangunan fasilitas parkir sepeda;
7. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- a) pengembangan jaringan pejalan kaki;
 - b) pembangunan tanda pejalan kaki;
 - c) penanaman pohon/penghijauan;
 - d) penyediaan pot tanaman;
 - e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;

- f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan
 - g) penyediaan tempat sampah;
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) penetapan sempadan sungai;
 - b) pengawasan bantaran sungai secara berkala;
 - c) sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai; dan
 - d) penataan kawasan sempadan sungai;
 - 2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
 - a) pengembangan Ruang Terbuka Hijau halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung (*rooftop garden*);
 - b) perawatan secara berkala Ruang Terbuka Hijau;
 - c) pembebasan lahan untuk perwujudan Ruang Terbuka Hijau;
 - d) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan
 - e) sosialisasi larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api;
 - 3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
 - a) pengendalian kegiatan di dalam Kawasan Lindung Geologi;
 - b) penetapan kawasan lidung geologi;
 - c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk pengamanan kawasan; dan
 - d) perlindungan kualitas air;
 - 4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
 - a) promosi bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata;

- b) perawatan cagar budaya secara berkala;
 - c) penanaman pohon dan penghijauan pada lingkungan cagar budaya; dan
 - d) promosi lingkungan cagar budaya;
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) inventarisasi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan;
 - c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;
 - d) penerapan *vertical farming* sebagai tanaman produktif;
 - e) peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas;
 - f) peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan peternakan; dan
 - g) pengembangan investasi pada sektor peternakan;
 2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - b) penataan PKL yang berada di sekitar industri; dan
 - c) pengembangan variasi aktivitas pada Kawasan Peruntukan Industri;
 3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Wisata Malang Raya-Bromo dan sekitarnya;
 - b) sosialisasi pembangunan bidang kepariwisataan kepada masyarakat; dan
 - c) pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
 4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:

- a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
 - 1) peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota;
 - 2) pengendalian intensitas bangunan; dan
 - 3) pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta pengendalian tinggi bangunan maksimum.
- b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:
 - 1) pembangunan SD, SMP, dan SMA secara terpadu;
 - 2) pengembangan lembaga pendidikan setara D1 atau D3;
 - 3) peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berjenjang;
 - 4) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik;
 - 5) pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman;
 - 6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;
 - 7) pengembangan pusat peribadatan berupa *Islamic Center*; dan
 - 8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;
- c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, meliputi:
 - 1) peningkatan kualitas jaringan IPAM;
 - 2) peningkatan layanan IPAM dengan sistem sumur bor;

- 3) pengembangan fungsi bak penampungan dan *reservoir*;
 - 4) pengembangan tandon air;
 - 5) pengembangan *boezem*;
 - 6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;
 - 7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
 - 8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan
 - 9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;
5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;
 6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - a) peningkatan kualitas pasar;
 - b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;
 - c) pembatasan pengembangan pusat perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya;
 - d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;
 - e) pembatasan intensitas pertokoan;
 - f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan
 - g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;
 7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
 - a) pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan intensitas kegiatan sedang; dan

- b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;
- 8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa pengaturan transportasi sekitar kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.
- (4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDB, KDH, KLB, tinggi bangunan, dan/atau KTB;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung

pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan

- d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang .
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi, meliputi:
 - 1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan
 - 2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan:
 - 1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAM;
 - 2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAL;
 - 3. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;

4. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
 5. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 6. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase;
 7. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalur sepeda; dan
 8. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan lindung, meliputi:
 1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
 2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau ;
 3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan
 4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan budi daya, meliputi:
 1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
 2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
 5. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;
 6. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 7. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;
 8. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan

9. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur perkotaan.

Pasal 69

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK;
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.

(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan berskala kota, regional atau nasional dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan/atau
- c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang berskala kecamatan atau sebagian wilayah kota dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi SPPK; dan/atau
 - c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang berskala satu atau beberapa kelurahan dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPL; dan/atau
 - c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan ruang manfaat jalan;
 2. pengembangan ruang milik jalan;
 3. penetapan garis sempadan bangunan pada sisi ruas jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan; dan/atau
 5. penyediaan prasarana pelengkap jalan untuk kepentingan umum sesuai dengan kondisi, fungsi dan kelas jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan dengan jumlah yang terbatas;
 2. pembangunan infrastruktur perkotaan lain pada permukaan dan/atau di bawah permukaan badan jalan;
 3. penyediaan ruang parkir pada badan jalan; dan/atau
 4. pembangunan infrastruktur Jembatan atau ruang penghubung antar massa bangunan pada ruang udara atau di atas permukaan badan jalan, yang menghubungkan antar fasilitas umum dan sosial, antar aktivitas perdagangan dan jasa, antar perkantoran, serta pada kawasan yang akan didorong menjadi kawasan orientasi transit; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. penutupan akses pada ruas, kecuali dengan izin Pemerintah;
 2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman di sepanjang jaringan jalan;

3. pembuatan jalan masuk atau keluar, serta *interchange* jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;
 4. pemanfaatan badan jalan kecuali untuk mendukung pergerakan orang atau barang dan kendaraan dan parkir secara terbatas; dan/atau
 5. pengembangan kegiatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan fungsi jalan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jalur kereta api;
 2. jalur kereta api dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api dan dampak terhadap lingkungan sekitarnya;
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau ; dan/atau
 4. pembangunan prasarana dan rambu untuk peningkatan keselamatan masyarakat pada titik perlintasan kereta api;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan peralatan persinyalan; dan/atau
 2. pengembangan perlintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jaringan jalan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang jalur kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api.

Pasal 71

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi minyak dan gas bumi;
 2. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi dengan sistem perpipaan bawah tanah; dan/atau
 3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan sarana penyimpanan bahan bakar dan sarana pengisian dan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat serta penyediaan Jalur Hijau pembatas antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya; dan/atau
 2. pengembangan jaringan perpipaan distribusi minyak dan gas bumi yang melintasi Kawasan Permukiman; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan selain penunjang distribusi minyak dan gas bumi di atas jaringan perpipaan minyak bumi dan gas bumi.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi energi kelistrikan;
 2. pengembangan jaringan listrik dengan sistem konvensional dan/atau sistem kabel bawah tanah; dan/atau
 3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan/atau
 2. pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai Jalur Hijau dan rencana jaringan jalan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan gardu induk; dan/atau
 2. pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel distribusi pada SUTT.

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pembangunan jaringan telekomunikasi berupa serat optik dan kabel udara pada ruang milik jalan; dan/atau
 2. pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian menara telekomunikasi yang memanfaatkan bangunan tinggi dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, ketinggian sesuai aturan KKOP, batas aman terhadap bangunan di sekitar, dan estetika lingkungan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan Kegiatan atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi dari jaringan telekomunikasi.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e berisi ketentuan mengenai:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang fungsi pengelolaan sumber daya air; dan/atau
 2. penetapan garis sempadan pada sepanjang sungai, jaringan irigasi, dan jaringan pengendalian banjir.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai yang tidak mengganggu fungsi irigasi dan pengendalian banjir dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan atau fungsi lindung kawasan; dan/atau
 2. pengalihan sistem irigasi menjadi sistem drainase.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi jaringan atau menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pengendalian banjir.

Pasal 74

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAM;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem drainase;
 - g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalur sepeda; dan
 - h. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau
 2. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum pada lahan milik pemerintah atau ruang milik jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri serta Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau
 2. pengembangan Kawasan Permukiman di kawasan sekitar sumber air baku; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kualitas air baku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; bela
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau
 - 3. pendirian bangunan sarana prasana penunjang pengelolaan air limbah pada lahan milik pemerintah serta ruang manfaat jalan untuk ruas jalan lokal dan jalan lingkungan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana terpadu penunjang pengelolaan limbah dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, daya dukung lingkungan dan karakter Kawasan Permukiman; dan/atau
 - 2. pengembangan bangunan sarana dan prasarana pengelolaan atau pengolahan air limbah menjadi energi listrik; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, kawasan fasilitas kesehatan, atau perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan parkir; dan/atau
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa sabuk hijau untuk membatasi aktivitas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup dengan mempertimbangkan daya dukung dan kondisi kawasan di sekitarnya; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan TPA atau sekitar TPS, TPS3R dan TPST;
 2. pengembangan TPS, TPS3R dan TPST pada setiap pusat-pusat Kegiatan atau kelurahan;
 3. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau
 4. pengembangan sistem pengelolaan air dan Sistem Pengelolaan Limbah B3 pada kawasan TPA;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan fasilitas perkantoran pada kawasan pengelolaan persampahan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang tidak mendukung fungsi kawasan pengelolaan persampahan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemasangan rambu dan papan peringatan bencana;
 - 2. pendirian bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana pada lahan milik pemerintah; dan/atau
 - 3. pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang Kegiatan pada tempat evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan tempat evakuasi bencana pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jaringan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang jaringan drainase; dan/atau
 - 2. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang jaringan drainase;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pembatasan bangunan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan/atau
 2. pengembangan jaringan drainase melalui alih sistem jaringan irigasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi pada jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang manfaat jalan; dan/atau
 2. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang milik jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan ruang parkir; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelancaran bersepeda.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;
 2. pengembangan jalur bagi penyandang disabilitas;
 3. pemasangan fasilitas pendukung jaringan pejalan kaki; dan/atau
 4. penyediaan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem kabel bawah tanah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan jalur sepeda; dan/atau
 2. pengembangan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem konvensional; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu pejalan kaki.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 77

(1) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi kawasan sempadan sungai.

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penetapan garis sempadan sungai;
 - 2. pengembangan kegiatan konservasi dan pelestarian sungai;
 - 3. pembangunan jaringan jalan inspeksi;
 - 4. pendirian bangunan pengendali banjir dan pengelolaan air;
 - 5. pengembangan sistem jaringan drainase;
 - 6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau
 - 7. pengembangan fasilitas imbuhan air tanah;

- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan adalah dengan KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas air dengan mempertimbangkan kondisi fisik sungai dan kualitas lingkungan sungai;
 - 2. pengembangan aktivitas wisata berbasis konservasi dengan pertimbangan tidak mengganggu kualitas air sungai serta tidak didirikan bangunan permanen; dan/atau
 - 3. pengembangan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan pejalan kaki;
 - h) jaringan jalan;
 - i) jalur sepeda; dan/atau
 - j) jembatan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemukiman dan fasilitas pendukungnya;
 - 2. Pemanfaatan Ruang selain untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan perlindungan sempadan sungai; dan/atau
 - 3. Pemanfaatan Ruang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas permukaan sungai; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai meliputi pembangunan jalur evakuasi bencana dan pemasangan papan

informasi dan papan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan bencana.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
 - a. Rimba Kota;
 - b. Taman Kota;
 - c. Taman Kecamatan;
 - d. Taman Kelurahan;
 - e. Taman RW;
 - f. Taman RT;
 - g. Pemakaman; dan
 - h. Jalur Hijau.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;
 2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air;
 3. pengembangan kegiatan dengan fungsi pendidikan dan riset konservasi alam; dan/atau
 4. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan *landscaping*;
 3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi rekreasi dan olahraga alam;
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi sosial masyarakat; dan/atau
 3. penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing yang lebih tinggi dari 3 (tiga) meter dengan kemiringan lebih dari 20% (dua puluh persen); dan
 4. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - g) jaringan persampahan;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jaringan jalan;
 - j) jalur sepeda;
 - k) jaringan pejalan kaki;
 - l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - m) dekorasi kota; dan/atau
 - n) fasilitas parkir;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 5% (lima persen); dan
 2. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
 3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan *landscaping*; dan
 4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. penebangan pohon di kawasan Rimba Kota tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 2. penyediaan sumur resapan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
 2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pendidikan dan riset konservasi alam;
 3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
 4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
 5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);
 3. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan *landscaping*; dan
 4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
 2. penyediaan prasarana berupa:

- a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan jalan;
 - i) jalur sepeda;
 - j) jaringan pejalan kaki;
 - k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - l) dekorasi kota; dan/atau
 - m) fasilitas parkir;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
 3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan *landscaping*; dan
 4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 2. penyediaan sumur resapan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
 2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
 3. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
 4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan *landscaping*;
 3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
 4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi penyediaan prasarana berupa:
1. papan informasi;
 2. jaringan energi;
 3. jaringan telekomunikasi;
 4. jaringan sumber daya air;
 5. sistem penyediaan air minum;
 6. Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 7. jaringan persampahan;
 8. jaringan drainase;
 9. jaringan jalan;
 10. jaringan pejalan kaki;
 11. aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 12. dekorasi kota; dan/atau
 13. fasilitas parkir;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
 3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan *landscaping*; dan
 4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pendukung Taman Kecamatan meliputi: kursi-kursi taman, toilet umum, parkir kendaraan termasuk pedestrian.
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 2. penyediaan sumur resapan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
 2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
 3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
 4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau
 5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen),

3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan *landscaping*; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan taman baca;
 2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau
 3. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - g) jaringan persampahan;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jaringan jalan;
 - j) jalur sepeda;
 - k) jaringan pejalan kaki;
 - l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - m) dekorasi kota; dan/atau
 - n) fasilitas parkir;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
 3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan *landscaping*; dan
 4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. penebangan pohon tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 2. penyediaan sumur resapan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
 2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
 3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
 4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau
 5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,20 (nol koma dua puluh); dan
 4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan taman baca;
 2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau
 3. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;

- c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - g) jaringan persampahan;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jaringan jalan;
 - j) jalur sepeda;
 - k) jaringan pejalan kaki;
 - l) jembatan; dan/atau
 - m) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 2. penyediaan sumur resapan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
 2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
 3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
 4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau

5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan taman baca;
 2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau
 3. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - g) jaringan persampahan;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jaringan jalan;
 - j) jaringan pejalan kaki;
 - k) jembatan; dan/atau
 - l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan;
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
 1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 2. penyediaan sumur resapan.

- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan kawasan untuk keperluan Pemakaman jenazah;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan papan informasi;
 2. pengembangan jaringan energi;
 3. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 4. pengembangan jaringan sumber daya air;
 5. pengembangan sistem penyediaan air minum;
 6. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 7. pengembangan jaringan persampahan;
 8. pengembangan jaringan drainase;
 9. pengembangan jaringan jalan;
 10. pengembangan jembatan; dan/atau
 11. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi larangan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi kawasan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
 2. pemasangan papan petunjuk jalan dan keselamatan;
 3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air;

4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro; dan/atau
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen); dan
 2. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan jalur kereta api pada Jalur Hijau kereta api;
 2. pengembangan jaringan jalan pada Jalur Hijau jaringan jalan; dan/atau
 3. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan jalan;
 - i) jaringan pejalan kaki;
 - j) jembatan; dan/atau
 - k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pelaksanaan Kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau

2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman maupun di sepanjang jaringan jalan kota, selain untuk pengembangan jaringan; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan dan penerangan taman.

Pasal 79

- (1) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, meliputi Kawasan Imbuan Air Tanah.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Imbuan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan fasilitas pengelolaan air baku;
 2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air; dan/atau
 3. Pemanfaatan Ruang sekitar mata air untuk Ruang Terbuka Hijau;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
 2. pengembangan kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam;
 3. pengembangan jaringan sumber daya air; dan/atau
 4. pengembangan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung fungsi sempadan mata air;

- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan sempadan mata air; dan/atau
 - 2. pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
 - 1. pengembangan fasilitas keamanan jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; dan/atau
 - 2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;
 - 2. pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; dan/atau
 - 3. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara adaptif;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen);
 - 2. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan

4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara adaptif;
 2. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan jalan;
 - i) jalur sepeda;
 - j) jaringan pejalan kaki;
 - k) jaringan jalan; dan/atau
 - l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
 3. pengembangan jalur evakuasi bencana;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
 2. KDH minimal 15% (lima belas persen);
 3. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya; dan
 4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya di zona inti; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
 1. papan informasi; dan/atau
 2. sumur resapan.

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
- i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 82

(1) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
- b. Kawasan Peternakan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan budi daya tanaman pangan;
 2. pengembangan aktivitas pendukung pertanian; dan/atau
 3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (lima puluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,15 (nol koma lima belas); dan
 4. KDH minimal 40% (lima puluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan pengolahan pasca panen;
 2. kegiatan budi daya yang mempengaruhi kegiatan usaha pertanian;
 3. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 4. kegiatan budi daya berupa permukiman dan fasilitas umum pendukungnya, perdagangan dan jasa, serta pengembangan infrastruktur perkotaan yang di dalamnya terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi dengan status hak milik, tanpa mengubah fungsi jaringan irigasi serta tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 5. pengembangan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau
 - f) jaringan persampahan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
 4. KDH minimal 50% (lima puluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 2. jaringan irigasi;
 3. jalan usaha tani; dan/atau
 4. sarana prasarana pengolahan pertanian.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan peternakan;
 2. pengembangan aktivitas pendukung peternakan; dan/atau
 3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
 3. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam); dan
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. alih fungsi Kawasan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundangan;
 2. pengembangan Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk Kawasan Peternakan yang berdekatan dengan Kawasan Permukiman berupa sabuk hijau (*green belt*) seluas 5% (lima persen) dari luas kawasan; dan/atau
 4. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau
 - f) jaringan persampahan;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
 3. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peternakan; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan.

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan industri kecil, besar, dan menengah;
 2. pengembangan infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri;
 3. pengembangan pergudangan;
 4. pengembangan kegiatan industri kecil, industri rumah tangga dan sentra industri diizinkan untuk dikembangkan dalam lingkungan permukiman penduduk;
 5. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh) dua meter;
 3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
 4. KDH minimal 15% (lima belas persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;

- d) penyediaan air baku industri;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jaringan pejalan kaki;
 - j) jembatan; dan/atau
 - k) fasilitas parkir;
2. pengembangan perumahan;
 3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 4. pengembangan sarana perdagangan dan jasa;
 5. pengembangan perkantoran;
 6. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri; dan/atau
 7. penyediaan ruang bagi sektor informal;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima);
 4. KTB maksimal 70%; dan
 5. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kawasan industri yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 2. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; dan/atau
 3. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengelolaan persampahan secara terpadu.

Pasal 84

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pendukung;
 2. penyediaan ruang bagi sektor informal; dan/atau
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
 4. KDH minimal 15% (lima belas persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase; dan/atau
 - h) fasilitas parkir;
 2. pengembangan Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima); dan
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Pasal 85

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal;
 2. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
 3. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah;
 4. pengembangan rumah tinggal lainnya;
 5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 6. pengembangan prasarana jaringan jalan;
 7. pengembangan pariwisata berbasis kampung tematik;
 8. pengembangan sarana transportasi;
 9. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
 3. KLB maksimal 20 (dua puluh);
 4. KTB maksimal 20%; dan

5. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya secara mandiri;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jaringan pejalan kaki; dan/atau
 - j) jalur sepeda;
 2. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 3. pengembangan kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan melalui penyediaan instalasi pengolahan air limbah; dan/atau
 4. pengembangan kegiatan pendukung Kegiatan permukiman untuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 5. pengembangan infrastruktur perkotaan;
 6. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 7. pengembangan kegiatan perkantoran;
 8. pengembangan kegiatan pengembangan stasiun; dan/atau
 9. pengembangan tendon;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 11 (sebelas);
 4. KTB maksimal 75%; dan
 5. KDH minimal 25% (sepuluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang dengan intensitas yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Perumahan; dan
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
 2. pengembangan sumur resapan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 3. pengembangan prasarana jaringan jalan;
 4. penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan/atau
 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
 3. KLB maksimal 20 (dua puluh); dan
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;

- g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jalur sepeda;
 - j) jaringan pejalan kaki; dan/atau
 - k) jembatan;
2. pengembangan kegiatan perumahan;
 3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. pengembangan kegiatan perkantoran; dan/atau
 5. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 11 (sebelas);
 4. KTB maksimal 75%; dan
 5. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
 2. penyediaan sumur resapan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas yang mendukung kegiatan infrastruktur perkotaan;
 2. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3;

3. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
 4. KDH minimal 15% (lima belas persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
 2. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan pejalan kaki;
 - i) jembatan; dan/atau
 - j) fasilitas parkir;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter;
 3. KLB maksimal 1,4 (satu koma empat); dan
 4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
 1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;

2. penerangan jalan dan rambu penanda serta rambu keselamatan; dan/atau
3. penyediaan sumur resapan.

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Campuran yang mendukung Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan perkantoran;
 2. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 3. pelestarian cagar budaya;
 4. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 5. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
 6. pengembangan infrastruktur perkotaan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
 2. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan pejalan kaki;
 - i) jalur sepeda; dan/atau
 - j) fasilitas parkir;

- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
 - 2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
 - 3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
 - 4. KDH minimal 25% (sepuluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
 - 1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 - 2. penyediaan sumur resapan; dan/atau
 - 3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa berupa bangunan ruko dan pertokoan kecil;
 - 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional pada pusat-pusat Kegiatan;
 - 3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota pada tiap pusat kecamatan;
 - 4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan pada pusat-pusat lingkungan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan Lokal Sekunder;
 - 5. penyediaan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari setiap Kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 6. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 7. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
 - 8. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 - 2. Ketinggian bangunan maksimal 152 (seratus lima puluh dua) meter;
 - 3. KLB maksimal 30 (tiga puluh); dan
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jalur sepeda;
 - j) jaringan pejalan kaki;
 - k) jembatan; dan/atau
 - l) fasilitas parkir;
 - 2. pengembangan kegiatan industri dengan syarat penyediaan SPAL secara mandiri;
 - 3. pengembangan kegiatan pariwisata;
 - 4. pengembangan kegiatan perumahan;
 - 5. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 6. pengembangan infrastruktur perkotaan;
 - 7. pengembangan kegiatan perkantoran;
 - 8. pengembangan sektor informal; dan/atau
 - 9. pengembangan kegiatan pengembangan terminal.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
 - 2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
 - 3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan

4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
 1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
 2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Pasal 88

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan perkantoran, baik pemerintah maupun swasta;
 2. pembangunan sarana perkantoran baru;
 3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau ;
 4. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
 5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jalur sepeda;
 - i) jaringan pejalan kaki;
 - j) jembatan; dan/atau
 - k) fasilitas parkir;

2. pengembangan kegiatan perumahan;
 3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
 4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
 4. KDH minimal 25% (sepuluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 2. penyediaan sumur resapan; dan/atau
 3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Pasal 89

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Kawasan Transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 2. pengembangan pembangunan fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;
 3. pengembangan pembangunan fasilitas untuk penyediaan kebutuhan penumpang;
 4. pengembangan kawasan yang berorientasi pada Kegiatan transportasi;
 5. pengembangan prasarana jaringan transportasi;
 6. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 7. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 6 (enam); dan
 4. KDH minimal 20% (sepuluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam Kawasan Transportasi; dan/atau
 2. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jalur sepeda;
 - i) jaringan pejalan kaki; dan/atau
 - j) fasilitas parkir;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan:
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 14 (empat belas) meter;
 3. KLB maksimal 2 (dua); dan
 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi transportasi; dan
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 2. fasilitas parkir;
 3. penyediaan sumur resapan; dan/atau
 4. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Pasal 90

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen); dan
 2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
 2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat:
 1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen); dan
 2. KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
 2. sumur resapan.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus

Pasal 91

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- b. ketentuan khusus KKOP;
- c. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi;
 - b. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang;
 - c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang;
 - d. Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang;
dan
 - e. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
 4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan/atau
 5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;

3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;
4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir;
5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
7. pelarangan pendirian bangunan pada Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan;
8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari luas kawasan;
9. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
10. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau

sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau

11. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.

(3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
 4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
 5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, dan Kawasan Imbuan Air Tanah; dan/atau
 6. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.
- b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang pada Kawasan Tanaman Pangan,

Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. penetapan batas dataran banjir;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;
4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir bandang;
5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
7. pembatasan pengembangan kawasan Kawasan Tanaman Pangan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 5% (lima persen);
8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
9. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan

Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;

10. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
11. pembatasan pengembangan Kawasan Campuran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari luas kawasan;
12. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
13. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
14. pembatasan pengembangan Kawasan Transportasi dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak

2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau

15. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:

1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;
2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan
4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau.

b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:

1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;
2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
3. pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana,

rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;

5. pembatasan Pemanfaatan Ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 6. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
 7. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
 8. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Kawasan Imbuhan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

1. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;
 2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
 3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
 4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, dan Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan/atau
 5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
- b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:
1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
 2. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;
 3. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;
 4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
 5. pembatasan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);

6. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
 7. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
 8. pembatasan pengembangan Kawasan Permukiman dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
 9. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kelurahan, Taman RW, dan Pemakaman meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat dan Taman Kelurahan, Taman RW, dan Pemakaman;
 2. pengaturan kontur dan pengolahan tanah;
 3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana; dan/atau
 4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu, dan papan informasi tentang evakuasi bencana.
- b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:
1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
 2. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;
 3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
 4. pembatasan pengembangan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);
 5. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau

6. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b pada Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuhan Air Tanah, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c pada Pemakaman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan,

Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi Pemanfaatan Ruang secara adaptif dengan prinsip pelestarian cagar budaya.

- (2) Pemanfaatan Ruang secara adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d pada Kawasan Tanaman Pangan meliputi larangan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 96

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.

- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 97

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah kota, dan Kawasan Strategis Kota;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi; dan
 - c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham,

- penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah kota dan Kawasan Strategis Kota;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kota; dan
 - c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 99

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa sanksi administratif adalah arahan

- untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.
 - (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara Kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 100

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang .
- (4) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 101

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 102

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan

ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 103

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang .
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Tata Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali tata ruang
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan
 - c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan Penataan Ruang;
 - b. fungsi dan manfaat penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.
- (3) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

- (1) Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan penyampaian hasil evaluasi.

Pasal 106

- (1) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 107

- (1) Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Walikota dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 108

Dalam Kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 109

Kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur

Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 111

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.

- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 112

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 113

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 114

Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 115

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 116

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan Kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peninjauan Kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

SENGKETA

Pasal 117

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian

sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundangundangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

- (1) RTRW ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Untuk kepentingan operasionalisasi RTRW, maka disusun Peraturan Walikota tentang RDTR sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Dalam hal terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi tidak dapat tergambarkan sebagai Kawasan Pertanian tanaman pangan dalam Rencana Tata Ruang ini, diatur lebih lanjut dalam RDTR.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin dan/atau kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.

- c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- d. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

- (1) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 123

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara

- Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 21);
- c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 21);
 - d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 22);
 - e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 26);
 - f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 27); dan
 - g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 28),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Desember 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 221-6/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Kota Malang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Akan tetapi perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakteraturan ruang wilayah.

Dengan dinamika perkembangan kota, dan mengacu pada hasil peninjauan kembali, maka dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2021 – 2041 sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyediaan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan Penataan Ruang yang dalam peraturan ini adalah dalam proses perencanaan tata ruang.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Batas administrasi wilayah kelurahan merupakan batas indikatif

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah Kota” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Infrastruktur Perkotaan adalah jaringan prasarana dan utilitas yang merupakan elemen dasar untuk mendukung fungsi pelayanan kegiatan kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pasal 14

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang.

Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalan arteri sekunder juga meliputi jaringan jalan berupa *flyover*, yaitu *flyover* Mayjen Sungkono.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES).

Huruf b

Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES).

Huruf c

Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan pedesaan (ADES).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Energi adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan minyak, gas bumi, dan tenaga listrik serta usaha penunjang minyak, gas bumi, dan tenaga listrik.

Ayat (2)

Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Yang dimaksud dengan jaringan distribusi tenaga listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Yang dimaksud dengan gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Huruf b

Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf b

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

Huruf h

Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Unit air baku adalah sarana pengambil dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Unit produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf c

Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampung sampai unit pelayanan termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah adalah sebuah struktur teknik dan perangkat perlatan beserta perlengkapan yang di rancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses sehingga sisa proses tersebut menjadi layak di buang ke lingkungan.

Yang dimaksud instalasi pengolahan limbah tinja atau IPLT atau adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui mobil (truk tinja) atau gerobak tinja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf b

Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Huruf a
Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
Huruf b
Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
Huruf c
Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Pengaturan RTH publik ditegaskan dalam Pasal 29 (3) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Proporsi RTH publik disediakan oleh pemerintah kota agar proporsi minimal RTH dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Proporsi RTH publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen dapat disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pemanfaatan secara adaptif atau adaptasi dilakukan dengan:
1. Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
2. Menambahkan fasilitas sesuai kebutuhan;
3. Mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
4. Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Yang dimaksud dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan badan jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Insentif merupakan pemberian yang diberikan kepada masyarakat perorangan, badan usaha maupun pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam proses dan prosedur administratif.

Disinsentif merupakan pengenaan yang diberikan bagi inisiatif pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang antara lain dengan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, dan pelatihan.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dinamika internal kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota secara mendasar antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar, pemekaran wilayah kota. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota atau dinamika internal kota yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.


Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 60



PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042

**PETA LINGKUP
WILAYAH PERENCANAAN**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ● Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |
| | --- Batas Kelurahan |

WILAYAH PERENCANAAN

- Wilayah Administrasi Kecamatan
- Kecamatan Blimbing
 - Kecamatan Kedungkandang
 - Kecamatan Klojen
 - Kecamatan Lowokwaru
 - Kecamatan Sukun

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terlokasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data penggunaan lahan bersumber dari pemutakhiran Cara Salihi Resolusi Tinggi (CSRT) Cara Pseudo warna Tahun 2015
3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Perundang No. 17 Tahun 2012
4. Keputusan Menteri berdasarkan KEPMEN LHK No. SK.690/MEH.146/PTU/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengujian Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Administrasi
 - Perairan
 - Badan Air

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|--|---|
| <p>Sistem Pusat Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota ● Sub Pusat Pelayanan Kota ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> — Terminal Penumpang Tipe A — Terminal Penumpang Tipe B — Terminal Penumpang Tipe C — Stasiun Penumpang — Jembatan — Jalan Tol — Jalan Arteri Primer — Jalan Arteri Sekunder — Jalan Kolektor Primer — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan Sekunder — Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota — Jaringan Jalur Kereta Api Khusus <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Genduk Listrik — Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi — Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dan Keluaran Pengolahan Kontaminan — Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) — Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Bergerak Seluler — Jaringan Tetap — Jaringan Kabel Primer — Jaringan Kabel Sekunder — Infrastruktur Perkotaan <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Unit Air Galuh — Unit Produksi — Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik — Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik — Sistem Pengelolaan Limbah Bermanfaat Berbahaya dan Beracun (SB3) — Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) — Tempat Penampungan Sementara (TPS) — Tempat Pengolahan Sampah Residu Recycle (TP3SR) — Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) — Tempat Evakuasi Bencana — Jalur Drainase — Jaringan Drainase Primer — Jaringan Drainase Sekunder — Jaringan Drainase Tersier — Jalur Sepeda — Jaringan Pejalan Kaki |
|--|---|

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:

1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikeluarkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data pengumpulan jalan berdasar dari pemukiman Desa Sederajat Rendah Tinggi (CSRT) Cara Pradaya penelaahan Tahun 2015
3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Perundangn No. 17 Tahun 2012
4. Kawasan Hutan berdasarkan KEPMEN LHK No. SA/800/MEN/LHK/PTU/KUM/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkarangan Pengalihan Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKOS HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH., M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002



**PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PELAYANAN**

SKALA 1:30 000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Administrasi	■ Perairan
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	■ Badan Air
	--- Batas Kecamatan	
	--- Batas Kelurahan	

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Pelayanan**

● Pusat Pelayanan Kota
● Sub Pusat Pelayanan Kota
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data penggunaan lahan berurutan dari pemukiman Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Pesisir perokaman Tahun 2015
3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Permenagri No. 17 Tahun 2012
4. Kawasan Hutan berdasarkan KEPMEN LHK No. SK.666/MEN/LHK-PTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengakuan Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO,SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002




PEREMPTARAN KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | | | | |
|-----|------------------------|-----|----------------------|---|-----------|
| ● | Ibukota Kabupaten/Kota | --- | Batas Administrasi | ■ | Perairan |
| ● | Ibukota Kecamatan | --- | Batas Kabupaten/Kota | ■ | Badan Air |
| --- | Batas Kecamatan | --- | Batas Kelurahan | | |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi Darat

- Terminal Perumpang Tipe A
- Terminal Perumpang Tipe B
- Terminal Perumpang Tipe C
- Stasiun Perumpang
- X Jembatan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektur dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data penggunaan lahan bersumber dan pemutakhiran Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), Citra Plesiad penekanan Tahun 2015
3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Permenagri No. 17 Tahun 2012
4. Kawasan Hutan berdasarkan KEPMEN LHK No. SK 6606/MEN/LHK-PT/KU/HPLA/210/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Jawa Timur samas dengan Tahun 2020
Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH., M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 MALANG TAHUN 2022-2042

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1	Jl. Ade Irma Suryani	Jalan Arteri Sekunder
2	Jl. Akordion Barat	Jalan Arteri Sekunder
3	Jl. Akordion Timur	Jalan Arteri Sekunder
4	Jl. Arief Rahman Hakim	Jalan Arteri Sekunder
5	Jl. Arif Margono	Jalan Arteri Sekunder
6	Jl. B. Cengkeh	Jalan Arteri Sekunder
7	Jl. B. Coklat	Jalan Arteri Sekunder
8	Jl. Bandulan	Jalan Arteri Sekunder
9	Jl. Bandulan Barat	Jalan Arteri Sekunder
10	Jl. Bandung	Jalan Arteri Sekunder
11	Jl. Basuki Rahmad	Jalan Arteri Sekunder
12	Jl. Bendungan Sutami	Jalan Arteri Sekunder
13	Jl. Besar Ijen	Jalan Arteri Sekunder
14	Jl. Brigjen Slamet Riyadi	Jalan Arteri Sekunder
15	Jl. Brigjend Katamso	Jalan Arteri Sekunder
16	Jl. Candi Panggung	Jalan Arteri Sekunder
17	Jl. Candi Panggung Barat	Jalan Arteri Sekunder
18	Jl. Ciliwung	Jalan Arteri Sekunder
19	Jl. Danau Jongge	Jalan Arteri Sekunder
20	Jl. Danau Limboto Utara I	Jalan Arteri Sekunder
21	Jl. Danau Toba	Jalan Arteri Sekunder
22	Jl. Gadang Bumiayu (Rajasa)	Jalan Arteri Sekunder
23	Jl. Gajayana	Jalan Arteri Sekunder
24	Jl. Galunggung	Jalan Arteri Sekunder
25	Jl. Hasyim Asyari	Jalan Arteri Sekunder
26	Jl. Ijen	Jalan Arteri Sekunder
27	Jl. Ikan Tombro	Jalan Arteri Sekunder
28	Jl. IR. Rais	Jalan Arteri Sekunder
29	Jl. Jaksa Agung Suprpto	Jalan Arteri Sekunder
30	Jl. Jupri	Jalan Arteri Sekunder
31	Jl. Kahuripan	Jalan Arteri Sekunder
32	Jl. Kalpataru	Jalan Arteri Sekunder
33	Jl. Kawi	Jalan Arteri Sekunder
34	Jl. Kawi Atas	Jalan Arteri Sekunder
35	Jl. Kedawung	Jalan Arteri Sekunder
36	Jl. Kertanegara	Jalan Arteri Sekunder
37	Jl. Ki Ageng Gribig	Jalan Arteri Sekunder
38	Jl. LA Sucipto	Jalan Arteri Sekunder
39	Jl. Laksamana Adi Sucipto	Jalan Arteri Sekunder
40	Jl. Letjen S. Parman	Jalan Arteri Sekunder
41	Jl. Mayjen Moh. Wiyono	Jalan Arteri Sekunder
42	Jl. Mayjen Panjaitan	Jalan Arteri Sekunder
43	Jl. Mayjen Sungkono	Jalan Arteri Sekunder
44	Jl. Mayjen Sungkono (<i>Flyover</i>)	Jalan Arteri Sekunder
45	Jl. Mayjen Sungkono	Jalan Arteri Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
46	Jl. Merdeka Timur	Jalan Arteri Sekunder
47	Jl. Merdeka Utara	Jalan Arteri Sekunder
48	Jl. Muharto	Jalan Arteri Sekunder
49	Jl. Pasar Besar	Jalan Arteri Sekunder
50	Jl. Pattimura	Jalan Arteri Sekunder
51	Jl. Pelabuhan Tanjung Perak	Jalan Arteri Sekunder
52	Jl. Raden Intan	Jalan Arteri Sekunder
53	Jl. Ranugrati	Jalan Arteri Sekunder
54	Jl. Raya Bandulan	Jalan Arteri Sekunder
55	Jl. Raya Dieng	Jalan Arteri Sekunder
56	Jl. Raya Langsep	Jalan Arteri Sekunder
57	Jl. Raya Mulyorejo	Jalan Arteri Sekunder
58	Jl. Raya Sawojajar	Jalan Arteri Sekunder
59	Jl. S. Supriyadi	Jalan Arteri Sekunder
60	Jl. S. Supriyadi	Jalan Arteri Sekunder
61	Jl. S. Supriyadi	Jalan Arteri Sekunder
62	Jl. Saxsophon	Jalan Arteri Sekunder
63	Jl. Semeru	Jalan Arteri Sekunder
64	Jl. Sudimoro	Jalan Arteri Sekunder
65	Jl. Sulfat	Jalan Arteri Sekunder
66	Jl. Summersari	Jalan Arteri Sekunder
67	Jl. SW. Pranoto	Jalan Arteri Sekunder
68	Jl. Tebo Selatan	Jalan Arteri Sekunder
69	Jl. Tebo Utara	Jalan Arteri Sekunder
70	Jl. Terusan Sulfat	Jalan Arteri Sekunder
71	Jl. Trunojoyo	Jalan Arteri Sekunder
72	Jl. Tugu	Jalan Arteri Sekunder
73	Jl. Urip Sumoharjo	Jalan Arteri Sekunder
74	Jl. Veteran	Jalan Arteri Sekunder
75	Jl. Wilis	Jalan Arteri Sekunder
76	Jl. Zaenal Zakse	Jalan Arteri Sekunder
77	Jl. Kawasan Permukiman	Jalan Kolektor Sekunder
78	Jl. Merbabu	Jalan Kolektor Sekunder
79	Jl. Araya Megah	Jalan Kolektor Sekunder
80	Jl. Arismunandar	Jalan Kolektor Sekunder
81	Jl. Bendungan Sigura-Gura	Jalan Kolektor Sekunder
82	Jl. Bogor	Jalan Kolektor Sekunder
83	Jl. Bondowoso	Jalan Kolektor Sekunder
84	Jl. Bungur	Jalan Kolektor Sekunder
85	Jl. Cemorokandang	Jalan Kolektor Sekunder
86	Jl. Cengger Ayam	Jalan Kolektor Sekunder
87	Jl. Cengger Ayam I	Jalan Kolektor Sekunder
88	Jl. Citra <i>Garden City</i> Malang	Jalan Kolektor Sekunder
89	Jl. Danau Kerinci	Jalan Kolektor Sekunder
90	Jl. Gede	Jalan Kolektor Sekunder
91	Jl. Guntur	Jalan Kolektor Sekunder
92	Jl. H. Ali Nasrudin	Jalan Kolektor Sekunder
93	Jl. Jakarta	Jalan Kolektor Sekunder
94	Jl. Jombang	Jalan Kolektor Sekunder
95	Jl. Joyo Agung	Jalan Kolektor Sekunder
96	Jl. Joyo Sari	Jalan Kolektor Sekunder
97	Jl. Joyo Suko Timur Gg 2	Jalan Kolektor Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
98	Jl. Joyo Tambaksari	Jalan Kolektor Sekunder
99	Jl. Joyo Utomo	Jalan Kolektor Sekunder
100	Jl. Juanda	Jalan Kolektor Sekunder
101	Jl. K.H Malik	Jalan Kolektor Sekunder
102	Jl. Kaliurang	Jalan Kolektor Sekunder
103	Jl. Kapten Tendean	Jalan Kolektor Sekunder
104	Jl. Kauman	Jalan Kolektor Sekunder
105	Jl. Kebalen Wetan	Jalan Kolektor Sekunder
106	Jl. Kendalsari Terusan	Jalan Kolektor Sekunder
107	Jl. KH. Agus Salim	Jalan Kolektor Sekunder
108	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Jalan Kolektor Sekunder
109	Jl. Klayatan	Jalan Kolektor Sekunder
110	Jl. Kodya	Jalan Kolektor Sekunder
111	Jl. Kyai Parseh Jaya	Jalan Kolektor Sekunder
112	Jl. Kyai Sofyan Yusuf	Jalan Kolektor Sekunder
113	Jl. Kyai Tamin	Jalan Kolektor Sekunder
114	Jl. Madyopuro	Jalan Kolektor Sekunder
115	Jl. Mawar	Jalan Kolektor Sekunder
116	Jl. Merdeka Barat	Jalan Kolektor Sekunder
117	Jl. Merdeka Selatan	Jalan Kolektor Sekunder
118	Jl. Mertojoyo	Jalan Kolektor Sekunder
119	Jl. Mertojoyo Selatan	Jalan Kolektor Sekunder
120	Jl. MGR. Sugiopranoto	Jalan Kolektor Sekunder
121	Jl. MGR. Sugiopranoto 4	Jalan Kolektor Sekunder
122	Jl. Pahlawan Trip	Jalan Kolektor Sekunder
123	Jl. Panggung	Jalan Kolektor Sekunder
124	Jl. Poltek Kesehatan	Jalan Kolektor Sekunder
125	Jl. Pulosari	Jalan Kolektor Sekunder
126	Jl. Puncak Esberg	Jalan Kolektor Sekunder
127	Jl. Puncak Joyo Agung	Jalan Kolektor Sekunder
128	Jl. Puncak Mandala	Jalan Kolektor Sekunder
129	Jl. Rawisari	Jalan Kolektor Sekunder
130	Jl. Raya Arjowinangun	Jalan Kolektor Sekunder
131	Jl. Raya Blimbing Indah Megah	Jalan Kolektor Sekunder
132	Jl. Raya Tidar	Jalan Kolektor Sekunder
133	Jl. Raya Tlogowaru	Jalan Kolektor Sekunder
134	Jl. Raya Tutut	Jalan Kolektor Sekunder
135	Jl. Sarangan	Jalan Kolektor Sekunder
136	Jl. Sekar Sari	Jalan Kolektor Sekunder
137	Jl. Selat Karimata	Jalan Kolektor Sekunder
138	Jl. Simpang Gajayana	Jalan Kolektor Sekunder
139	Jl. Simpang Ijen	Jalan Kolektor Sekunder
140	Jl. Simpang Ranugrati	Jalan Kolektor Sekunder
141	Jl. Simpang Wilis	Jalan Kolektor Sekunder
142	Jl. Slamet Temboro	Jalan Kolektor Sekunder
143	Jl. Sukarno Hatta Indah	Jalan Kolektor Sekunder
144	Jl. Sunan Kalijaga	Jalan Kolektor Sekunder
145	Jl. Surabaya	Jalan Kolektor Sekunder
146	Jl. Tawangmangu	Jalan Kolektor Sekunder
147	Jl. Tennes	Jalan Kolektor Sekunder
148	Jl. Terusan Soekarno Hatta Barat	Jalan Kolektor Sekunder
149	Jl. Terusan Surabaya	Jalan Kolektor Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
150	Jl. Wonorejo	Jalan Kolektor Sekunder
151	Jl. WR. Supratman	Jalan Kolektor Sekunder
152	Jl. WR. Supratman	Jalan Kolektor Sekunder
153	Jl. Yulius Usman	Jalan Kolektor Sekunder
154	Jl. Kampus ITN 2	Jalan Lokal Sekunder
155	Jl. Kawasan Permukiman	Jalan Lokal Sekunder
156	Jl. Mergan Kelurahan 2	Jalan Lokal Sekunder
157	Jl. Akordion	Jalan Lokal Sekunder
158	Jl. Akordion Utara	Jalan Lokal Sekunder
159	Jl. Alumunium	Jalan Lokal Sekunder
160	Jl. Arjuno	Jalan Lokal Sekunder
161	Jl. Arumba	Jalan Lokal Sekunder
162	Jl. Asahan	Jalan Lokal Sekunder
163	Jl. Atletik	Jalan Lokal Sekunder
164	Jl. B. Merak	Jalan Lokal Sekunder
165	Jl. B. Nusa Indah	Jalan Lokal Sekunder
166	Jl. B. Nusa Indah Atas	Jalan Lokal Sekunder
167	Jl. B. Semanggi Timur	Jalan Lokal Sekunder
168	Jl. Band. Palmerah	Jalan Lokal Sekunder
169	Jl. Bantaran	Jalan Lokal Sekunder
170	Jl. Bantaran II	Jalan Lokal Sekunder
171	Jl. Bantaran Terusan	Jalan Lokal Sekunder
172	Jl. Baran Gribig	Jalan Lokal Sekunder
173	Jl. Batanghari	Jalan Lokal Sekunder
174	Jl. Belakang RSU	Jalan Lokal Sekunder
175	Jl. Belakang RSU Gg. I	Jalan Lokal Sekunder
176	Jl. Brawijaya	Jalan Lokal Sekunder
177	Jl. Bromo	Jalan Lokal Sekunder
178	Jl. Buring	Jalan Lokal Sekunder
179	Jl. Candi Iv	Jalan Lokal Sekunder
180	Jl. Candi Mendut	Jalan Lokal Sekunder
181	Jl. Candi Telogowangi	Jalan Lokal Sekunder
182	Jl. Candi V	Jalan Lokal Sekunder
183	Jl. Candi VI	Jalan Lokal Sekunder
184	Jl. Cokroaminoto	Jalan Lokal Sekunder
185	Jl. Danau Bratan	Jalan Lokal Sekunder
186	Jl. Danau Bratan Timur I	Jalan Lokal Sekunder
187	Jl. Danau Maninjau	Jalan Lokal Sekunder
188	Jl. Danau Paniai	Jalan Lokal Sekunder
189	Jl. Danau Sentani	Jalan Lokal Sekunder
190	Jl. Danau Tondano	Jalan Lokal Sekunder
191	Jl. Dewandaru	Jalan Lokal Sekunder
192	Jl. Diponegoro	Jalan Lokal Sekunder
193	Jl. Dr. Cipto	Jalan Lokal Sekunder
194	Jl. Emas	Jalan Lokal Sekunder
195	Jl. Gajahmada	Jalan Lokal Sekunder
196	Jl. Golf	Jalan Lokal Sekunder
197	Jl. Halmahera	Jalan Lokal Sekunder
198	Jl. Hamid Rusdi	Jalan Lokal Sekunder
199	Jl. Ikan Cakalang	Jalan Lokal Sekunder
200	Jl. Ikan Gurami	Jalan Lokal Sekunder
201	Jl. Ikan Kakap	Jalan Lokal Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
202	Jl. Ikan Layur I	Jalan Lokal Sekunder
203	Jl. Ikan Nus	Jalan Lokal Sekunder
204	Jl. Ikan Paus	Jalan Lokal Sekunder
205	Jl. Ikan Piranha	Jalan Lokal Sekunder
206	Jl. Ikan Piranha Atas	Jalan Lokal Sekunder
207	Jl. Ikan Tombro Barat	Jalan Lokal Sekunder
208	Jl. Ikan Tombro Timur	Jalan Lokal Sekunder
209	Jl. Industri Timur	Jalan Lokal Sekunder
210	Jl. Irian Jaya	Jalan Lokal Sekunder
211	Jl. Jabal Nur	Jalan Lokal Sekunder
212	Jl. Janti Barat	Jalan Lokal Sekunder
213	Jl. Jaya Raharjo	Jalan Lokal Sekunder
214	Jl. Joyo Suryo	Jalan Lokal Sekunder
215	Jl. Joyosuko	Jalan Lokal Sekunder
216	Jl. Joyosuko Timur	Jalan Lokal Sekunder
217	Jl. K.H Malik Dalam	Jalan Lokal Sekunder
218	Jl. Kalimosodo	Jalan Lokal Sekunder
219	Jl. Kaliurang Barat	Jalan Lokal Sekunder
220	Jl. Kaliurang Barat I	Jalan Lokal Sekunder
221	Jl. Karya Timur	Jalan Lokal Sekunder
222	Jl. Kebun Jeruk VI	Jalan Lokal Sekunder
223	Jl. Kecubung	Jalan Lokal Sekunder
224	Jl. Kendalsari	Jalan Lokal Sekunder
225	Jl. Kh. Yusuf	Jalan Lokal Sekunder
226	Jl. Klayatan III	Jalan Lokal Sekunder
227	Jl. Koprak Usman	Jalan Lokal Sekunder
228	Jl. Ksatrian	Jalan Lokal Sekunder
229	Jl. Lesanpuro	Jalan Lokal Sekunder
230	Jl. Lingkar Blimbing Indah	Jalan Lokal Sekunder
231	Jl. Loncat Indah	Jalan Lokal Sekunder
232	Jl. Mahakam	Jalan Lokal Sekunder
233	Jl. Majapahit	Jalan Lokal Sekunder
234	Jl. Mangun Sarkoro	Jalan Lokal Sekunder
235	Jl. Mawar	Jalan Lokal Sekunder
236	Jl. Memberamo	Jalan Lokal Sekunder
237	Jl. Mertojoyo Barat	Jalan Lokal Sekunder
238	Jl. MH. Tamrin	Jalan Lokal Sekunder
239	Jl. Muharto VII	Jalan Lokal Sekunder
240	Jl. Niaga	Jalan Lokal Sekunder
241	Jl. Nusa Kambangan	Jalan Lokal Sekunder
242	Jl. Organ	Jalan Lokal Sekunder
243	Jl. Pahlawan	Jalan Lokal Sekunder
244	Jl. Pajajaran	Jalan Lokal Sekunder
245	Jl. Panggung	Jalan Lokal Sekunder
246	Jl. Parkit Utara	Jalan Lokal Sekunder
247	Jl. Pelabuhan Ketapang	Jalan Lokal Sekunder
248	Jl. Pelabuhan Ketapang II	Jalan Lokal Sekunder
249	Jl. Pelabuhan Tanjung Perak	Jalan Lokal Sekunder
250	Jl. Pelabuhan Tanjung Priok	Jalan Lokal Sekunder
251	Jl. Peltu Sujono	Jalan Lokal Sekunder
252	Jl. Perdana Kusuma	Jalan Lokal Sekunder
253	Jl. Perum Permata Borobudur	Jalan Lokal Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
254	Jl. Pisang Kipas	Jalan Lokal Sekunder
255	Jl. Plaosan Barat	Jalan Lokal Sekunder
256	Jl. Plaosan Timur	Jalan Lokal Sekunder
257	Jl. Platina	Jalan Lokal Sekunder
258	Jl. Poh Payung	Jalan Lokal Sekunder
259	Jl. Pondok Blimbing Indah Utara	Jalan Lokal Sekunder
260	Jl. Prof Moch Yamin	Jalan Lokal Sekunder
261	Jl. Pulau Galang	Jalan Lokal Sekunder
262	Jl. Puncak Borobudur	Jalan Lokal Sekunder
263	Jl. Puntodewo	Jalan Lokal Sekunder
264	Jl. Puri Palma Asri	Jalan Lokal Sekunder
265	Jl. Raya Titan Asri	Jalan Lokal Sekunder
266	Jl. Renang	Jalan Lokal Sekunder
267	Jl. S. Supriyadi Gang II	Jalan Lokal Sekunder
268	Jl. Sartono	Jalan Lokal Sekunder
269	Jl. Sasando	Jalan Lokal Sekunder
270	Jl. Selorejo	Jalan Lokal Sekunder
271	Jl. Sendang Biru	Jalan Lokal Sekunder
272	Jl. Serayu	Jalan Lokal Sekunder
273	Jl. Sersan Harun	Jalan Lokal Sekunder
274	Jl. Simpang B. Dewandaru	Jalan Lokal Sekunder
275	Jl. Simpang B. Tanjung	Jalan Lokal Sekunder
276	Jl. Simpang Borobudur	Jalan Lokal Sekunder
277	Jl. Simpang Borobudur II	Jalan Lokal Sekunder
278	Jl. Simpang Gajayana	Jalan Lokal Sekunder
279	Jl. Simpang Kh. Yusuf	Jalan Lokal Sekunder
280	Jl. Simpang LA. Sucipto	Jalan Lokal Sekunder
281	Jl. Simpang Sulfat Selatan	Jalan Lokal Sekunder
282	Jl. Simpang Sulfat Utara	Jalan Lokal Sekunder
283	Jl. Simpang Teluk Grajakan	Jalan Lokal Sekunder
284	Jl. Simpang Tenaga II	Jalan Lokal Sekunder
285	Jl. Sonokeling	Jalan Lokal Sekunder
286	Jl. Seruni	Jalan Lokal Sekunder
287	Jl. Sudimoro	Jalan Lokal Sekunder
288	Jl. Sulawesi	Jalan Lokal Sekunder
289	Jl. Sunan Muria	Jalan Lokal Sekunder
290	Jl. Suropati	Jalan Lokal Sekunder
291	Jl. Susanto	Jalan Lokal Sekunder
292	Jl. Sutan Syahrir	Jalan Lokal Sekunder
293	Jl. Syarif Alqodri	Jalan Lokal Sekunder
294	Jl. Taman Tenaga Baru	Jalan Lokal Sekunder
295	Jl. Tangkuban Perahu	Jalan Lokal Sekunder
296	Jl. Tanimbar	Jalan Lokal Sekunder
297	Jl. Teluk Bayur	Jalan Lokal Sekunder
298	Jl. Teluk Cendrawasih	Jalan Lokal Sekunder
299	Jl. Teluk Grajakan	Jalan Lokal Sekunder
300	Jl. Teluk Mandar	Jalan Lokal Sekunder
301	Jl. Teluk Pacitan	Jalan Lokal Sekunder
302	Jl. Tenaga Barat	Jalan Lokal Sekunder
303	Jl. Tenaga Selatan	Jalan Lokal Sekunder
304	Jl. Tenaga Timur	Jalan Lokal Sekunder
305	Jl. Tenaga Utara	Jalan Lokal Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
306	Jl. Tennes	Jalan Lokal Sekunder
307	Jl. Terusan Candi Mendut	Jalan Lokal Sekunder
308	Jl. Terusan Danau Bratan	Jalan Lokal Sekunder
309	Jl. Terusan Danau Sentani	Jalan Lokal Sekunder
310	Jl. Terusan Ijen	Jalan Lokal Sekunder
311	Jl. Terusan Ikan Piranha	Jalan Lokal Sekunder
312	Jl. Terusan Ksatrian	Jalan Lokal Sekunder
313	Jl. Terusan Lowok Doro	Jalan Lokal Sekunder
314	Jl. Terusan Taman Tenaga	Jalan Lokal Sekunder
315	Jl. Tirta Joyo	Jalan Lokal Sekunder
316	Jl. Titan	Jalan Lokal Sekunder
317	Jl. Tlogo Agung	Jalan Lokal Sekunder
318	Jl. Tlogo Indah	Jalan Lokal Sekunder
319	Jl. Tlogo Suryo	Jalan Lokal Sekunder
320	Jl. Tlogo Wulan	Jalan Lokal Sekunder
321	Jl. Tumapel	Jalan Lokal Sekunder
322	Jl. Untung Suropati Selatan	Jalan Lokal Sekunder
323	Jl. Vinolia	Jalan Lokal Sekunder
324	Jl. Wahidin	Jalan Lokal Sekunder
325	Jl. Warinoi	Jalan Lokal Sekunder
326	Jl. Welirang	Jalan Lokal Sekunder
327	Jl. Wiromargo	Jalan Lokal Sekunder
328	Jl. Zainul Arifin	Jalan Lokal Sekunder
329	Tembus/ Akses	Jalan Lokal Sekunder
330	Blok III A	Jalan Lingkungan Sekunder
331	Gg. Aspol	Jalan Lingkungan Sekunder
332	Gg. Bhima Putra	Jalan Lingkungan Sekunder
333	Gg. Buntu	Jalan Lingkungan Sekunder
334	Gg. Cipto	Jalan Lingkungan Sekunder
335	Gg. Dahlia	Jalan Lingkungan Sekunder
336	Gg. Dr. Soetomo	Jalan Lingkungan Sekunder
337	Gg. Kaliurang	Jalan Lingkungan Sekunder
338	Gg. Kelurahan	Jalan Lingkungan Sekunder
339	Gg. Manunggal	Jalan Lingkungan Sekunder
340	Gg. Manunggal dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
341	Gg. Meriah	Jalan Lingkungan Sekunder
342	Gg. Nusa Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
343	Gg. Srejeke	Jalan Lingkungan Sekunder
344	Jl. Asrama Ki Angmor	Jalan Lingkungan Sekunder
345	Jl. GI Blimbing	Jalan Lingkungan Sekunder
346	Jl. Inspeksi	Jalan Lingkungan Sekunder
347	Jl. Kampus ITN 2	Jalan Lingkungan Sekunder
348	Jl. Kampus Stikma	Jalan Lingkungan Sekunder
349	Jl. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim	Jalan Lingkungan Sekunder
350	Jl. Kampus Universitas Brawijaya	Jalan Lingkungan Sekunder
351	Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah Malang	Jalan Lingkungan Sekunder
352	Jl. Kampus Universitas Negeri Malang II	Jalan Lingkungan Sekunder
353	Jl. Kampus Universitas Wira Husada Nusantara	Jalan Lingkungan Sekunder
354	Jl. Kantor ATR/BPN	Jalan Lingkungan Sekunder
355	Jl. Kantor PDAM Kota Malang	Jalan Lingkungan Sekunder
356	Jl. Kawasan GI Kebonagung	Jalan Lingkungan Sekunder
357	Jl. Kawasan GI Polehan	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
358	Jl. Kawasan Gudang	Jalan Lingkungan Sekunder
359	Jl. Kawasan Indogrosir	Jalan Lingkungan Sekunder
360	Jl. Kawasan Pabrik di Jl. Batubara	Jalan Lingkungan Sekunder
361	Jl. Kawasan Pabrik Jl. Batubara	Jalan Lingkungan Sekunder
362	Jl. Kawasan Panti Rehabilitasi Budi Mulya	Jalan Lingkungan Sekunder
363	Jl. Kawasan Pasar Madyopuro	Jalan Lingkungan Sekunder
364	Jl. Kawasan Permukiman	Jalan Lingkungan Sekunder
365	Jl. Kawasan Perum Bulog Gadang	Jalan Lingkungan Sekunder
366	Jl. Kawasan Peternakan Jl. Rawisari	Jalan Lingkungan Sekunder
367	Jl. Kawasan SMKN 9 Malang	Jalan Lingkungan Sekunder
368	Jl. Kawasan Terminal Arjosari	Jalan Lingkungan Sekunder
369	Jl. Kawasan Terminal Madyopuro	Jalan Lingkungan Sekunder
370	Jl. Kawasan TPA Supit Urang	Jalan Lingkungan Sekunder
371	Jl. Kawasan UPT Metrologi dan PO Restu	Jalan Lingkungan Sekunder
372	Jl. Kawasan Velodrome Malang	Jalan Lingkungan Sekunder
373	Jl. Komplek Asrama Yonif 512	Jalan Lingkungan Sekunder
374	Jl. Komplek Batalyon Mekanis 512	Jalan Lingkungan Sekunder
375	Jl. Komplek Denpal Kostrad	Jalan Lingkungan Sekunder
376	Jl. Komplek Denpon V/3 Malang	Jalan Lingkungan Sekunder
377	Jl. Komplek Denzibang 2	Jalan Lingkungan Sekunder
378	Jl. Komplek Dodikjur Rindam V Brawijaya	Jalan Lingkungan Sekunder
379	Jl. Komplek Hubdam V Brawijaya	Jalan Lingkungan Sekunder
380	Jl. Komplek Kodam V Brawijaya	Jalan Lingkungan Sekunder
381	Jl. Komplek Kudam V	Jalan Lingkungan Sekunder
382	Jl. Komplek Men Armed 1	Jalan Lingkungan Sekunder
383	Jl. Komplek Pasar Dinoyo	Jalan Lingkungan Sekunder
384	Jl. Komplek Ruko Borobudur Agung	Jalan Lingkungan Sekunder
385	Jl. Komplek Rusunawa Utara Lap. Rampal	Jalan Lingkungan Sekunder
386	Jl. Komplek Yonarhanudri 2	Jalan Lingkungan Sekunder
387	Jl. Makam Bandulan	Jalan Lingkungan Sekunder
388	Jl. Mako Lanal Malang	Jalan Lingkungan Sekunder
389	Jl. menuju Harris Hotel	Jalan Lingkungan Sekunder
390	Jl. Pabrik	Jalan Lingkungan Sekunder
391	Jl. Pabrik HM Sampoerna	Jalan Lingkungan Sekunder
392	Jl. Perum Graha Kencana	Jalan Lingkungan Sekunder
393	Jl. Pesantren Al-Umm	Jalan Lingkungan Sekunder
394	Jl. Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh	Jalan Lingkungan Sekunder
395	Jl. Ruko Dinoyo	Jalan Lingkungan Sekunder
396	Jl. Ruko Sawojajar	Jalan Lingkungan Sekunder
397	Jl. Ruko Soekarno Hatta Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
398	Jl. Ruko Taman Niaga	Jalan Lingkungan Sekunder
399	Jl. Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang	Jalan Lingkungan Sekunder
400	Jl. SMP 16 Malang	Jalan Lingkungan Sekunder
401	Jl. Tandon PDAM Tlogomas	Jalan Lingkungan Sekunder
402	Jl. Terminal Landungsari	Jalan Lingkungan Sekunder
403	Jl. Terminal Mulyorejo	Jalan Lingkungan Sekunder
404	Jl. Pisang Agung 4	Jalan Lingkungan Sekunder
405	Jl. Mergan Kelurahan 2	Jalan Lingkungan Sekunder
406	Jl. Mergan Kelurahan II	Jalan Lingkungan Sekunder
407	Jl. Bareng Raya IIL	Jalan Lingkungan Sekunder
408	Jl. Polowijen II	Jalan Lingkungan Sekunder
409	Jl. Polowijen II Gg. Jayeng Rono	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
410	Jl. Polowijen II Gg. Murio	Jalan Lingkungan Sekunder
411	Jl. Polowijen II Gg. Ndedes	Jalan Lingkungan Sekunder
412	Jl. Polowijen II Gg. Ronggojati	Jalan Lingkungan Sekunder
413	Jl. Polowijen II Gg. Sakeh	Jalan Lingkungan Sekunder
414	Jl. Polowijen II Gg. Sumur Windu	Jalan Lingkungan Sekunder
415	Jl. A Yani Utara Gg. Delima	Jalan Lingkungan Sekunder
416	Jl. Abdur Rahman Saleh II	Jalan Lingkungan Sekunder
417	Jl. Abdur Rahman Saleh III	Jalan Lingkungan Sekunder
418	Jl. Abdur Rahman Saleh IV	Jalan Lingkungan Sekunder
419	Jl. Abdul Jalil	Jalan Lingkungan Sekunder
420	Jl. Abdul Jalil I	Jalan Lingkungan Sekunder
421	Jl. Abdul Jalil II	Jalan Lingkungan Sekunder
422	Jl. Abimanyu	Jalan Lingkungan Sekunder
423	Jl. Ade Irma Suryani Blok II	Jalan Lingkungan Sekunder
424	Jl. Ade Irma Suryani Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
425	Jl. Ade Irma Suryani Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
426	Jl. Akasia	Jalan Lingkungan Sekunder
427	Jl. Akordion Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
428	Jl. Akordion Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
429	Jl. Akordion Selatan Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
430	Jl. Alachipa	Jalan Lingkungan Sekunder
431	Jl. Alalat	Jalan Lingkungan Sekunder
432	Jl. Alpaka	Jalan Lingkungan Sekunder
433	Jl. Amandit	Jalan Lingkungan Sekunder
434	Jl. Amprong	Jalan Lingkungan Sekunder
435	Jl. Anambas	Jalan Lingkungan Sekunder
436	Jl. Ananas	Jalan Lingkungan Sekunder
437	Jl. Andalas Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
438	Jl. Andromeda	Jalan Lingkungan Sekunder
439	Jl. Angklung	Jalan Lingkungan Sekunder
440	Jl. Anyer	Jalan Lingkungan Sekunder
441	Jl. Apaka	Jalan Lingkungan Sekunder
442	Jl. AR Hakim Gg 5	Jalan Lingkungan Sekunder
443	Jl. Arak-Arak	Jalan Lingkungan Sekunder
444	Jl. Argopuro	Jalan Lingkungan Sekunder
445	Jl. Arif Margono Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
446	Jl. Arismunandar Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
447	Jl. Arismunandar Gg. VII	Jalan Lingkungan Sekunder
448	Jl. Arismunandar II	Jalan Lingkungan Sekunder
449	Jl. Arjuno	Jalan Lingkungan Sekunder
450	Jl. Artowijoyo	Jalan Lingkungan Sekunder
451	Jl. Arut	Jalan Lingkungan Sekunder
452	Jl. Asteroid	Jalan Lingkungan Sekunder
453	Jl. Atletik Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
454	Jl. B. Alamanda	Jalan Lingkungan Sekunder
455	Jl. B. Andong	Jalan Lingkungan Sekunder
456	Jl. B. Andong Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
457	Jl. B. Andong Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
458	Jl. B. Andong Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
459	Jl. B. Anggrek	Jalan Lingkungan Sekunder
460	Jl. B. Anggrek Bulan	Jalan Lingkungan Sekunder
461	Jl. B. Anggrek Garuda	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
462	Jl. B. Anggrek Vanda	Jalan Lingkungan Sekunder
463	Jl. B. Anggrek Vanda Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
464	Jl. B. Anthurium	Jalan Lingkungan Sekunder
465	Jl. B. Anyelir	Jalan Lingkungan Sekunder
466	Jl. B. Ardeli	Jalan Lingkungan Sekunder
467	Jl. B. Arum Dalu	Jalan Lingkungan Sekunder
468	Jl. B. Asparaga	Jalan Lingkungan Sekunder
469	Jl. B. Aster	Jalan Lingkungan Sekunder
470	Jl. B. Bakung	Jalan Lingkungan Sekunder
471	Jl. B. Bakung Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
472	Jl. B. Bougenvil	Jalan Lingkungan Sekunder
473	Jl. B. Camalia	Jalan Lingkungan Sekunder
474	Jl. B. Cempaka	Jalan Lingkungan Sekunder
475	Jl. B. Cempaka Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
476	Jl. B. Cempaka Kuning	Jalan Lingkungan Sekunder
477	Jl. B. Cempaka Putih	Jalan Lingkungan Sekunder
478	Jl. B. Dahlia	Jalan Lingkungan Sekunder
479	Jl. B. Dilem	Jalan Lingkungan Sekunder
480	Jl. B. Edel Weis	Jalan Lingkungan Sekunder
481	Jl. B. Flamboyan	Jalan Lingkungan Sekunder
482	Jl. B. Gardena	Jalan Lingkungan Sekunder
483	Jl. B. Gladiol	Jalan Lingkungan Sekunder
484	Jl. B. Gondosuli	Jalan Lingkungan Sekunder
485	Jl. B. Kadaka	Jalan Lingkungan Sekunder
486	Jl. B. Kana	Jalan Lingkungan Sekunder
487	Jl. B. Karet	Jalan Lingkungan Sekunder
488	Jl. B. Katkus	Jalan Lingkungan Sekunder
489	Jl. B. Kemuning	Jalan Lingkungan Sekunder
490	Jl. B. Kenanga	Jalan Lingkungan Sekunder
491	Jl. B. Kenikir	Jalan Lingkungan Sekunder
492	Jl. B. Kertas	Jalan Lingkungan Sekunder
493	Jl. B. Kertas Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
494	Jl. B. Kopi	Jalan Lingkungan Sekunder
495	Jl. B. Kosmea	Jalan Lingkungan Sekunder
496	Jl. B. Krisan	Jalan Lingkungan Sekunder
497	Jl. B. Kumis Kucing	Jalan Lingkungan Sekunder
498	Jl. B. Kumis Kucing Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
499	Jl. B. Lada	Jalan Lingkungan Sekunder
500	Jl. B. Lantana	Jalan Lingkungan Sekunder
501	Jl. B. Lely	Jalan Lingkungan Sekunder
502	Jl. B. Locari	Jalan Lingkungan Sekunder
503	Jl. B. Locari Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
504	Jl. B. Mandasia	Jalan Lingkungan Sekunder
505	Jl. B. Manggar	Jalan Lingkungan Sekunder
506	Jl. B. Manggar Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
507	Jl. B. Matahari	Jalan Lingkungan Sekunder
508	Jl. B. Maya	Jalan Lingkungan Sekunder
509	Jl. B. Mayang	Jalan Lingkungan Sekunder
510	Jl. B. Menur	Jalan Lingkungan Sekunder
511	Jl. B. Menur Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
512	Jl. B. Merak	Jalan Lingkungan Sekunder
513	Jl. B. Merak I	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
514	Jl. B. Merak II	Jalan Lingkungan Sekunder
515	Jl. B. Mimosa	Jalan Lingkungan Sekunder
516	Jl. B. Mondokaki	Jalan Lingkungan Sekunder
517	Jl. B. Monstera	Jalan Lingkungan Sekunder
518	Jl. B. Monstera Hijau	Jalan Lingkungan Sekunder
519	Jl. B. Pacar Air	Jalan Lingkungan Sekunder
520	Jl. B. Pandanarum	Jalan Lingkungan Sekunder
521	Jl. B. Panili	Jalan Lingkungan Sekunder
522	Jl. B. Pinang Merah	Jalan Lingkungan Sekunder
523	Jl. B. Pinang Tua	Jalan Lingkungan Sekunder
524	Jl. B. Pinangsia	Jalan Lingkungan Sekunder
525	Jl. B. Puduk	Jalan Lingkungan Sekunder
526	Jl. B. Puring	Jalan Lingkungan Sekunder
527	Jl. B. Renggali	Jalan Lingkungan Sekunder
528	Jl. B. Sakura	Jalan Lingkungan Sekunder
529	Jl. B. Sedap Malam	Jalan Lingkungan Sekunder
530	Jl. B. Semboja	Jalan Lingkungan Sekunder
531	Jl. B. Semboja Atas	Jalan Lingkungan Sekunder
532	Jl. B. Semboja Atas Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
533	Jl. B. Setaman	Jalan Lingkungan Sekunder
534	Jl. B. Setaman Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
535	Jl. B. Setaman Dalam Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
536	Jl. B. Setaman Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
537	Jl. B. Soka	Jalan Lingkungan Sekunder
538	Jl. B. Songgolangit	Jalan Lingkungan Sekunder
539	Jl. B. Songgolangit Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
540	Jl. B. Sri Gading	Jalan Lingkungan Sekunder
541	Jl. B. Sri Gading Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
542	Jl. B. Sri Gading Dalam Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
543	Jl. B. Sri Gading Dalam Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
544	Jl. B. Sri Gading Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
545	Jl. B. Sri Gading Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
546	Jl. B. Sri Rejeki	Jalan Lingkungan Sekunder
547	Jl. B. Tanjung	Jalan Lingkungan Sekunder
548	Jl. B. Telasih	Jalan Lingkungan Sekunder
549	Jl. B. Teratai	Jalan Lingkungan Sekunder
550	Jl. B. Trully	Jalan Lingkungan Sekunder
551	Jl. B. Widara	Jalan Lingkungan Sekunder
552	Jl. B. Widara I	Jalan Lingkungan Sekunder
553	Jl. B. Widara II	Jalan Lingkungan Sekunder
554	Jl. B. Widuri	Jalan Lingkungan Sekunder
555	Jl. B. Wijaya Kusuma	Jalan Lingkungan Sekunder
556	Jl. B. Wora Wari	Jalan Lingkungan Sekunder
557	Jl. B. Kecilung	Jalan Lingkungan Sekunder
558	Jl. Babatan I	Jalan Lingkungan Sekunder
559	Jl. Babatan III	Jalan Lingkungan Sekunder
560	Jl. Babatan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
561	Jl. Babatan V	Jalan Lingkungan Sekunder
562	Jl. Baiduri Bulan	Jalan Lingkungan Sekunder
563	Jl. Baiduri Pandan	Jalan Lingkungan Sekunder
564	Jl. Baiduri Pandan I	Jalan Lingkungan Sekunder
565	Jl. Baiduri Sepah	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
566	Jl. Baiturahman	Jalan Lingkungan Sekunder
567	Jl. Baiturahman Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
568	Jl. Baja	Jalan Lingkungan Sekunder
569	Jl. Balean Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
570	Jl. Bali	Jalan Lingkungan Sekunder
571	Jl. Baluran	Jalan Lingkungan Sekunder
572	Jl. Band. Palmerah	Jalan Lingkungan Sekunder
573	Jl. Band. Narita	Jalan Lingkungan Sekunder
574	Jl. Band. Palmerah	Jalan Lingkungan Sekunder
575	Jl. Band. Palmerah I	Jalan Lingkungan Sekunder
576	Jl. Band. Palmerah II	Jalan Lingkungan Sekunder
577	Jl. Band. Palmerah III	Jalan Lingkungan Sekunder
578	Jl. Band. Palmerah IV	Jalan Lingkungan Sekunder
579	Jl. Band. Palmerah IX	Jalan Lingkungan Sekunder
580	Jl. Band. Palmerah V	Jalan Lingkungan Sekunder
581	Jl. Band. Palmerah VII	Jalan Lingkungan Sekunder
582	Jl. Band. Palmerah VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
583	Jl. Band. Palmerah XI	Jalan Lingkungan Sekunder
584	Jl. Band. Palmerah XII	Jalan Lingkungan Sekunder
585	Jl. Band. Palmerah XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
586	Jl. Band. Palmerah XIV	Jalan Lingkungan Sekunder
587	Jl. Band. Palmerah XIX	Jalan Lingkungan Sekunder
588	Jl. Band. Palmerah XV	Jalan Lingkungan Sekunder
589	Jl. Band. Palmerah XVI	Jalan Lingkungan Sekunder
590	Jl. Band. Palmerah XVIII	Jalan Lingkungan Sekunder
591	Jl. Band. Timika XI	Jalan Lingkungan Sekunder
592	Jl. Band. Timika XII	Jalan Lingkungan Sekunder
593	Jl. Band. Timika XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
594	Jl. Band. Timika XIV	Jalan Lingkungan Sekunder
595	Jl. Band. Timika XV	Jalan Lingkungan Sekunder
596	Jl. Band. Timika XVI	Jalan Lingkungan Sekunder
597	Jl. Band. Timika XVII	Jalan Lingkungan Sekunder
598	Jl. Band. Timika XVIII	Jalan Lingkungan Sekunder
599	Jl. Bandahara	Jalan Lingkungan Sekunder
600	Jl. Bandara	Jalan Lingkungan Sekunder
601	Jl. Bandulan Baru	Jalan Lingkungan Sekunder
602	Jl. Bandulan Baru Gg. Buntu	Jalan Lingkungan Sekunder
603	Jl. Bandulan Gang 14	Jalan Lingkungan Sekunder
604	Jl. Bandulan Gang 1A	Jalan Lingkungan Sekunder
605	Jl. Bandulan Gang 1C	Jalan Lingkungan Sekunder
606	Jl. Bandulan Gang 1D	Jalan Lingkungan Sekunder
607	Jl. Bandulan Gang 1E	Jalan Lingkungan Sekunder
608	Jl. Bandulan Gang 1F	Jalan Lingkungan Sekunder
609	Jl. Bandulan Gang 1J	Jalan Lingkungan Sekunder
610	Jl. Bandulan Gang 1K	Jalan Lingkungan Sekunder
611	Jl. Bandulan Gang 3	Jalan Lingkungan Sekunder
612	Jl. Bandulan Gang 8 Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
613	Jl. Bandulan Gang 9	Jalan Lingkungan Sekunder
614	Jl. Bandulan Gang Kramat	Jalan Lingkungan Sekunder
615	Jl. Bandulan Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
616	Jl. Bandulan Gg. IVb	Jalan Lingkungan Sekunder
617	Jl. Bandulan Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
618	Jl. Bandulan Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
619	Jl. Bangka	Jalan Lingkungan Sekunder
620	Jl. Bango	Jalan Lingkungan Sekunder
621	Jl. Bantaran Barat I	Jalan Lingkungan Sekunder
622	Jl. Bantaran Barat II	Jalan Lingkungan Sekunder
623	Jl. Bantaran Barat III	Jalan Lingkungan Sekunder
624	Jl. Bantaran Barat IV	Jalan Lingkungan Sekunder
625	Jl. Bantaran I	Jalan Lingkungan Sekunder
626	Jl. Bantaran I D	Jalan Lingkungan Sekunder
627	Jl. Bantaran I Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
628	Jl. Bantaran II Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
629	Jl. Bantaran III	Jalan Lingkungan Sekunder
630	Jl. Bantaran III A	Jalan Lingkungan Sekunder
631	Jl. Bantaran III B	Jalan Lingkungan Sekunder
632	Jl. Bantaran III C	Jalan Lingkungan Sekunder
633	Jl. Bantaran III D	Jalan Lingkungan Sekunder
634	Jl. Bantaran Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
635	Jl. Bantaran Indah A	Jalan Lingkungan Sekunder
636	Jl. Bantaran Indah B	Jalan Lingkungan Sekunder
637	Jl. Bantaran Indah C	Jalan Lingkungan Sekunder
638	Jl. Bantaran Indah D	Jalan Lingkungan Sekunder
639	Jl. Bantaran Indah E	Jalan Lingkungan Sekunder
640	Jl. Bantaran Indah F	Jalan Lingkungan Sekunder
641	Jl. Bantaran Indah G	Jalan Lingkungan Sekunder
642	Jl. Bantaran Indah H	Jalan Lingkungan Sekunder
643	Jl. Bantaran IVA	Jalan Lingkungan Sekunder
644	Jl. Bantaran IVB	Jalan Lingkungan Sekunder
645	Jl. Bantaran Terusan	Jalan Lingkungan Sekunder
646	Jl. Bantaran Terusan II	Jalan Lingkungan Sekunder
647	Jl. Bantaran V	Jalan Lingkungan Sekunder
648	Jl. Bantaran V B	Jalan Lingkungan Sekunder
649	Jl. Bantaran V D	Jalan Lingkungan Sekunder
650	Jl. Bantaran V G	Jalan Lingkungan Sekunder
651	Jl. Bantaran V Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
652	Jl. Bantaran V I	Jalan Lingkungan Sekunder
653	Jl. Banyu Putih	Jalan Lingkungan Sekunder
654	Jl. Baran Gribig	Jalan Lingkungan Sekunder
655	Jl. Baran Gribig Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
656	Jl. Berek	Jalan Lingkungan Sekunder
657	Jl. Bareng Kartini Gang 3B	Jalan Lingkungan Sekunder
658	Jl. Bareng Kartini Gang 1	Jalan Lingkungan Sekunder
659	Jl. Bareng Kartini Gang 3D	Jalan Lingkungan Sekunder
660	Jl. Bareng Kartini Gang 3F	Jalan Lingkungan Sekunder
661	Jl. Bareng Kulon 6	Jalan Lingkungan Sekunder
662	Jl. Bareng Lambau	Jalan Lingkungan Sekunder
663	Jl. Bareng Raya	Jalan Lingkungan Sekunder
664	Jl. Bareng Raya IA	Jalan Lingkungan Sekunder
665	Jl. Bareng Raya IIC	Jalan Lingkungan Sekunder
666	Jl. Bareng Raya IID	Jalan Lingkungan Sekunder
667	Jl. Bareng Raya IIE	Jalan Lingkungan Sekunder
668	Jl. Bareng Raya IIJ	Jalan Lingkungan Sekunder
669	Jl. Bareng Taman Bunga	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
670	Jl. Bareng Tenes	Jalan Lingkungan Sekunder
671	Jl. Bareng Tenes 4a	Jalan Lingkungan Sekunder
672	Jl. Bareng Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
673	Jl. Bareng Tengah 2n	Jalan Lingkungan Sekunder
674	Jl. Bareng Tengah 5j	Jalan Lingkungan Sekunder
675	Jl. Bareng Tengah Gg 5d	Jalan Lingkungan Sekunder
676	Jl. Barito	Jalan Lingkungan Sekunder
677	Jl. Barumun	Jalan Lingkungan Sekunder
678	Jl. Basket	Jalan Lingkungan Sekunder
679	Jl. Basuki Rahmad Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
680	Jl. Batangalai	Jalan Lingkungan Sekunder
681	Jl. Batavia Golf <i>Boulevard</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
682	Jl. Batavia Golf I	Jalan Lingkungan Sekunder
683	Jl. Batavia Golf II	Jalan Lingkungan Sekunder
684	Jl. Batok Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
685	Jl. Batu Amarel	Jalan Lingkungan Sekunder
686	Jl. Batu Amarel Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
687	Jl. Batu Permata	Jalan Lingkungan Sekunder
688	Jl. Batubara	Jalan Lingkungan Sekunder
689	Jl. Batubara Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
690	Jl. Batujajar	Jalan Lingkungan Sekunder
691	Jl. Bauksit	Jalan Lingkungan Sekunder
692	Jl. Bawang	Jalan Lingkungan Sekunder
693	Jl. Bawean	Jalan Lingkungan Sekunder
694	Jl. Bayam	Jalan Lingkungan Sekunder
695	Jl. Bayam Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
696	Jl. Bayam II	Jalan Lingkungan Sekunder
697	Jl. Bedadung	Jalan Lingkungan Sekunder
698	Jl. Bela Negara	Jalan Lingkungan Sekunder
699	Jl. Belakang RSU	Jalan Lingkungan Sekunder
700	Jl. Belakang RSU Gg VII	Jalan Lingkungan Sekunder
701	Jl. Bendungan Batu Jahe	Jalan Lingkungan Sekunder
702	Jl. Bendungan Bening	Jalan Lingkungan Sekunder
703	Jl. Bendungan Darma	Jalan Lingkungan Sekunder
704	Jl. Bendungan Jatigede	Jalan Lingkungan Sekunder
705	Jl. Bendungan Jatiluhur	Jalan Lingkungan Sekunder
706	Jl. Bendungan Kedungombo	Jalan Lingkungan Sekunder
707	Jl. Bendungan Nawangan	Jalan Lingkungan Sekunder
708	Jl. Bendungan Palasari	Jalan Lingkungan Sekunder
709	Jl. Bendungan Riamkanan	Jalan Lingkungan Sekunder
710	Jl. Bendungan Sampean Baru	Jalan Lingkungan Sekunder
711	Jl. Bendungan Sempor	Jalan Lingkungan Sekunder
712	Jl. Bendungan Sengguruh	Jalan Lingkungan Sekunder
713	Jl. Bendungan Sigura Gura Barat II	Jalan Lingkungan Sekunder
714	Jl. Bendungan Sigura-Gura Barat III	Jalan Lingkungan Sekunder
715	Jl. Bendungan Sigura-Gura Barat IV	Jalan Lingkungan Sekunder
716	Jl. Bendungan Sutami Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
717	Jl. Bendungan Tangga	Jalan Lingkungan Sekunder
718	Jl. Bendungan Wadas Lintang	Jalan Lingkungan Sekunder
719	Jl. Bendungan Wlingi	Jalan Lingkungan Sekunder
720	Jl. Bendungan Wonogiri	Jalan Lingkungan Sekunder
721	Jl. Bendungan Wonorejo	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
722	Jl. Bengawan Solo	Jalan Lingkungan Sekunder
723	Jl. Bengkalis	Jalan Lingkungan Sekunder
724	Jl. Beringin	Jalan Lingkungan Sekunder
725	Jl. Berlian	Jalan Lingkungan Sekunder
726	Jl. Besi	Jalan Lingkungan Sekunder
727	Jl. Bhakti	Jalan Lingkungan Sekunder
728	Jl. Bimasakti	Jalan Lingkungan Sekunder
729	Jl. Bingkil	Jalan Lingkungan Sekunder
730	Jl. Binor	Jalan Lingkungan Sekunder
731	Jl. Binor 8	Jalan Lingkungan Sekunder
732	Jl. Binor II	Jalan Lingkungan Sekunder
733	Jl. Bintang	Jalan Lingkungan Sekunder
734	Jl. Blimbing Indah Barat I	Jalan Lingkungan Sekunder
735	Jl. Blimbing Indah Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
736	Jl. Blimbing Indah Selatan I	Jalan Lingkungan Sekunder
737	Jl. Blimbing Indah Selatan II	Jalan Lingkungan Sekunder
738	Jl. Blimbing Indah Selatan III	Jalan Lingkungan Sekunder
739	Jl. Blimbing Indah Selatan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
740	Jl. Blimbing Indah Selatan IX	Jalan Lingkungan Sekunder
741	Jl. Blimbing Indah Selatan VI	Jalan Lingkungan Sekunder
742	Jl. Blimbing Indah Selatan VII	Jalan Lingkungan Sekunder
743	Jl. Blimbing Indah Selatan VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
744	Jl. Blimbing Indah Selatan X	Jalan Lingkungan Sekunder
745	Jl. Blimbing Indah Selatan XI	Jalan Lingkungan Sekunder
746	Jl. Blimbing Indah Selatan XII	Jalan Lingkungan Sekunder
747	Jl. Blimbing Indah Selatan XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
748	Jl. Blimbing Indah Selatan XIV	Jalan Lingkungan Sekunder
749	Jl. Blimbing Indah Tama	Jalan Lingkungan Sekunder
750	Jl. Blimbing Indah Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
751	Jl. Blimbing Indah Tengah I	Jalan Lingkungan Sekunder
752	Jl. Blimbing Indah Tengah II	Jalan Lingkungan Sekunder
753	Jl. Blimbing Indah Tengah IV	Jalan Lingkungan Sekunder
754	Jl. Blimbing Indah Tengah IX	Jalan Lingkungan Sekunder
755	Jl. Blimbing Indah Tengah V	Jalan Lingkungan Sekunder
756	Jl. Blimbing Indah Tengah VI	Jalan Lingkungan Sekunder
757	Jl. Blimbing Indah Tengah VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
758	Jl. Blimbing Indah Tengah X	Jalan Lingkungan Sekunder
759	Jl. Blimbing Indah Tengah XI	Jalan Lingkungan Sekunder
760	Jl. Blimbing Indah Tengah XII	Jalan Lingkungan Sekunder
761	Jl. Blimbing Indah Tengah XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
762	Jl. Blimbing Indah Tengah XIX	Jalan Lingkungan Sekunder
763	Jl. Blimbing Indah Tengah XVI	Jalan Lingkungan Sekunder
764	Jl. Blimbing Indah Tengah XVII	Jalan Lingkungan Sekunder
765	Jl. Blimbing Indah Tengah XVIII	Jalan Lingkungan Sekunder
766	Jl. Blimbing Indah Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
767	Jl. Blimbing Indah Timur I	Jalan Lingkungan Sekunder
768	Jl. Blimbing Indah Timur II	Jalan Lingkungan Sekunder
769	Jl. Blimbing Indah Timur III	Jalan Lingkungan Sekunder
770	Jl. Blimbing Indah Timur IV	Jalan Lingkungan Sekunder
771	Jl. Blimbing Indah Timur IX	Jalan Lingkungan Sekunder
772	Jl. Blimbing Indah Timur V	Jalan Lingkungan Sekunder
773	Jl. Blimbing Indah Timur VI	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
774	Jl. Blimbing Indah Timur VII	Jalan Lingkungan Sekunder
775	Jl. Blimbing Indah Timur VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
776	Jl. Blimbing Indah Timur X	Jalan Lingkungan Sekunder
777	Jl. Blimbing Indah Timur XI	Jalan Lingkungan Sekunder
778	Jl. Blimbing Indah Timur XII	Jalan Lingkungan Sekunder
779	Jl. Blimbing Indah Timur XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
780	Jl. Blimbing Indah Timur XIV	Jalan Lingkungan Sekunder
781	Jl. Blimbing Indah Timur XIX	Jalan Lingkungan Sekunder
782	Jl. Blimbing Indah Timur XV	Jalan Lingkungan Sekunder
783	Jl. Blimbing Indah Timur XVI	Jalan Lingkungan Sekunder
784	Jl. Blimbing Indah Timur XVII	Jalan Lingkungan Sekunder
785	Jl. Blimbing Indah Timur XVIII	Jalan Lingkungan Sekunder
786	Jl. Blimbing Indah Timur XX	Jalan Lingkungan Sekunder
787	Jl. Blimbing Indah Timur XXI	Jalan Lingkungan Sekunder
788	Jl. Blimbing Indah Timur XX	Jalan Lingkungan Sekunder
789	Jl. Blimbing Indah Timur XXIII	Jalan Lingkungan Sekunder
790	Jl. Blimbing Indah Timur XXIV	Jalan Lingkungan Sekunder
791	Jl. Blimbing Indah Utara I	Jalan Lingkungan Sekunder
792	Jl. Blimbing Indah Utara II	Jalan Lingkungan Sekunder
793	Jl. Blimbing Indah Utara III	Jalan Lingkungan Sekunder
794	Jl. Blimbing Indah Utara IV	Jalan Lingkungan Sekunder
795	Jl. Blimbing Indah Utara V	Jalan Lingkungan Sekunder
796	Jl. Blimbing Indah Utara VI	Jalan Lingkungan Sekunder
797	Jl. Blimbing Indah Utara VII	Jalan Lingkungan Sekunder
798	Jl. Blimbing Indah Utara VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
799	Jl. Blitar	Jalan Lingkungan Sekunder
800	Jl. Bola Volly	Jalan Lingkungan Sekunder
801	Jl. Bondoyudho	Jalan Lingkungan Sekunder
802	Jl. Borobudur Agung	Jalan Lingkungan Sekunder
803	Jl. Borobudur Agung Barat I	Jalan Lingkungan Sekunder
804	Jl. Borobudur Agung Barat I V	Jalan Lingkungan Sekunder
805	Jl. Borobudur Agung Barat II	Jalan Lingkungan Sekunder
806	Jl. Borobudur Agung Barat II B	Jalan Lingkungan Sekunder
807	Jl. Borobudur Agung Barat II C	Jalan Lingkungan Sekunder
808	Jl. Borobudur Agung Barat III	Jalan Lingkungan Sekunder
809	Jl. Borobudur Agung Barat III A	Jalan Lingkungan Sekunder
810	Jl. Borobudur Agung Barat V	Jalan Lingkungan Sekunder
811	Jl. Borobudur Agung Barat VI	Jalan Lingkungan Sekunder
812	Jl. Borobudur Agung Barat VII	Jalan Lingkungan Sekunder
813	Jl. Borobudur Agung Barat VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
814	Jl. Borobudur Agung I	Jalan Lingkungan Sekunder
815	Jl. Borobudur Agung II	Jalan Lingkungan Sekunder
816	Jl. Borobudur Agung Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
817	Jl. Borobudur Agung Timur I	Jalan Lingkungan Sekunder
818	Jl. Borobudur Agung Timur II	Jalan Lingkungan Sekunder
819	Jl. Borobudur Agung Timur III	Jalan Lingkungan Sekunder
820	Jl. Borobudur Agung Timur IV	Jalan Lingkungan Sekunder
821	Jl. Borobudur Agung Timur IX	Jalan Lingkungan Sekunder
822	Jl. Borobudur Agung Timur V	Jalan Lingkungan Sekunder
823	Jl. Borobudur Agung Timur VI	Jalan Lingkungan Sekunder
824	Jl. Borobudur Agung Timur VII	Jalan Lingkungan Sekunder
825	Jl. Borobudur Agung Timur VII A	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
826	Jl. Borobudur Agung Timur VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
827	Jl. Borobudur Agung Timur X	Jalan Lingkungan Sekunder
828	Jl. Borobudur Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
829	Jl. Borobudur Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
830	Jl. Borobudur Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
831	Jl. Borobudur Gg. X	Jalan Lingkungan Sekunder
832	Jl. Borobudur Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
833	Jl. Bowling	Jalan Lingkungan Sekunder
834	Jl. Branjangan	Jalan Lingkungan Sekunder
835	Jl. Brawijaya	Jalan Lingkungan Sekunder
836	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
837	Jl. Bromo Gg 1	Jalan Lingkungan Sekunder
838	Jl. BS. Riadi Gg 17	Jalan Lingkungan Sekunder
839	Jl. BS. Riadi Gg 13	Jalan Lingkungan Sekunder
840	Jl. Bubutan	Jalan Lingkungan Sekunder
841	Jl. Budi Utomo	Jalan Lingkungan Sekunder
842	Jl. Budi Utomo Gang 3	Jalan Lingkungan Sekunder
843	Jl. Bukirsari	Jalan Lingkungan Sekunder
844	Jl. Bukit Cemara Tidar	Jalan Lingkungan Sekunder
845	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
846	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
847	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok C2-C1	Jalan Lingkungan Sekunder
848	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok C3-C2	Jalan Lingkungan Sekunder
849	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok C4-C3	Jalan Lingkungan Sekunder
850	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok C5	Jalan Lingkungan Sekunder
851	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok E2	Jalan Lingkungan Sekunder
852	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok E4-E3	Jalan Lingkungan Sekunder
853	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok E5-E4	Jalan Lingkungan Sekunder
854	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok F1-F4	Jalan Lingkungan Sekunder
855	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok F4-E6	Jalan Lingkungan Sekunder
856	Jl. Bukit Cemara Tidar Blok L3-L1	Jalan Lingkungan Sekunder
857	Jl. Bukit Cemara Tidar F	Jalan Lingkungan Sekunder
858	Jl. Bukit Cemara Tidar F3-F5	Jalan Lingkungan Sekunder
859	Jl. Bukit Cemara Tidar F5	Jalan Lingkungan Sekunder
860	Jl. Bukit Cemara Tidar I1	Jalan Lingkungan Sekunder
861	Jl. Bukit Cemara Tidar J3-J2	Jalan Lingkungan Sekunder
862	Jl. Bukit Cemara Tidar J4-L1	Jalan Lingkungan Sekunder
863	Jl. Bukit Cemara Tidar K1-K4	Jalan Lingkungan Sekunder
864	Jl. Bukit Cemara Tidar M3-N2	Jalan Lingkungan Sekunder
865	Jl. Bukit Cemara Tidar O5-N1	Jalan Lingkungan Sekunder
866	Jl. Bukit Tanggul	Jalan Lingkungan Sekunder
867	Jl. Bulutangkis	Jalan Lingkungan Sekunder
868	Jl. Bulutangkis Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
869	Jl. Bumi Meranti Wangi	Jalan Lingkungan Sekunder
870	Jl. Bumi Meranti Wangi I	Jalan Lingkungan Sekunder
871	Jl. Bumi Meranti Wangi II	Jalan Lingkungan Sekunder
872	Jl. Bumi Meranti Wangi III	Jalan Lingkungan Sekunder
873	Jl. Bumi Meranti Wangi IV	Jalan Lingkungan Sekunder
874	Jl. Bumi Meranti Wangi V	Jalan Lingkungan Sekunder
875	Jl. Bumi Meranti Wangi VI	Jalan Lingkungan Sekunder
876	Jl. Bumi Meranti Wangi VII	Jalan Lingkungan Sekunder
877	Jl. Bumi Meranti Wangi VIII	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
878	Jl. Buncis	Jalan Lingkungan Sekunder
879	Jl. Bundaran Blimbing Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
880	Jl. Burang-Rang	Jalan Lingkungan Sekunder
881	Jl. Buring	Jalan Lingkungan Sekunder
882	Jl. Buru	Jalan Lingkungan Sekunder
883	Jl. Burung Gereja	Jalan Lingkungan Sekunder
884	Jl. Buton	Jalan Lingkungan Sekunder
885	Jl. Bylira	Jalan Lingkungan Sekunder
886	Jl. Bylira Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
887	Jl. Candi V C	Jalan Lingkungan Sekunder
888	Jl. Candi Agung I	Jalan Lingkungan Sekunder
889	Jl. Candi Agung II	Jalan Lingkungan Sekunder
890	Jl. Candi Agung III	Jalan Lingkungan Sekunder
891	Jl. Candi Agung IV	Jalan Lingkungan Sekunder
892	Jl. Candi Agung IV Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
893	Jl. Candi Badut	Jalan Lingkungan Sekunder
894	Jl. Candi Badut I	Jalan Lingkungan Sekunder
895	Jl. Candi Bajang Ratu	Jalan Lingkungan Sekunder
896	Jl. Candi Bajang Ratu Blok I	Jalan Lingkungan Sekunder
897	Jl. Candi Bajang Ratu I	Jalan Lingkungan Sekunder
898	Jl. Candi Bajang Ratu II	Jalan Lingkungan Sekunder
899	Jl. Candi Bajang Ratu III	Jalan Lingkungan Sekunder
900	Jl. Candi Bajang Ratu <i>Inside</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
901	Jl. Candi Bima	Jalan Lingkungan Sekunder
902	Jl. Candi Bima I	Jalan Lingkungan Sekunder
903	Jl. Candi Bima II	Jalan Lingkungan Sekunder
904	Jl. Candi Blok II A	Jalan Lingkungan Sekunder
905	Jl. Candi Blok IIa	Jalan Lingkungan Sekunder
906	Jl. Candi Blok V	Jalan Lingkungan Sekunder
907	Jl. Candi Blok V A	Jalan Lingkungan Sekunder
908	Jl. Candi Blok V C	Jalan Lingkungan Sekunder
909	Jl. Candi Blok VI C Gg. Pesantren	Jalan Lingkungan Sekunder
910	Jl. Candi Brahu	Jalan Lingkungan Sekunder
911	Jl. Candi Jago	Jalan Lingkungan Sekunder
912	Jl. Candi Jolotundo	Jalan Lingkungan Sekunder
913	Jl. Candi Jolotundo I	Jalan Lingkungan Sekunder
914	Jl. Candi Jolotundo II	Jalan Lingkungan Sekunder
915	Jl. Candi Jolotundo IV	Jalan Lingkungan Sekunder
916	Jl. Candi Kalasan	Jalan Lingkungan Sekunder
917	Jl. Candi Kalasan I	Jalan Lingkungan Sekunder
918	Jl. Candi Kalasan II	Jalan Lingkungan Sekunder
919	Jl. Candi Kalasan III	Jalan Lingkungan Sekunder
920	Jl. Candi Kalasan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
921	Jl. Candi Kidal	Jalan Lingkungan Sekunder
922	Jl. Candi Mendut Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
923	Jl. Candi Mendut Barat Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
924	Jl. Candi Mendut Barat Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
925	Jl. Candi Mendut Barat Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
926	Jl. Candi Mendut Barat VI B	Jalan Lingkungan Sekunder
927	Jl. Candi Mendut Barat VI C	Jalan Lingkungan Sekunder
928	Jl. Candi Mendut Barat VI E	Jalan Lingkungan Sekunder
929	Jl. Candi Mendut I	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
930	Jl. Candi Mendut III	Jalan Lingkungan Sekunder
931	Jl. Candi Mendut IV	Jalan Lingkungan Sekunder
932	Jl. Candi Mendut Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
933	Jl. Candi Mendut Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
934	Jl. Candi Mendut Selatan I	Jalan Lingkungan Sekunder
935	Jl. Candi Mendut Selatan II	Jalan Lingkungan Sekunder
936	Jl. Candi Mendut Selatan III	Jalan Lingkungan Sekunder
937	Jl. Candi Mendut Selatan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
938	Jl. Candi Mendut Selatan V	Jalan Lingkungan Sekunder
939	Jl. Candi Mendut Selatan VI	Jalan Lingkungan Sekunder
940	Jl. Candi Mendut Selatan VII	Jalan Lingkungan Sekunder
941	Jl. Candi Mendut Selatan VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
942	Jl. Candi Mendut Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
943	Jl. Candi Mendut V	Jalan Lingkungan Sekunder
944	Jl. Candi Mendut VI	Jalan Lingkungan Sekunder
945	Jl. Candi Mendut VI A	Jalan Lingkungan Sekunder
946	Jl. Candi Ngrimbi	Jalan Lingkungan Sekunder
947	Jl. Candi Panggung Barat Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
948	Jl. Candi Panggung Barat Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
949	Jl. Candi Panggung Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
950	Jl. Candi Panggung I	Jalan Lingkungan Sekunder
951	Jl. Candi Panggung I A	Jalan Lingkungan Sekunder
952	Jl. Candi Panggung I B	Jalan Lingkungan Sekunder
953	Jl. Candi Panggung II	Jalan Lingkungan Sekunder
954	Jl. Candi Panggung Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
955	Jl. Candi Penataran	Jalan Lingkungan Sekunder
956	Jl. Candi Sapto Argo	Jalan Lingkungan Sekunder
957	Jl. Candi Sawentar	Jalan Lingkungan Sekunder
958	Jl. Candi Sawentar I	Jalan Lingkungan Sekunder
959	Jl. Candi Sawentar II	Jalan Lingkungan Sekunder
960	Jl. Candi Sewu	Jalan Lingkungan Sekunder
961	Jl. Candi Telogowangi	Jalan Lingkungan Sekunder
962	Jl. Candi Telogowangi Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
963	Jl. Candi Trowulan	Jalan Lingkungan Sekunder
964	Jl. Candi Trowulan Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
965	Jl. Candi VI	Jalan Lingkungan Sekunder
966	Jl. Candi VI A	Jalan Lingkungan Sekunder
967	Jl. Candi Waringin Lawang	Jalan Lingkungan Sekunder
968	Jl. Candikusuma	Jalan Lingkungan Sekunder
969	Jl. Candisari	Jalan Lingkungan Sekunder
970	Jl. Candisari I	Jalan Lingkungan Sekunder
971	Jl. Candisari II	Jalan Lingkungan Sekunder
972	Jl. Candisari III	Jalan Lingkungan Sekunder
973	Jl. Candisari IV	Jalan Lingkungan Sekunder
974	Jl. Candisari Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
975	Jl. Candisari Utara I	Jalan Lingkungan Sekunder
976	Jl. Candisari Utara I Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
977	Jl. Cangak	Jalan Lingkungan Sekunder
978	Jl. Cemara	Jalan Lingkungan Sekunder
979	Jl. Cemorokandang Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
980	Jl. Cendana	Jalan Lingkungan Sekunder
981	Jl. Cendrawasih	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
982	Jl. Cengger Ayam	Jalan Lingkungan Sekunder
983	Jl. Cengger Ayam Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
984	Jl. Cengger Ayam Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
985	Jl. Cengger Ayam Dalam II	Jalan Lingkungan Sekunder
986	Jl. Cengger Ayam Dalam III	Jalan Lingkungan Sekunder
987	Jl. Cengger Ayam Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
988	Jl. Cengger Ayam I A	Jalan Lingkungan Sekunder
989	Jl. Cengger Ayam Pesantren	Jalan Lingkungan Sekunder
990	Jl. Ciamis	Jalan Lingkungan Sekunder
991	Jl. Cianjur	Jalan Lingkungan Sekunder
992	Jl. Cibogo	Jalan Lingkungan Sekunder
993	Jl. Cibuni I	Jalan Lingkungan Sekunder
994	Jl. Cibuni II	Jalan Lingkungan Sekunder
995	Jl. Cidanau	Jalan Lingkungan Sekunder
996	Jl. Cidurian	Jalan Lingkungan Sekunder
997	Jl. Cikampek	Jalan Lingkungan Sekunder
998	Jl. Cikaso	Jalan Lingkungan Sekunder
999	Jl. Cikurai	Jalan Lingkungan Sekunder
1000	Jl. Cilegon	Jalan Lingkungan Sekunder
1001	Jl. Ciliwung Airdas	Jalan Lingkungan Sekunder
1002	Jl. Ciliwung Airdas Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
1003	Jl. Ciliwung I	Jalan Lingkungan Sekunder
1004	Jl. Ciliwung II	Jalan Lingkungan Sekunder
1005	Jl. Ciliwung II Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
1006	Jl. Ciliwung IIA	Jalan Lingkungan Sekunder
1007	Jl. Ciliwung III	Jalan Lingkungan Sekunder
1008	Jl. Cilosari	Jalan Lingkungan Sekunder
1009	Jl. Cimacan	Jalan Lingkungan Sekunder
1010	Jl. Cimadur	Jalan Lingkungan Sekunder
1011	Jl. Cimahi	Jalan Lingkungan Sekunder
1012	Jl. Cimandiri	Jalan Lingkungan Sekunder
1013	Jl. Cimanggis	Jalan Lingkungan Sekunder
1014	Jl. Cimanuk	Jalan Lingkungan Sekunder
1015	Jl. Cindelaras	Jalan Lingkungan Sekunder
1016	Jl. Cipanas	Jalan Lingkungan Sekunder
1017	Jl. Cipayung	Jalan Lingkungan Sekunder
1018	Jl. Cipunagara	Jalan Lingkungan Sekunder
1019	Jl. Cisadane	Jalan Lingkungan Sekunder
1020	Jl. Cisadea	Jalan Lingkungan Sekunder
1021	Jl. Citandui	Jalan Lingkungan Sekunder
1022	Jl. Citarum	Jalan Lingkungan Sekunder
1023	Jl. Ciujung	Jalan Lingkungan Sekunder
1024	Jl. Ciwulan	Jalan Lingkungan Sekunder
1025	Jl. Ciwulan Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
1026	Jl. Cluster Lumba-Lumba	Jalan Lingkungan Sekunder
1027	Jl. Code	Jalan Lingkungan Sekunder
1028	Jl. Cokelat	Jalan Lingkungan Sekunder
1029	Jl. Comal	Jalan Lingkungan Sekunder
1030	Jl. Comal I	Jalan Lingkungan Sekunder
1031	Jl. Comal II	Jalan Lingkungan Sekunder
1032	Jl. Comal III	Jalan Lingkungan Sekunder
1033	Jl. Comal IV	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1034	Jl. Comal V	Jalan Lingkungan Sekunder
1035	Jl. Comal VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1036	Jl. Dago Golf Boulevar	Jalan Lingkungan Sekunder
1037	Jl. Dago Golf I	Jalan Lingkungan Sekunder
1038	Jl. Dago Golf II	Jalan Lingkungan Sekunder
1039	Jl. Dago Golf III	Jalan Lingkungan Sekunder
1040	Jl. Dako	Jalan Lingkungan Sekunder
1041	Jl. Dalam Pasar Kedungkandang	Jalan Lingkungan Sekunder
1042	Jl. Dali Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
1043	Jl. Dali Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
1044	Jl. Danau Amora	Jalan Lingkungan Sekunder
1045	Jl. Danau Bedali	Jalan Lingkungan Sekunder
1046	Jl. Danau Bedali I	Jalan Lingkungan Sekunder
1047	Jl. Danau Bedali II	Jalan Lingkungan Sekunder
1048	Jl. Danau Belayan	Jalan Lingkungan Sekunder
1049	Jl. Danau Belayan I	Jalan Lingkungan Sekunder
1050	Jl. Danau Belayan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1051	Jl. Danau Belayan V	Jalan Lingkungan Sekunder
1052	Jl. Danau Belayan VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1053	Jl. Danau Belayan VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1054	Jl. Danau Bratan I	Jalan Lingkungan Sekunder
1055	Jl. Danau Bratan II	Jalan Lingkungan Sekunder
1056	Jl. Danau Bratan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1057	Jl. Danau Bratan Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
1058	Jl. Danau Bratan Timur I	Jalan Lingkungan Sekunder
1059	Jl. Danau Bratan Timur II	Jalan Lingkungan Sekunder
1060	Jl. Danau Bratan Timur III	Jalan Lingkungan Sekunder
1061	Jl. Danau Bratan Timur IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1062	Jl. Danau Bratan Timur IX	Jalan Lingkungan Sekunder
1063	Jl. Danau Bratan Timur V	Jalan Lingkungan Sekunder
1064	Jl. Danau Bratan Timur VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1065	Jl. Danau Bratan Timur VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1066	Jl. Danau Bratan Timur VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1067	Jl. Danau Bratan Timur X	Jalan Lingkungan Sekunder
1068	Jl. Danau Bratan Timur XI	Jalan Lingkungan Sekunder
1069	Jl. Danau Bratan Timur XII	Jalan Lingkungan Sekunder
1070	Jl. Danau Bratan VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1071	Jl. Danau Buyan	Jalan Lingkungan Sekunder
1072	Jl. Danau Diatas I	Jalan Lingkungan Sekunder
1073	Jl. Danau Diatas II	Jalan Lingkungan Sekunder
1074	Jl. Danau Diatas IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1075	Jl. Danau Dibaruh	Jalan Lingkungan Sekunder
1076	Jl. Danau Genali	Jalan Lingkungan Sekunder
1077	Jl. Danau Giji	Jalan Lingkungan Sekunder
1078	Jl. Danau Gita	Jalan Lingkungan Sekunder
1079	Jl. Danau Grati	Jalan Lingkungan Sekunder
1080	Jl. Danau Jempang	Jalan Lingkungan Sekunder
1081	Jl. Danau Jempang I	Jalan Lingkungan Sekunder
1082	Jl. Danau Jongge	Jalan Lingkungan Sekunder
1083	Jl. Danau Jongge I	Jalan Lingkungan Sekunder
1084	Jl. Danau Kelimutu	Jalan Lingkungan Sekunder
1085	Jl. Danau Kelimutu I	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1086	Jl. Danau Kenambui	Jalan Lingkungan Sekunder
1087	Jl. Danau Kerinci	Jalan Lingkungan Sekunder
1088	Jl. Danau Kerinci IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1089	Jl. Danau Kerinci V	Jalan Lingkungan Sekunder
1090	Jl. Danau Kerinci XII	Jalan Lingkungan Sekunder
1091	Jl. Danau Kerinci Blok	Jalan Lingkungan Sekunder
1092	Jl. Danau Kerinci I	Jalan Lingkungan Sekunder
1093	Jl. Danau Kerinci II	Jalan Lingkungan Sekunder
1094	Jl. Danau Kerinci VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1095	Jl. Danau Kerinci VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1096	Jl. Danau Laut Tawar	Jalan Lingkungan Sekunder
1097	Jl. Danau Laut Tawar II	Jalan Lingkungan Sekunder
1098	Jl. Danau Laut Tawar III	Jalan Lingkungan Sekunder
1099	Jl. Danau Laut Tawar IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1100	Jl. Danau Laut Tawar V	Jalan Lingkungan Sekunder
1101	Jl. Danau Laut Tawar VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1102	Jl. Danau Limboto	Jalan Lingkungan Sekunder
1103	Jl. Danau Limboto Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
1104	Jl. Danau Limboto Barat Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
1105	Jl. Danau Limboto Barat Dalam V	Jalan Lingkungan Sekunder
1106	Jl. Danau Limboto Barat Dalam VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1107	Jl. Danau Limboto Barat Dalam VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1108	Jl. Danau Limboto Barat II	Jalan Lingkungan Sekunder
1109	Jl. Danau Limboto II	Jalan Lingkungan Sekunder
1110	Jl. Danau Limboto III	Jalan Lingkungan Sekunder
1111	Jl. Danau Limboto IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1112	Jl. Danau Limboto Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
1113	Jl. Danau Limboto Timur Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
1114	Jl. Danau Limboto Timur Dalam II	Jalan Lingkungan Sekunder
1115	Jl. Danau Limboto Timur Dalam III	Jalan Lingkungan Sekunder
1116	Jl. Danau Limboto Timur Dalam V	Jalan Lingkungan Sekunder
1117	Jl. Danau Limboto Timur Dalam VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1118	Jl. Danau Limboto Utara 0	Jalan Lingkungan Sekunder
1119	Jl. Danau Limboto Utara II	Jalan Lingkungan Sekunder
1120	Jl. Danau Limboto Utara III	Jalan Lingkungan Sekunder
1121	Jl. Danau Limboto Utara IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1122	Jl. Danau Limboto Utara V	Jalan Lingkungan Sekunder
1123	Jl. Danau Limboto Utara VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1124	Jl. Danau Limboto Utara VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1125	Jl. Danau Lindu	Jalan Lingkungan Sekunder
1126	Jl. Danau Mahalona	Jalan Lingkungan Sekunder
1127	Jl. Danau Maninjau Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
1128	Jl. Danau Maninjau Barat 4	Jalan Lingkungan Sekunder
1129	Jl. Danau Maninjau Barat II	Jalan Lingkungan Sekunder
1130	Jl. Danau Maninjau Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
1131	Jl. Danau Maninjau Dalam II	Jalan Lingkungan Sekunder
1132	Jl. Danau Maninjau Dalam III	Jalan Lingkungan Sekunder
1133	Jl. Danau Maninjau Dalam IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1134	Jl. Danau Maninjau Dalam V	Jalan Lingkungan Sekunder
1135	Jl. Danau Maninjau Dalam VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1136	Jl. Danau Maninjau Dalam VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1137	Jl. Danau Maninjau Dalam VIII	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1138	Jl. Danau Maninjau III	Jalan Lingkungan Sekunder
1139	Jl. Danau Maninjau IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1140	Jl. Danau Maninjau Selatan Dalam IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1141	Jl. Danau Maninjau Selatan Dalam V	Jalan Lingkungan Sekunder
1142	Jl. Danau Maninjau Selatan III	Jalan Lingkungan Sekunder
1143	Jl. Danau Maninjau Selatan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1144	Jl. Danau Maninjau Selatan V	Jalan Lingkungan Sekunder
1145	Jl. Danau Maninjau Selatan VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1146	Jl. Danau Maninjau Tengah I	Jalan Lingkungan Sekunder
1147	Jl. Danau Maninjau Tengah II	Jalan Lingkungan Sekunder
1148	Jl. Danau Maninjau Tengah III	Jalan Lingkungan Sekunder
1149	Jl. Danau Maninjau Tengah IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1150	Jl. Danau Maninjau Tengah V	Jalan Lingkungan Sekunder
1151	Jl. Danau Maninjau V	Jalan Lingkungan Sekunder
1152	Jl. Danau Matur	Jalan Lingkungan Sekunder
1153	Jl. Danau Melintang	Jalan Lingkungan Sekunder
1154	Jl. Danau Metana	Jalan Lingkungan Sekunder
1155	Jl. Danau Metana V	Jalan Lingkungan Sekunder
1156	Jl. Danau Metana I	Jalan Lingkungan Sekunder
1157	Jl. Danau Metana II	Jalan Lingkungan Sekunder
1158	Jl. Danau Metana IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1159	Jl. Danau Metana V	Jalan Lingkungan Sekunder
1160	Jl. Danau Metana VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1161	Jl. Danau Metana VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1162	Jl. Danau Metana VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1163	Jl. Danau Ngebel	Jalan Lingkungan Sekunder
1164	Jl. Danau Ngebel II	Jalan Lingkungan Sekunder
1165	Jl. Danau Ngebel IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1166	Jl. Danau Paniai	Jalan Lingkungan Sekunder
1167	Jl. Danau Paniai Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
1168	Jl. Danau Paniai Dalam II	Jalan Lingkungan Sekunder
1169	Jl. Danau Paniai Dalam III	Jalan Lingkungan Sekunder
1170	Jl. Danau Paniai I	Jalan Lingkungan Sekunder
1171	Jl. Danau Paniai II	Jalan Lingkungan Sekunder
1172	Jl. Danau Paniai IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1173	Jl. Danau Paniai Terusan	Jalan Lingkungan Sekunder
1174	Jl. Danau Paniai Terusan I	Jalan Lingkungan Sekunder
1175	Jl. Danau Paniai Terusan II	Jalan Lingkungan Sekunder
1176	Jl. Danau Paniai Terusan III	Jalan Lingkungan Sekunder
1177	Jl. Danau Paniai Terusan V	Jalan Lingkungan Sekunder
1178	Jl. Danau Paniai Terusan VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1179	Jl. Danau Paniai Terusan VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1180	Jl. Danau Paniai Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
1181	Jl. Danau Paniai Utara I	Jalan Lingkungan Sekunder
1182	Jl. Danau Paniai Utara II	Jalan Lingkungan Sekunder
1183	Jl. Danau Paniai Utara III	Jalan Lingkungan Sekunder
1184	Jl. Danau Paniai Utara IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1185	Jl. Danau Paniai V	Jalan Lingkungan Sekunder
1186	Jl. Danau Paniai VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1187	Jl. Danau Paniai VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1188	Jl. Danau Poso	Jalan Lingkungan Sekunder
1189	Jl. Danau Poso I	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1190	Jl. Danau Ranau	Jalan Lingkungan Sekunder
1191	Jl. Danau Ranau I	Jalan Lingkungan Sekunder
1192	Jl. Danau Ranau II	Jalan Lingkungan Sekunder
1193	Jl. Danau Ranau III	Jalan Lingkungan Sekunder
1194	Jl. Danau Ranau IX	Jalan Lingkungan Sekunder
1195	Jl. Danau Ranau V	Jalan Lingkungan Sekunder
1196	Jl. Danau Ranau VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1197	Jl. Danau Ranau VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1198	Jl. Danau Ranau X	Jalan Lingkungan Sekunder
1199	Jl. Danau Ranau XI	Jalan Lingkungan Sekunder
1200	Jl. Danau Ranau XIV	Jalan Lingkungan Sekunder
1201	Jl. Danau Ranau IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1202	Jl. Danau Ranau VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1203	Jl. Danau Ranau XII	Jalan Lingkungan Sekunder
1204	Jl. Danau Rawa Pening	Jalan Lingkungan Sekunder
1205	Jl. Danau Rawa Pening Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1206	Jl. Danau Rawa Pening Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
1207	Jl. Danau Rawa Pening Dalam II	Jalan Lingkungan Sekunder
1208	Jl. Danau Rawa Pening Dalam III	Jalan Lingkungan Sekunder
1209	Jl. Danau Rawa Pening Dalam IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1210	Jl. Danau Rawa Pening Dalam V	Jalan Lingkungan Sekunder
1211	Jl. Danau Rawa Pening I	Jalan Lingkungan Sekunder
1212	Jl. Danau Rawa Pening II	Jalan Lingkungan Sekunder
1213	Jl. Danau Rawa Pening III	Jalan Lingkungan Sekunder
1214	Jl. Danau Rawa Pening IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1215	Jl. Danau Rawa Pening VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1216	Jl. Danau Sarangan	Jalan Lingkungan Sekunder
1217	Jl. Danau Sarangan Atas	Jalan Lingkungan Sekunder
1218	Jl. Danau Segara Anak	Jalan Lingkungan Sekunder
1219	Jl. Danau Semayang	Jalan Lingkungan Sekunder
1220	Jl. Danau Semayang II	Jalan Lingkungan Sekunder
1221	Jl. Danau Semayang III	Jalan Lingkungan Sekunder
1222	Jl. Danau Semayang IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1223	Jl. Danau Semayang V	Jalan Lingkungan Sekunder
1224	Jl. Danau Semayang VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1225	Jl. Danau Semayang VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1226	Jl. Danau Semayang VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1227	Jl. Danau Semayang X	Jalan Lingkungan Sekunder
1228	Jl. Danau Semayang XI	Jalan Lingkungan Sekunder
1229	Jl. Danau Sembuluh	Jalan Lingkungan Sekunder
1230	Jl. Danau Sembuluh I	Jalan Lingkungan Sekunder
1231	Jl. Danau Sentani Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1232	Jl. Danau Sentani Dalam X	Jalan Lingkungan Sekunder
1233	Jl. Danau Sentani Dalam XII	Jalan Lingkungan Sekunder
1234	Jl. Danau Sentani Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
1235	Jl. Danau Sentani Dalam II	Jalan Lingkungan Sekunder
1236	Jl. Danau Sentani Dalam III	Jalan Lingkungan Sekunder
1237	Jl. Danau Sentani Dalam IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1238	Jl. Danau Sentani Dalam V	Jalan Lingkungan Sekunder
1239	Jl. Danau Sentani Dalam VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1240	Jl. Danau Sentani Dalam VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1241	Jl. Danau Sentani Dalam XIII	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1242	Jl. Danau Sentani I	Jalan Lingkungan Sekunder
1243	Jl. Danau Sentani IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1244	Jl. Danau Sentani Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
1245	Jl. Danau Sentani Tengah II	Jalan Lingkungan Sekunder
1246	Jl. Danau Sentani Tengah IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1247	Jl. Danau Sentani Tengah VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1248	Jl. Danau Sentani Tengah VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1249	Jl. Danau Sentani Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
1250	Jl. Danau Sentani Timur Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1251	Jl. Danau Sentani Timur III	Jalan Lingkungan Sekunder
1252	Jl. Danau Sentani Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
1253	Jl. Danau Sentani Utara I	Jalan Lingkungan Sekunder
1254	Jl. Danau Sentani Utara II	Jalan Lingkungan Sekunder
1255	Jl. Danau Sentani Utara III	Jalan Lingkungan Sekunder
1256	Jl. Danau Sentani Utara IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1257	Jl. Danau Sentani Utara IX	Jalan Lingkungan Sekunder
1258	Jl. Danau Sentani Utara V	Jalan Lingkungan Sekunder
1259	Jl. Danau Sentani Utara VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1260	Jl. Danau Sentani Utara VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1261	Jl. Danau Sentani Utara XI	Jalan Lingkungan Sekunder
1262	Jl. Danau Sentani X	Jalan Lingkungan Sekunder
1263	Jl. Danau Sentarum	Jalan Lingkungan Sekunder
1264	Jl. Danau Sentarum I	Jalan Lingkungan Sekunder
1265	Jl. Danau Sentarum II	Jalan Lingkungan Sekunder
1266	Jl. Danau Seriang	Jalan Lingkungan Sekunder
1267	Jl. Danau Sindereng	Jalan Lingkungan Sekunder
1268	Jl. Danau Sindereng I	Jalan Lingkungan Sekunder
1269	Jl. Danau Singkarak	Jalan Lingkungan Sekunder
1270	Jl. Danau Singkarak III	Jalan Lingkungan Sekunder
1271	Jl. Danau Singkarak IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1272	Jl. Danau Singkarak V	Jalan Lingkungan Sekunder
1273	Jl. Danau Singkarak VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1274	Jl. Danau Surubec	Jalan Lingkungan Sekunder
1275	Jl. Danau Tambingan	Jalan Lingkungan Sekunder
1276	Jl. Danau Tempe	Jalan Lingkungan Sekunder
1277	Jl. Danau Tempe I	Jalan Lingkungan Sekunder
1278	Jl. Danau Tempe II	Jalan Lingkungan Sekunder
1279	Jl. Danau Tempe III	Jalan Lingkungan Sekunder
1280	Jl. Danau Tempe IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1281	Jl. Danau Tes	Jalan Lingkungan Sekunder
1282	Jl. Danau Tes I	Jalan Lingkungan Sekunder
1283	Jl. Danau Tigi	Jalan Lingkungan Sekunder
1284	Jl. Danau Toba II	Jalan Lingkungan Sekunder
1285	Jl. Danau Tondano Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
1286	Jl. Danau Tondano Barat Dalam V	Jalan Lingkungan Sekunder
1287	Jl. Danau Tondano Barat I	Jalan Lingkungan Sekunder
1288	Jl. Danau Tondano Barat II	Jalan Lingkungan Sekunder
1289	Jl. Danau Tondano Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1290	Jl. Danau Tondano Dalam V	Jalan Lingkungan Sekunder
1291	Jl. Danau Tondano II	Jalan Lingkungan Sekunder
1292	Jl. Danau Tondano III	Jalan Lingkungan Sekunder
1293	Jl. Danau Towuti IV	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1294	Jl. Danau Towuti II	Jalan Lingkungan Sekunder
1295	Jl. Danau Towuti III	Jalan Lingkungan Sekunder
1296	Jl. Danau Towuti IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1297	Jl. Danau Towuti Raya	Jalan Lingkungan Sekunder
1298	Jl. Danau Tursiah	Jalan Lingkungan Sekunder
1299	Jl. Danau Tursiah I	Jalan Lingkungan Sekunder
1300	Jl. Danau Yamur	Jalan Lingkungan Sekunder
1301	Jl. Danuri	Jalan Lingkungan Sekunder
1302	Jl. Danuri Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1303	Jl. Delima	Jalan Lingkungan Sekunder
1304	Jl. Dempo	Jalan Lingkungan Sekunder
1305	Jl. Derkuku Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
1306	Jl. Dewandaru Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1307	Jl. Dewandaru Dalam Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1308	Jl. Digul	Jalan Lingkungan Sekunder
1309	Jl. Dilem	Jalan Lingkungan Sekunder
1310	Jl. Diponegoro Gg IIA	Jalan Lingkungan Sekunder
1311	Jl. Dirgantara	Jalan Lingkungan Sekunder
1312	Jl. Dirgantara VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1313	Jl. Dirgantara I	Jalan Lingkungan Sekunder
1314	Jl. Dirgantara II	Jalan Lingkungan Sekunder
1315	Jl. Dirgantara III	Jalan Lingkungan Sekunder
1316	Jl. Dirgantara IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1317	Jl. Dirgantara Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
1318	Jl. Dirgantara V	Jalan Lingkungan Sekunder
1319	Jl. Dr. Sutomo	Jalan Lingkungan Sekunder
1320	Jl. Duku	Jalan Lingkungan Sekunder
1321	Jl. Dukuh Baran	Jalan Lingkungan Sekunder
1322	Jl. Durian	Jalan Lingkungan Sekunder
1323	Jl. Elang	Jalan Lingkungan Sekunder
1324	Jl. Eltari B	Jalan Lingkungan Sekunder
1325	Jl. Eltari I	Jalan Lingkungan Sekunder
1326	Jl. Eltari II	Jalan Lingkungan Sekunder
1327	Jl. Eltari III	Jalan Lingkungan Sekunder
1328	Jl. Eltari IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1329	Jl. Eltari Tengah I	Jalan Lingkungan Sekunder
1330	Jl. Eltari Tengah II	Jalan Lingkungan Sekunder
1331	Jl. Eltari Tengah III	Jalan Lingkungan Sekunder
1332	Jl. Eltari Tengah IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1333	Jl. Eltari V	Jalan Lingkungan Sekunder
1334	Jl. Eltari VI A	Jalan Lingkungan Sekunder
1335	Jl. Eltari VI B	Jalan Lingkungan Sekunder
1336	Jl. Emas	Jalan Lingkungan Sekunder
1337	Jl. Embong Brantas	Jalan Lingkungan Sekunder
1338	Jl. Embong Brantas Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1339	Jl. Enggano	Jalan Lingkungan Sekunder
1340	Jl. Etna	Jalan Lingkungan Sekunder
1341	Jl. Felisium	Jalan Lingkungan Sekunder
1342	Jl. Flores	Jalan Lingkungan Sekunder
1343	Jl. Fujiyama	Jalan Lingkungan Sekunder
1344	Jl. Gadang 6	Jalan Lingkungan Sekunder
1345	Jl. Gadang VIII	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1346	Jl. Gadang 2A	Jalan Lingkungan Sekunder
1347	Jl. Gadang 3	Jalan Lingkungan Sekunder
1348	Jl. Gadang 3A	Jalan Lingkungan Sekunder
1349	Jl. Gadang 3B	Jalan Lingkungan Sekunder
1350	Jl. Gadang 3C	Jalan Lingkungan Sekunder
1351	Jl. Gadang 3D	Jalan Lingkungan Sekunder
1352	Jl. Gadang 4A	Jalan Lingkungan Sekunder
1353	Jl. Gadang 5A	Jalan Lingkungan Sekunder
1354	Jl. Gadang 5B	Jalan Lingkungan Sekunder
1355	Jl. Gadang 5C	Jalan Lingkungan Sekunder
1356	Jl. Gadang Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
1357	Jl. Gadang Gg. 21 A	Jalan Lingkungan Sekunder
1358	Jl. Gadang Gg. XIX	Jalan Lingkungan Sekunder
1359	Jl. Gadang Gg. XVII B	Jalan Lingkungan Sekunder
1360	Jl. Gadang Gg. XXI C	Jalan Lingkungan Sekunder
1361	Jl. Gadang II	Jalan Lingkungan Sekunder
1362	Jl. Gadang IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1363	Jl. Gadang IX	Jalan Lingkungan Sekunder
1364	Jl. Gadang V	Jalan Lingkungan Sekunder
1365	Jl. Gadang VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1366	Jl. Gadang X A	Jalan Lingkungan Sekunder
1367	Jl. Gadang X B	Jalan Lingkungan Sekunder
1368	Jl. Gadang XI	Jalan Lingkungan Sekunder
1369	Jl. Gadang XII	Jalan Lingkungan Sekunder
1370	Jl. Gadang XII A	Jalan Lingkungan Sekunder
1371	Jl. Gadang XII B	Jalan Lingkungan Sekunder
1372	Jl. Gadang XV	Jalan Lingkungan Sekunder
1373	Jl. Gading Blok I	Jalan Lingkungan Sekunder
1374	Jl. Gading Pesantren Blok I	Jalan Lingkungan Sekunder
1375	Jl. Gajayana Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1376	Jl. Gajayana Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1377	Jl. Gajayana Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1378	Jl. Gajayana Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1379	Jl. Gajayana Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
1380	Jl. Gajayana Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1381	Jl. Galunggung	Jalan Lingkungan Sekunder
1382	Jl. Gamalama	Jalan Lingkungan Sekunder
1383	Jl. Gamalama I	Jalan Lingkungan Sekunder
1384	Jl. Gambas	Jalan Lingkungan Sekunder
1385	Jl. Gambuta	Jalan Lingkungan Sekunder
1386	Jl. Gambuta I	Jalan Lingkungan Sekunder
1387	Jl. Gambuta II	Jalan Lingkungan Sekunder
1388	Jl. Gambuta III	Jalan Lingkungan Sekunder
1389	Jl. Gambuta IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1390	Jl. Gandaria	Jalan Lingkungan Sekunder
1391	Jl. Gang Perusahaan	Jalan Lingkungan Sekunder
1392	Jl. Gang Wonosari	Jalan Lingkungan Sekunder
1393	Jl. Gang Wonosari Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
1394	Jl. Gang Wonosari Blok C Terusan	Jalan Lingkungan Sekunder
1395	Jl. Gang Wonosari Blok D	Jalan Lingkungan Sekunder
1396	Jl. Gang Wonosari Blok E	Jalan Lingkungan Sekunder
1397	Jl. Garbis	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1398	Jl. Garden Palma Estate	Jalan Lingkungan Sekunder
1399	Jl. Gatot Subroto Gg. 2	Jalan Lingkungan Sekunder
1400	Jl. Gatot Subroto Gg. 4	Jalan Lingkungan Sekunder
1401	Jl. Gelatik Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1402	Jl. Gemak	Jalan Lingkungan Sekunder
1403	Jl. Gempol Merga Bhakti	Jalan Lingkungan Sekunder
1404	Jl. Genteng	Jalan Lingkungan Sekunder
1405	Jl. Gento	Jalan Lingkungan Sekunder
1406	Jl. Genukwatu Barat II	Jalan Lingkungan Sekunder
1407	Jl. Gg. Ksatria	Jalan Lingkungan Sekunder
1408	Jl. Gg. Masjid	Jalan Lingkungan Sekunder
1409	Jl. Gg. Kenikir Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
1410	Jl. Gg. Ling Ling II	Jalan Lingkungan Sekunder
1411	Jl. Gg. Masjid	Jalan Lingkungan Sekunder
1412	Jl. Gg. Raya Bandulan 14A	Jalan Lingkungan Sekunder
1413	Jl. Gg. Rukun Warga	Jalan Lingkungan Sekunder
1414	Jl. Gg. Sersan Paera	Jalan Lingkungan Sekunder
1415	Jl. Gg. Simpang Brawijaya	Jalan Lingkungan Sekunder
1416	Jl. Gilimanuk	Jalan Lingkungan Sekunder
1417	Jl. Gilimanuk Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1418	Jl. Gilimanuk II	Jalan Lingkungan Sekunder
1419	Jl. Gilimanuk II Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1420	Jl. Globak	Jalan Lingkungan Sekunder
1421	Jl. Gor Ken Arok	Jalan Lingkungan Sekunder
1422	Jl. Gor Velodrom	Jalan Lingkungan Sekunder
1423	Jl. Graha Dewata	Jalan Lingkungan Sekunder
1424	Jl. Graha Kencana Raya	Jalan Lingkungan Sekunder
1425	Jl. Green Boulevard	Jalan Lingkungan Sekunder
1426	Jl. Grindulu	Jalan Lingkungan Sekunder
1427	Jl. Grindulu II	Jalan Lingkungan Sekunder
1428	Jl. Griya Jaya Family	Jalan Lingkungan Sekunder
1429	Jl. Griya Sukun Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
1430	Jl. Gunung Agung	Jalan Lingkungan Sekunder
1431	Jl. Gunung Agung Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
1432	Jl. H. Ali Nasrudin	Jalan Lingkungan Sekunder
1433	Jl. H. Ali Nasrudin Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1434	Jl. Halimun	Jalan Lingkungan Sekunder
1435	Jl. Halmahera	Jalan Lingkungan Sekunder
1436	Jl. Hamid Rusdi Gang 2A	Jalan Lingkungan Sekunder
1437	Jl. Hamid Rusdi Gang 2B	Jalan Lingkungan Sekunder
1438	Jl. Hamid Rusdi Gang 6A	Jalan Lingkungan Sekunder
1439	Jl. Hamid Rusdi Gang 6B	Jalan Lingkungan Sekunder
1440	Jl. Hamid Rusdi Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1441	Jl. Hamid Rusdi III	Jalan Lingkungan Sekunder
1442	Jl. Hamid Rusdi Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
1443	Jl. Hamid Rusdi Timur Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1444	Jl. Hamid Rusdi Timur V	Jalan Lingkungan Sekunder
1445	Jl. Hamid Rusdi Timur VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1446	Jl. Harmonika	Jalan Lingkungan Sekunder
1447	Jl. Hasanudin	Jalan Lingkungan Sekunder
1448	Jl. Hasyim Ashari Gg II	Jalan Lingkungan Sekunder
1449	Jl. Hokky	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1450	Jl. Ikan Arwana	Jalan Lingkungan Sekunder
1451	Jl. Ikan Bandeng	Jalan Lingkungan Sekunder
1452	Jl. Ikan Belida	Jalan Lingkungan Sekunder
1453	Jl. Ikan Belida I	Jalan Lingkungan Sekunder
1454	Jl. Ikan Belida II	Jalan Lingkungan Sekunder
1455	Jl. Ikan Belida III	Jalan Lingkungan Sekunder
1456	Jl. Ikan Belida IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1457	Jl. Ikan Cakalang Gang 5	Jalan Lingkungan Sekunder
1458	Jl. Ikan Cakalang Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1459	Jl. Ikan Cakalang I	Jalan Lingkungan Sekunder
1460	Jl. Ikan Cakalang Kav. AURI	Jalan Lingkungan Sekunder
1461	Jl. Ikan Cakalang V	Jalan Lingkungan Sekunder
1462	Jl. Ikan Cakalang VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1463	Jl. Ikan Cucut	Jalan Lingkungan Sekunder
1464	Jl. Ikan Cumi-Cumi	Jalan Lingkungan Sekunder
1465	Jl. Ikan Duyung	Jalan Lingkungan Sekunder
1466	Jl. Ikan Gurami Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1467	Jl. Ikan Gurami Gg. 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1468	Jl. Ikan Gurami Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1469	Jl. Ikan Gurami Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1470	Jl. Ikan Gurami Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
1471	Jl. Ikan Gurita	Jalan Lingkungan Sekunder
1472	Jl. Ikan Hiu	Jalan Lingkungan Sekunder
1473	Jl. Ikan Hiu II	Jalan Lingkungan Sekunder
1474	Jl. Ikan Hiu IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1475	Jl. Ikan Kakap Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1476	Jl. Ikan Kakap Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1477	Jl. Ikan Kakap Gg. IA	Jalan Lingkungan Sekunder
1478	Jl. Ikan Kepiting	Jalan Lingkungan Sekunder
1479	Jl. Ikan Layur	Jalan Lingkungan Sekunder
1480	Jl. Ikan Layur I	Jalan Lingkungan Sekunder
1481	Jl. Ikan Layur II	Jalan Lingkungan Sekunder
1482	Jl. Ikan Lodan	Jalan Lingkungan Sekunder
1483	Jl. Ikan Lodan Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1484	Jl. Ikan Lodan II A	Jalan Lingkungan Sekunder
1485	Jl. Ikan Lodan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1486	Jl. Ikan Lodan VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1487	Jl. Ikan Lodan VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1488	Jl. Ikan Lumba-Lumba	Jalan Lingkungan Sekunder
1489	Jl. Ikan Mas	Jalan Lingkungan Sekunder
1490	Jl. Ikan Mas Buntu	Jalan Lingkungan Sekunder
1491	Jl. Ikan Mas I	Jalan Lingkungan Sekunder
1492	Jl. Ikan Mas II	Jalan Lingkungan Sekunder
1493	Jl. Ikan Mas III	Jalan Lingkungan Sekunder
1494	Jl. Ikan Mas IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1495	Jl. Ikan Mas Raya	Jalan Lingkungan Sekunder
1496	Jl. Ikan Mas Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
1497	Jl. Ikan Mas VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1498	Jl. Ikan Mujair Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1499	Jl. Ikan Mujair I	Jalan Lingkungan Sekunder
1500	Jl. Ikan Mujair II	Jalan Lingkungan Sekunder
1501	Jl. Ikan Mujair III	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1502	Jl. Ikan Mujair IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1503	Jl. Ikan Mujair Raya	Jalan Lingkungan Sekunder
1504	Jl. Ikan Nila	Jalan Lingkungan Sekunder
1505	Jl. Ikan Nila I	Jalan Lingkungan Sekunder
1506	Jl. Ikan Nila II	Jalan Lingkungan Sekunder
1507	Jl. Ikan Nus I	Jalan Lingkungan Sekunder
1508	Jl. Ikan Nus II	Jalan Lingkungan Sekunder
1509	Jl. Ikan Nus II Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
1510	Jl. Ikan Nus Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
1511	Jl. Ikan Paus	Jalan Lingkungan Sekunder
1512	Jl. Ikan Paus I	Jalan Lingkungan Sekunder
1513	Jl. Ikan Paus II	Jalan Lingkungan Sekunder
1514	Jl. Ikan Paus III	Jalan Lingkungan Sekunder
1515	Jl. Ikan Paus IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1516	Jl. Ikan Paus Raya	Jalan Lingkungan Sekunder
1517	Jl. Ikan Paus V	Jalan Lingkungan Sekunder
1518	Jl. Ikan Paus VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1519	Jl. Ikan Paus VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1520	Jl. Ikan Paus VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1521	Jl. Ikan Piranha	Jalan Lingkungan Sekunder
1522	Jl. Ikan Piranha Atas Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
1523	Jl. Ikan Piranha Atas Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1524	Jl. Ikan Piranha Atas Gg. XII	Jalan Lingkungan Sekunder
1525	Jl. Ikan Piranha Atas Gg. XX	Jalan Lingkungan Sekunder
1526	Jl. Ikan Piranha Atas Gg. XXII	Jalan Lingkungan Sekunder
1527	Jl. Ikan Piranha Atas Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
1528	Jl. Ikan Piranha Atas Selatan Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1529	Jl. Ikan Piranha Atas Selatan I	Jalan Lingkungan Sekunder
1530	Jl. Ikan Piranha Atas Selatan II	Jalan Lingkungan Sekunder
1531	Jl. Ikan Piranha Atas Selatan III	Jalan Lingkungan Sekunder
1532	Jl. Ikan Piranha Atas Selatan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1533	Jl. Ikan Piranha Atas Selatan V	Jalan Lingkungan Sekunder
1534	Jl. Ikan Piranha Bawah Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
1535	Jl. Ikan Piranha Bawah Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
1536	Jl. Ikan Piranha Bawah Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
1537	Jl. Ikan Piranha Bawah Blok H	Jalan Lingkungan Sekunder
1538	Jl. Ikan Piranha Blok K	Jalan Lingkungan Sekunder
1539	Jl. Ikan Piranha Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1540	Jl. Ikan Piranha Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1541	Jl. Ikan Salem	Jalan Lingkungan Sekunder
1542	Jl. Ikan Sepat	Jalan Lingkungan Sekunder
1543	Jl. Ikan Sepat I	Jalan Lingkungan Sekunder
1544	Jl. Ikan Sepat II	Jalan Lingkungan Sekunder
1545	Jl. Ikan Sepat III	Jalan Lingkungan Sekunder
1546	Jl. Ikan Tengiri	Jalan Lingkungan Sekunder
1547	Jl. Ikan Teri	Jalan Lingkungan Sekunder
1548	Jl. Ikan Tombro Barat Gg. Abduh Muchid	Jalan Lingkungan Sekunder
1549	Jl. Ikan Tombro Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1550	Jl. Ikan Tombro Selatan 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1551	Jl. Ikan Tombro Selatan 2	Jalan Lingkungan Sekunder
1552	Jl. Ikan Tombro Selatan 2A	Jalan Lingkungan Sekunder
1553	Jl. Ikan Tombro Selatan 2B	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1554	Jl. Imam Bonjol	Jalan Lingkungan Sekunder
1555	Jl. Imam Sujono	Jalan Lingkungan Sekunder
1556	Jl. Indragiri I	Jalan Lingkungan Sekunder
1557	Jl. Indragiri II	Jalan Lingkungan Sekunder
1558	Jl. Indragiri III	Jalan Lingkungan Sekunder
1559	Jl. Indragiri IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1560	Jl. Indragiri V	Jalan Lingkungan Sekunder
1561	Jl. Indraprasta	Jalan Lingkungan Sekunder
1562	Jl. Industri Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
1563	Jl. Intan	Jalan Lingkungan Sekunder
1564	Jl. Ir. Rais Gang 3	Jalan Lingkungan Sekunder
1565	Jl. Ir. Rais gang II	Jalan Lingkungan Sekunder
1566	Jl. Ir. Rais gang VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1567	Jl. Ir. Rais Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1568	Jl. Ir. Rais Gg. 14	Jalan Lingkungan Sekunder
1569	Jl. Ir. Rais Gg. 9	Jalan Lingkungan Sekunder
1570	Jl. Istana Dermaga Raya I	Jalan Lingkungan Sekunder
1571	Jl. Istana Dieng Dermaga II	Jalan Lingkungan Sekunder
1572	Jl. Istana Dieng Dermaga Raya I	Jalan Lingkungan Sekunder
1573	Jl. Istana Dieng Tengah I	Jalan Lingkungan Sekunder
1574	Jl. Istana Dieng Tengah II	Jalan Lingkungan Sekunder
1575	Jl. Istana Dieng Tengah III	Jalan Lingkungan Sekunder
1576	Jl. Istana Dieng Timur III	Jalan Lingkungan Sekunder
1577	Jl. Istana Dieng Timur IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1578	Jl. Istana Dieng Timur V	Jalan Lingkungan Sekunder
1579	Jl. Istana Dieng Timur VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1580	Jl. Istana Dieng Utara I	Jalan Lingkungan Sekunder
1581	Jl. Iswahyudi I	Jalan Lingkungan Sekunder
1582	Jl. Iswahyudi II	Jalan Lingkungan Sekunder
1583	Jl. Jabal Nur Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1584	Jl. Jaksa Agung Suprpto	Jalan Lingkungan Sekunder
1585	Jl. Jaksa Agung Suprpto 1F	Jalan Lingkungan Sekunder
1586	Jl. Jaksa Agung Suprpto Gg. 1E	Jalan Lingkungan Sekunder
1587	Jl. Jaksa Agung Suprpto Gg. 2E	Jalan Lingkungan Sekunder
1588	Jl. Jaksa Agung Suprpto IIB	Jalan Lingkungan Sekunder
1589	Jl. Jalak	Jalan Lingkungan Sekunder
1590	Jl. Jambu	Jalan Lingkungan Sekunder
1591	Jl. Janti 7	Jalan Lingkungan Sekunder
1592	Jl. Janti Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
1593	Jl. Janti Barat Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
1594	Jl. Janti Barat Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
1595	Jl. Janti Barat Blok C Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1596	Jl. Janti Barat Blok C Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
1597	Jl. Janti Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
1598	Jl. Janti Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
1599	Jl. Janti Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
1600	Jl. Janti Utara Gg. 5	Jalan Lingkungan Sekunder
1601	Jl. Jati VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1602	Jl. Jaya Giri	Jalan Lingkungan Sekunder
1603	Jl. Jaya Raharjo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1604	Jl. Jaya Raharjo Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1605	Jl. Jaya Raharjo Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1606	Jl. Jaya Raharjo Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1607	Jl. Jaya Raharjo Gg. IX	Jalan Lingkungan Sekunder
1608	Jl. Jaya Raharjo Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
1609	Jl. Jaya Raharjo Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1610	Jl. Jaya Raharjo Gg. VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1611	Jl. Jend. A. Yani Gang Satria Baru	Jalan Lingkungan Sekunder
1612	Jl. Jend. A. Yani Gang Satria Lama	Jalan Lingkungan Sekunder
1613	Jl. Jenderal Gatot Subroto Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1614	Jl. Jenderal Gatot Subroto Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1615	Jl. Jendral A. Yani Gang 3	Jalan Lingkungan Sekunder
1616	Jl. Jendral Ahmad Yani Gang 2	Jalan Lingkungan Sekunder
1617	Jl. Jendral Basuki Rahmat Gg. 8	Jalan Lingkungan Sekunder
1618	Jl. Jengkol	Jalan Lingkungan Sekunder
1619	Jl. Jeruk	Jalan Lingkungan Sekunder
1620	Jl. Jodipan Wetan 5A	Jalan Lingkungan Sekunder
1621	Jl. Jodipan Wetan Gg. 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1622	Jl. Jodipan Wetan Gg. 1A	Jalan Lingkungan Sekunder
1623	Jl. Jodipan Wetan Gg. 4	Jalan Lingkungan Sekunder
1624	Jl. Jodipan Wetan III	Jalan Lingkungan Sekunder
1625	Jl. Jodipati	Jalan Lingkungan Sekunder
1626	Jl. Johar	Jalan Lingkungan Sekunder
1627	Jl. Jombang I	Jalan Lingkungan Sekunder
1628	Jl. Jombang IA	Jalan Lingkungan Sekunder
1629	Jl. Jombang IIB	Jalan Lingkungan Sekunder
1630	Jl. Jombang III	Jalan Lingkungan Sekunder
1631	Jl. Joyo Agung Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1632	Jl. Joyo Agung <i>Green Land</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
1633	Jl. Joyo Grand 2	Jalan Lingkungan Sekunder
1634	Jl. Joyo Grand 3	Jalan Lingkungan Sekunder
1635	Jl. Joyo Metro Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
1636	Jl. Joyo Mulyo	Jalan Lingkungan Sekunder
1637	Jl. Joyo Mulyo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1638	Jl. Joyo Pranoto	Jalan Lingkungan Sekunder
1639	Jl. Joyo Pranoto Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1640	Jl. Joyo Raharjo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1641	Jl. Joyo Sari Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
1642	Jl. Joyo Sari Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1643	Jl. Joyo Suko Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1644	Jl. Joyo Suko Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1645	Jl. Joyo Suko Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
1646	Jl. Joyo Suko Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1647	Jl. Joyo Suryo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1648	Jl. Joyo Taman Sari	Jalan Lingkungan Sekunder
1649	Jl. Joyo Taman Sari Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1650	Jl. Joyo Taman Sari I	Jalan Lingkungan Sekunder
1651	Jl. Joyo Tamanrejo	Jalan Lingkungan Sekunder
1652	Jl. Joyo Utomo	Jalan Lingkungan Sekunder
1653	Jl. Joyo Utomo 5	Jalan Lingkungan Sekunder
1654	Jl. Joyo Utomo 5 Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
1655	Jl. Joyo Utomo 5 Blok E	Jalan Lingkungan Sekunder
1656	Jl. Joyo Utomo 5 Blok F	Jalan Lingkungan Sekunder
1657	Jl. Joyo Utomo 5 Blok G	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1658	Jl. Joyo Utomo Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1659	Jl. Joyo Utomo Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1660	Jl. Joyosari Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
1661	Jl. Joyosuko	Jalan Lingkungan Sekunder
1662	Jl. Juanda	Jalan Lingkungan Sekunder
1663	Jl. Juanda Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1664	Jl. Juanda I	Jalan Lingkungan Sekunder
1665	Jl. Juanda II	Jalan Lingkungan Sekunder
1666	Jl. Juanda Ila	Jalan Lingkungan Sekunder
1667	Jl. Juanda V	Jalan Lingkungan Sekunder
1668	Jl. Juanda VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1669	Jl. Juanda VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1670	Jl. Juanda VIII Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1671	Jl. Junggo	Jalan Lingkungan Sekunder
1672	Jl. Junggul	Jalan Lingkungan Sekunder
1673	Jl. Jupiter	Jalan Lingkungan Sekunder
1674	Jl. Juwet	Jalan Lingkungan Sekunder
1675	Jl. K.H Malik	Jalan Lingkungan Sekunder
1676	Jl. K.H Malik 11	Jalan Lingkungan Sekunder
1677	Jl. K.H Malik 12	Jalan Lingkungan Sekunder
1678	Jl. K.H Malik 14	Jalan Lingkungan Sekunder
1679	Jl. K.H Malik 15	Jalan Lingkungan Sekunder
1680	Jl. K.H Malik 17	Jalan Lingkungan Sekunder
1681	Jl. K.H Malik 3	Jalan Lingkungan Sekunder
1682	Jl. K.H Malik 9	Jalan Lingkungan Sekunder
1683	Jl. K.H Malik Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1684	Jl. K.H Malik Dalam Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1685	Jl. K.H Malik Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1686	Jl. K.H Usman	Jalan Lingkungan Sekunder
1687	Jl. Kacaping	Jalan Lingkungan Sekunder
1688	Jl. Kakak Tua	Jalan Lingkungan Sekunder
1689	Jl. Kakak Tua Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
1690	Jl. Kalianyar Buring	Jalan Lingkungan Sekunder
1691	Jl. Kalianyar Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1692	Jl. Kalimantan	Jalan Lingkungan Sekunder
1693	Jl. Kalimaya	Jalan Lingkungan Sekunder
1694	Jl. Kalimosodo Gg. Gumuk	Jalan Lingkungan Sekunder
1695	Jl. Kalimosodo I	Jalan Lingkungan Sekunder
1696	Jl. Kalimosodo II	Jalan Lingkungan Sekunder
1697	Jl. Kalimosodo III	Jalan Lingkungan Sekunder
1698	Jl. Kalimosodo IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1699	Jl. Kalimosodo IX	Jalan Lingkungan Sekunder
1700	Jl. Kalimosodo V	Jalan Lingkungan Sekunder
1701	Jl. Kalimosodo VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1702	Jl. Kalimosodo VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1703	Jl. Kalimosodo VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1704	Jl. Kalimosodo X	Jalan Lingkungan Sekunder
1705	Jl. Kalimosodo XI	Jalan Lingkungan Sekunder
1706	Jl. Kalimosodo XII	Jalan Lingkungan Sekunder
1707	Jl. Kalingi	Jalan Lingkungan Sekunder
1708	Jl. Kalingkang	Jalan Lingkungan Sekunder
1709	Jl. Kalisari	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1710	Jl. Kalisari Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1711	Jl. Kalpataru Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1712	Jl. Kalpataru Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
1713	Jl. Kalpataru Gg. VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1714	Jl. Kalpataru V	Jalan Lingkungan Sekunder
1715	Jl. Kalpataru V D	Jalan Lingkungan Sekunder
1716	Jl. Kalpataru V D Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
1717	Jl. Kalpataru V E	Jalan Lingkungan Sekunder
1718	Jl. Kaluta	Jalan Lingkungan Sekunder
1719	Jl. Kampung Baru	Jalan Lingkungan Sekunder
1720	Jl. Kampus Stain	Jalan Lingkungan Sekunder
1721	Jl. Kangean	Jalan Lingkungan Sekunder
1722	Jl. Kangkung	Jalan Lingkungan Sekunder
1723	Jl. Kanjuruhan	Jalan Lingkungan Sekunder
1724	Jl. Kanjuruhan Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1725	Jl. Kanjuruhan Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
1726	Jl. Kapi Doro Barat Gg. 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1727	Jl. Kapten Tendean 1c	Jalan Lingkungan Sekunder
1728	Jl. Kapten Tendean I	Jalan Lingkungan Sekunder
1729	Jl. Kapuas	Jalan Lingkungan Sekunder
1730	Jl. Karama	Jalan Lingkungan Sekunder
1731	Jl. Karanglo Indah Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
1732	Jl. Karanglo Indah Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
1733	Jl. Karanglo Indah Blok D	Jalan Lingkungan Sekunder
1734	Jl. Karanglo Indah Blok E	Jalan Lingkungan Sekunder
1735	Jl. Karanglo Indah Blok F	Jalan Lingkungan Sekunder
1736	Jl. Karanglo Indah Blok G	Jalan Lingkungan Sekunder
1737	Jl. Karanglo Indah Blok H	Jalan Lingkungan Sekunder
1738	Jl. Karanglo Indah Blok I	Jalan Lingkungan Sekunder
1739	Jl. Karanglo Indah Blok J	Jalan Lingkungan Sekunder
1740	Jl. Karanglo Indah Blok K	Jalan Lingkungan Sekunder
1741	Jl. Karanglo Indah Blok L	Jalan Lingkungan Sekunder
1742	Jl. Karanglo Indah Blok M	Jalan Lingkungan Sekunder
1743	Jl. Karanglo Indah Blok Q	Jalan Lingkungan Sekunder
1744	Jl. Karanglo Indah Blok R	Jalan Lingkungan Sekunder
1745	Jl. Karanglo Indah Blok S	Jalan Lingkungan Sekunder
1746	Jl. Karanglo Indah Blok T	Jalan Lingkungan Sekunder
1747	Jl. Karanglo Indah Blok U	Jalan Lingkungan Sekunder
1748	Jl. Karanglo Indah Blok V	Jalan Lingkungan Sekunder
1749	Jl. Karanglo Indah Blok W	Jalan Lingkungan Sekunder
1750	Jl. Karel Satsui Tubun	Jalan Lingkungan Sekunder
1751	Jl. Karimata	Jalan Lingkungan Sekunder
1752	Jl. Karya Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
1753	Jl. Karya Barat Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
1754	Jl. Karya Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
1755	Jl. Karya Timur Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1756	Jl. Karya Timur Gang 3	Jalan Lingkungan Sekunder
1757	Jl. Karya Timur Gang I	Jalan Lingkungan Sekunder
1758	Jl. Karya Timur Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1759	Jl. Karya Timur IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1760	Jl. Karya Timur IV Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1761	Jl. Kasin Jaya III	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1762	Jl. Kauman Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1763	Jl. Kauman Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1764	Jl. Kavaleri	Jalan Lingkungan Sekunder
1765	Jl. Kavaleri Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1766	Jl. Kawi Atas Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
1767	Jl. Kawista	Jalan Lingkungan Sekunder
1768	Jl. Kayan	Jalan Lingkungan Sekunder
1769	Jl. Kayutangan Golf <i>Boulevard</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
1770	Jl. Kayutangan Golf <i>Boulevard I</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
1771	Jl. Kayutangan Golf <i>Boulevard II</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
1772	Jl. Kayutangan Golf <i>Boulevard III</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
1773	Jl. Kebalen Wetan Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1774	Jl. Kebalen Wetan II	Jalan Lingkungan Sekunder
1775	Jl. Kebalen Wetan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1776	Jl. Kebalen Wetan VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1777	Jl. Keben I	Jalan Lingkungan Sekunder
1778	Jl. Keben I Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
1779	Jl. Keben I Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
1780	Jl. Keben II	Jalan Lingkungan Sekunder
1781	Jl. Keben II Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
1782	Jl. Keben II Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1783	Jl. Keben II Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
1784	Jl. Keben II Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
1785	Jl. Kebonsari Gg. 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1786	Jl. Kebonsari Gg. Salak	Jalan Lingkungan Sekunder
1787	Jl. Kebun Jeruk I	Jalan Lingkungan Sekunder
1788	Jl. Kebun Jeruk II	Jalan Lingkungan Sekunder
1789	Jl. Kebun Jeruk III	Jalan Lingkungan Sekunder
1790	Jl. Kebun Jeruk IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1791	Jl. Kebun Jeruk V	Jalan Lingkungan Sekunder
1792	Jl. Kebun Jeruk VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1793	Jl. Kecipir	Jalan Lingkungan Sekunder
1794	Jl. Kecubung	Jalan Lingkungan Sekunder
1795	Jl. Kedawung 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1796	Jl. Kedawung Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1797	Jl. Kedawung II	Jalan Lingkungan Sekunder
1798	Jl. Kedawung VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1799	Jl. Kedawung VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1800	Jl. Kedawung VIII A	Jalan Lingkungan Sekunder
1801	Jl. Kedawung VIII B	Jalan Lingkungan Sekunder
1802	Jl. Kedawung VIII C	Jalan Lingkungan Sekunder
1803	Jl. Kedawung VIII D	Jalan Lingkungan Sekunder
1804	Jl. Kedawung X	Jalan Lingkungan Sekunder
1805	Jl. Kedawung XA	Jalan Lingkungan Sekunder
1806	Jl. Kedawung XB	Jalan Lingkungan Sekunder
1807	Jl. Kedawung XC	Jalan Lingkungan Sekunder
1808	Jl. Kedawung XII	Jalan Lingkungan Sekunder
1809	Jl. Kedawung XIIA	Jalan Lingkungan Sekunder
1810	Jl. Kediri	Jalan Lingkungan Sekunder
1811	Jl. Kedondong	Jalan Lingkungan Sekunder
1812	Jl. Kedungkandang Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1813	Jl. Kedungkandang 1A	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1814	Jl. Kedungkandang Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1815	Jl. Kedungkandang Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
1816	Jl. Kedungkandang Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1817	Jl. Kedungkandang Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
1818	Jl. Kedungkandang VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1819	Jl. Kelampok Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
1820	Jl. Kelampok Asri 2A	Jalan Lingkungan Sekunder
1821	Jl. Kelampok Kasri	Jalan Lingkungan Sekunder
1822	Jl. Kelapa Gading	Jalan Lingkungan Sekunder
1823	Jl. Kelapa Sawit	Jalan Lingkungan Sekunder
1824	Jl. Kelayatan I	Jalan Lingkungan Sekunder
1825	Jl. Kelompok Asri 2C3	Jalan Lingkungan Sekunder
1826	Jl. Kelud	Jalan Lingkungan Sekunder
1827	Jl. Kemantren I Gang Pattimura	Jalan Lingkungan Sekunder
1828	Jl. Kemayoran Atas Iv	Jalan Lingkungan Sekunder
1829	Jl. Kemayoran Atas	Jalan Lingkungan Sekunder
1830	Jl. Kemayoran Atas X	Jalan Lingkungan Sekunder
1831	Jl. Kemayoran Atas I	Jalan Lingkungan Sekunder
1832	Jl. Kemayoran Atas II	Jalan Lingkungan Sekunder
1833	Jl. Kemayoran Atas III	Jalan Lingkungan Sekunder
1834	Jl. Kemayoran Atas IX	Jalan Lingkungan Sekunder
1835	Jl. Kemayoran Atas V	Jalan Lingkungan Sekunder
1836	Jl. Kemayoran Atas VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1837	Jl. Kemayoran Atas VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1838	Jl. Kemayoran Atas VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1839	Jl. Kemayoran II	Jalan Lingkungan Sekunder
1840	Jl. Kemayoran III	Jalan Lingkungan Sekunder
1841	Jl. Kemayoran IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1842	Jl. Kemayoran Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
1843	Jl. Kemayoran V	Jalan Lingkungan Sekunder
1844	Jl. Kemayoran VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1845	Jl. Kemayoran VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1846	Jl. Kemayoran VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1847	Jl. Kembang Desember	Jalan Lingkungan Sekunder
1848	Jl. Kembang Sepatu	Jalan Lingkungan Sekunder
1849	Jl. Kembang Turi	Jalan Lingkungan Sekunder
1850	Jl. Kembang Turi Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1851	Jl. Kemirahan Gang 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1852	Jl. Kemirahan Gang 1 E	Jalan Lingkungan Sekunder
1853	Jl. Kemirahan Gang 1B	Jalan Lingkungan Sekunder
1854	Jl. Kemirahan Gang 2	Jalan Lingkungan Sekunder
1855	Jl. Kemirahan Gang 2 F	Jalan Lingkungan Sekunder
1856	Jl. Kenanga Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
1857	Jl. Kenari	Jalan Lingkungan Sekunder
1858	Jl. Kendalisodo	Jalan Lingkungan Sekunder
1859	Jl. Kendalsari Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
1860	Jl. Kendalsari Barat Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1861	Jl. Kendalsari Barat I	Jalan Lingkungan Sekunder
1862	Jl. Kendalsari Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1863	Jl. Kendalsari Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1864	Jl. Kendalsari Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1865	Jl. Kendalsari Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1866	Jl. Kendalsari Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1867	Jl. Kendalsari Gg. VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1868	Jl. Kendalsari Gg. VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1869	Jl. Kendalsari X	Jalan Lingkungan Sekunder
1870	Jl. Kendeng	Jalan Lingkungan Sekunder
1871	Jl. Kepodang	Jalan Lingkungan Sekunder
1872	Jl. Kepuh Gg. X	Jalan Lingkungan Sekunder
1873	Jl. Kepuh IX (Kebonsari Gg. I)	Jalan Lingkungan Sekunder
1874	Jl. Kepundung	Jalan Lingkungan Sekunder
1875	Jl. Kerinci	Jalan Lingkungan Sekunder
1876	Jl. Kertanegara	Jalan Lingkungan Sekunder
1877	Jl. Kertanegara Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1878	Jl. Kerto Asri Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1879	Jl. Kerto Bumi	Jalan Lingkungan Sekunder
1880	Jl. Kerto Rahayu	Jalan Lingkungan Sekunder
1881	Jl. Kerto Rahayu Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1882	Jl. Kertoaji	Jalan Lingkungan Sekunder
1883	Jl. Kertoasri	Jalan Lingkungan Sekunder
1884	Jl. Kertoleksonono	Jalan Lingkungan Sekunder
1885	Jl. Kertopamuji	Jalan Lingkungan Sekunder
1886	Jl. Kertoraharjo	Jalan Lingkungan Sekunder
1887	Jl. Kertorahayu	Jalan Lingkungan Sekunder
1888	Jl. Kertorahayu Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1889	Jl. Kertorejo	Jalan Lingkungan Sekunder
1890	Jl. Kertosari	Jalan Lingkungan Sekunder
1891	Jl. Kertosariro	Jalan Lingkungan Sekunder
1892	Jl. Kertosentono	Jalan Lingkungan Sekunder
1893	Jl. Kertowaluyo	Jalan Lingkungan Sekunder
1894	Jl. Kesemek	Jalan Lingkungan Sekunder
1895	Jl. Kesumba	Jalan Lingkungan Sekunder
1896	Jl. Kesumba Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1897	Jl. Ketapang	Jalan Lingkungan Sekunder
1898	Jl. Ketela	Jalan Lingkungan Sekunder
1899	Jl. KH Achmad Dahlan Gg 2	Jalan Lingkungan Sekunder
1900	Jl. KH Achmad Dahlan Gg 3	Jalan Lingkungan Sekunder
1901	Jl. KH. Abdul Qodir Jaelani	Jalan Lingkungan Sekunder
1902	Jl. KH. Abdul Qodir Jaelani Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1903	Jl. KH. Hasyim Asyari gang 4	Jalan Lingkungan Sekunder
1904	Jl. KH. Hasyim Asyari gang 6	Jalan Lingkungan Sekunder
1905	Jl. KH. Moh. Rowi	Jalan Lingkungan Sekunder
1906	Jl. Kh. Yusuf Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1907	Jl. Kh. Yusuf Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
1908	Jl. Kh. Yusuf Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
1909	Jl. Kh. Yusuf Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1910	Jl. Ki Ag Gribig. Gg I	Jalan Lingkungan Sekunder
1911	Jl. Ki Ag Gribig. Gg Ii	Jalan Lingkungan Sekunder
1912	Jl. Ki Ag Gribig. Gg Iv	Jalan Lingkungan Sekunder
1913	Jl. Ki Ag Gribig. Gg Mirej	Jalan Lingkungan Sekunder
1914	Jl. Ki Ageng Gribig Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1915	Jl. Ki Ageng Gribig Gg. 18	Jalan Lingkungan Sekunder
1916	Jl. Ki Ageng Gribig Gg. 6	Jalan Lingkungan Sekunder
1917	Jl. Ki Ag Gribig Gg Mirej	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1918	Jl. Kinibalu	Jalan Lingkungan Sekunder
1919	Jl. Klabat	Jalan Lingkungan Sekunder
1920	Jl. Klantan	Jalan Lingkungan Sekunder
1921	Jl. Klayan Abah Anton	Jalan Lingkungan Sekunder
1922	Jl. Klayatan Gg. 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1923	Jl. Klayatan I	Jalan Lingkungan Sekunder
1924	Jl. Klayatan I Gg. Pesantren	Jalan Lingkungan Sekunder
1925	Jl. Klayatan II	Jalan Lingkungan Sekunder
1926	Jl. Klayatan III	Jalan Lingkungan Sekunder
1927	Jl. Kluwe	Jalan Lingkungan Sekunder
1928	Jl. Kluwe 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1929	Jl. Kluwe 2	Jalan Lingkungan Sekunder
1930	Jl. Kluwe Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
1931	Jl. Kluwih Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1932	Jl. Kobis Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
1933	Jl. Kobis Baru	Jalan Lingkungan Sekunder
1934	Jl. Kodya Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1935	Jl. Kol. Sugiono X A	Jalan Lingkungan Sekunder
1936	Jl. Kol. Sugiono XVIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1937	Jl. Kol. Sugiono 3	Jalan Lingkungan Sekunder
1938	Jl. Kol. Sugiono 3A	Jalan Lingkungan Sekunder
1939	Jl. Kol. Sugiono 5 Gang Setrat	Jalan Lingkungan Sekunder
1940	Jl. Kol. Sugiono 5C	Jalan Lingkungan Sekunder
1941	Jl. Kol. Sugiono 5D	Jalan Lingkungan Sekunder
1942	Jl. Kol. Sugiono 7 RT 02 RW 02	Jalan Lingkungan Sekunder
1943	Jl. Kol. Sugiono 7A	Jalan Lingkungan Sekunder
1944	Jl. Kol. Sugiono 7G	Jalan Lingkungan Sekunder
1945	Jl. Kol. Sugiono 7I	Jalan Lingkungan Sekunder
1946	Jl. Kol. Sugiono III	Jalan Lingkungan Sekunder
1947	Jl. Kol. Sugiono III B	Jalan Lingkungan Sekunder
1948	Jl. Kol. Sugiono V	Jalan Lingkungan Sekunder
1949	Jl. Kol. Sugiono VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1950	Jl. Kolibri	Jalan Lingkungan Sekunder
1951	Jl. Kolonel Sugiono 6	Jalan Lingkungan Sekunder
1952	Jl. Kolonel Sugiono 8	Jalan Lingkungan Sekunder
1953	Jl. Kolonel Sugiono 9B	Jalan Lingkungan Sekunder
1954	Jl. Kolonel Sugiono 9C	Jalan Lingkungan Sekunder
1955	Jl. Kolonel Sugiono Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1956	Jl. Komerling	Jalan Lingkungan Sekunder
1957	Jl. Konto	Jalan Lingkungan Sekunder
1958	Jl. Kopi Woro Kedoyo	Jalan Lingkungan Sekunder
1959	Jl. Koral	Jalan Lingkungan Sekunder
1960	Jl. Koro	Jalan Lingkungan Sekunder
1961	Jl. Kresno	Jalan Lingkungan Sekunder
1962	Jl. Krypton	Jalan Lingkungan Sekunder
1963	Jl. Krisno	Jalan Lingkungan Sekunder
1964	Jl. Kruing	Jalan Lingkungan Sekunder
1965	Jl. Ksatrian Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
1966	Jl. Ksatrian Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
1967	Jl. Kulintang	Jalan Lingkungan Sekunder
1968	Jl. Kunir	Jalan Lingkungan Sekunder
1969	Jl. Kunta Baswara	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1970	Jl. Kunta Baswara Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1971	Jl. Kunta Baswara I	Jalan Lingkungan Sekunder
1972	Jl. Kunta Baswara II	Jalan Lingkungan Sekunder
1973	Jl. Kunta Baswara III	Jalan Lingkungan Sekunder
1974	Jl. Kunta Baswara IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1975	Jl. Kunta Baswara V	Jalan Lingkungan Sekunder
1976	Jl. Kunta Baswara VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1977	Jl. Kunta Baswara VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
1978	Jl. Kuntul	Jalan Lingkungan Sekunder
1979	Jl. Kuping Gajah	Jalan Lingkungan Sekunder
1980	Jl. Kuping Gajah Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
1981	Jl. Kurmo	Jalan Lingkungan Sekunder
1982	Jl. Kutilang Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
1983	Jl. Kutilang Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
1984	Jl. Kyai Malik Dalam Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
1985	Jl. Kyai Malik Dalam Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
1986	Jl. Kyai Malik Dalam Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
1987	Jl. Kyai Malik Dalam Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
1988	Jl. Kyai Malik Dalam Gg. VII	Jalan Lingkungan Sekunder
1989	Jl. Kyai Parseh Jaya	Jalan Lingkungan Sekunder
1990	Jl. Kyai Tamin	Jalan Lingkungan Sekunder
1991	Jl. Kyai Tamin 2 Gg MAsjid	Jalan Lingkungan Sekunder
1992	Jl. Kyai Yamin 1c	Jalan Lingkungan Sekunder
1993	Jl. Kyai Zainal Zakse	Jalan Lingkungan Sekunder
1994	Jl. Kyai Zainal Zakse Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
1995	Jl. LA Sucipto Gg. Makam	Jalan Lingkungan Sekunder
1996	Jl. LA. Sucipto Gang 1	Jalan Lingkungan Sekunder
1997	Jl. LA. Sucipto Gang 12	Jalan Lingkungan Sekunder
1998	Jl. LA. Sucipto Gang 14	Jalan Lingkungan Sekunder
1999	Jl. LA. Sucipto Gang 15	Jalan Lingkungan Sekunder
2000	Jl. LA. Sucipto Gang 17	Jalan Lingkungan Sekunder
2001	Jl. LA. Sucipto Gang 22	Jalan Lingkungan Sekunder
2002	Jl. LA. Sucipto Gang 22A	Jalan Lingkungan Sekunder
2003	Jl. LA. Sucipto Gang 25	Jalan Lingkungan Sekunder
2004	Jl. LA. Sucipto Gang 25A	Jalan Lingkungan Sekunder
2005	Jl. LA. Sucipto Gang 5	Jalan Lingkungan Sekunder
2006	Jl. LA. Sucipto Gang 8	Jalan Lingkungan Sekunder
2007	Jl. LA. Sucipto Gang Sepur	Jalan Lingkungan Sekunder
2008	Jl. LA. Sucipto Gang Taruna 3	Jalan Lingkungan Sekunder
2009	Jl. LA. Sucipto Gang XV	Jalan Lingkungan Sekunder
2010	Jl. LA. Sucipto Gg. Taruna	Jalan Lingkungan Sekunder
2011	Jl. Labu	Jalan Lingkungan Sekunder
2012	Jl. Lahor Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
2013	Jl. Lahor Gg. li	Jalan Lingkungan Sekunder
2014	Jl. Laks. Martadinata I	Jalan Lingkungan Sekunder
2015	Jl. Laks.Martadinata Gg V	Jalan Lingkungan Sekunder
2016	Jl. Laksamana Adi Sucipto Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2017	Jl. Lamandala	Jalan Lingkungan Sekunder
2018	Jl. Lamandau	Jalan Lingkungan Sekunder
2019	Jl. Lamongan	Jalan Lingkungan Sekunder
2020	Jl. Langit	Jalan Lingkungan Sekunder
2021	Jl. Langsep Barat	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2022	Jl. Langsep Barat 1	Jalan Lingkungan Sekunder
2023	Jl. Lasem	Jalan Lingkungan Sekunder
2024	Jl. Latimojong	Jalan Lingkungan Sekunder
2025	Jl. Lawu	Jalan Lingkungan Sekunder
2026	Jl. Lebaksari	Jalan Lingkungan Sekunder
2027	Jl. Lebaksari Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
2028	Jl. Lebaksari III	Jalan Lingkungan Sekunder
2029	Jl. Lebaksari IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2030	Jl. Lebaksari V	Jalan Lingkungan Sekunder
2031	Jl. Leci	Jalan Lingkungan Sekunder
2032	Jl. Leksi Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
2033	Jl. Lekso	Jalan Lingkungan Sekunder
2034	Jl. Lembang	Jalan Lingkungan Sekunder
2035	Jl. Lembang Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2036	Jl. Lembayung	Jalan Lingkungan Sekunder
2037	Jl. Lembayung 3A	Jalan Lingkungan Sekunder
2038	Jl. Lembayung VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2039	Jl. Lesan Puro 1K	Jalan Lingkungan Sekunder
2040	Jl. Lesanpuro	Jalan Lingkungan Sekunder
2041	Jl. Lesanpuro 1	Jalan Lingkungan Sekunder
2042	Jl. Lesanpuro Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2043	Jl. Lesanpuro II	Jalan Lingkungan Sekunder
2044	Jl. Lesanpuro II Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2045	Jl. Lesanpuro V	Jalan Lingkungan Sekunder
2046	Jl. Lesanpuro VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2047	Jl. Lesti	Jalan Lingkungan Sekunder
2048	Jl. Letjen S. Parman Gang I	Jalan Lingkungan Sekunder
2049	Jl. Letjen S. Parman Gang II	Jalan Lingkungan Sekunder
2050	Jl. Letjen S. Parman III	Jalan Lingkungan Sekunder
2051	Jl. Letjen Soetoyo 2	Jalan Lingkungan Sekunder
2052	Jl. Letjen Soetoyo 3	Jalan Lingkungan Sekunder
2053	Jl. Letjen Sutoyo IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2054	Jl. Letjen Sutoyo IV Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2055	Jl. Letjen Sutoyo V	Jalan Lingkungan Sekunder
2056	Jl. Letjen Sutoyo V E	Jalan Lingkungan Sekunder
2057	Jl. Letjen Sutoyo V G	Jalan Lingkungan Sekunder
2058	Jl. Limboto Timur Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
2059	Jl. Limboto Utara A5	Jalan Lingkungan Sekunder
2060	Jl. Lingga	Jalan Lingkungan Sekunder
2061	Jl. Lingkar Blimbing Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2062	Jl. Lokon	Jalan Lingkungan Sekunder
2063	Jl. Lombok	Jalan Lingkungan Sekunder
2064	Jl. Lowokdoro II	Jalan Lingkungan Sekunder
2065	Jl. Lowokdoro III	Jalan Lingkungan Sekunder
2066	Jl. Lubi - Lubi	Jalan Lingkungan Sekunder
2067	Jl. Lumajang	Jalan Lingkungan Sekunder
2068	Jl. Lusi	Jalan Lingkungan Sekunder
2069	Jl. Madura	Jalan Lingkungan Sekunder
2070	Jl. Madyopuro 1	Jalan Lingkungan Sekunder
2071	Jl. Madyopuro Gg. 7	Jalan Lingkungan Sekunder
2072	Jl. Madyopuro Gg. 8	Jalan Lingkungan Sekunder
2073	Jl. Madyopuro Gg. 10	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2074	Jl. Madyopuro Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2075	Jl. Madyopuro Gg. 6	Jalan Lingkungan Sekunder
2076	Jl. Madyopuro Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
2077	Jl. Magelang	Jalan Lingkungan Sekunder
2078	Jl. Magnesium	Jalan Lingkungan Sekunder
2079	Jl. Maharani	Jalan Lingkungan Sekunder
2080	Jl. Malabar	Jalan Lingkungan Sekunder
2081	Jl. Malaka	Jalan Lingkungan Sekunder
2082	Jl. Malenggang	Jalan Lingkungan Sekunder
2083	Jl. Mandalawangi	Jalan Lingkungan Sekunder
2084	Jl. Mangga	Jalan Lingkungan Sekunder
2085	Jl. Mangun Sarkoro Blok I	Jalan Lingkungan Sekunder
2086	Jl. Mangun Sarkoro Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2087	Jl. Mangun Sarkoro Gg. IA	Jalan Lingkungan Sekunder
2088	Jl. Maninjau Selatan Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
2089	Jl. Maninjau Selatan I	Jalan Lingkungan Sekunder
2090	Jl. Maninjau Selatan II	Jalan Lingkungan Sekunder
2091	Jl. Manisa	Jalan Lingkungan Sekunder
2092	Jl. Manunggal	Jalan Lingkungan Sekunder
2093	Jl. Manyar	Jalan Lingkungan Sekunder
2094	Jl. Markisa	Jalan Lingkungan Sekunder
2095	Jl. Marmer	Jalan Lingkungan Sekunder
2096	Jl. Mars	Jalan Lingkungan Sekunder
2097	Jl. Marsose	Jalan Lingkungan Sekunder
2098	Jl. Marsose Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2099	Jl. Masjid Ar-Ridlo	Jalan Lingkungan Sekunder
2100	Jl. Mauni	Jalan Lingkungan Sekunder
2101	Jl. Mawar Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2102	Jl. Mawar Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
2103	Jl. Mawar II	Jalan Lingkungan Sekunder
2104	Jl. Mawar IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2105	Jl. May.Sungkono Gg III	Jalan Lingkungan Sekunder
2106	Jl. May.Sungkono Gg VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2107	Jl. Mayang	Jalan Lingkungan Sekunder
2108	Jl. Mayjen. Sungkono VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2109	Jl. Mayjen Moh. Wiyono Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
2110	Jl. Mayjen Moh. Wiyono Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
2111	Jl. Mayjen Panjaitan Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
2112	Jl. Mayjen Panjaitan Gg. XI	Jalan Lingkungan Sekunder
2113	Jl. Mayjen Panjaitan Gg. XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2114	Jl. Mayjen Panjaitan Gg. XV	Jalan Lingkungan Sekunder
2115	Jl. Mayjen Panjaitan Gg. XVII A	Jalan Lingkungan Sekunder
2116	Jl. Mayjen Sungkono I	Jalan Lingkungan Sekunder
2117	Jl. Mayjen. Moh Wiyono	Jalan Lingkungan Sekunder
2118	Jl. Mayjen. Sungkono II A	Jalan Lingkungan Sekunder
2119	Jl. Mayjen. Sungkono VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2120	Jl. Mayjen. Sungkono IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2121	Jl. Mayjen.Sungkono II	Jalan Lingkungan Sekunder
2122	Jl. Mayjend Panjaitan Gg. XVIII C	Jalan Lingkungan Sekunder
2123	Jl. Megamendung	Jalan Lingkungan Sekunder
2124	Jl. Melawi	Jalan Lingkungan Sekunder
2125	Jl. Meliwis Timur	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2126	Jl. Memberamo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2127	Jl. Memberamo IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2128	Jl. Memberamo V	Jalan Lingkungan Sekunder
2129	Jl. Memberamo VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2130	Jl. Menari	Jalan Lingkungan Sekunder
2131	Jl. Menco	Jalan Lingkungan Sekunder
2132	Jl. Mengkudu	Jalan Lingkungan Sekunder
2133	Jl. Mentawai	Jalan Lingkungan Sekunder
2134	Jl. Menteng	Jalan Lingkungan Sekunder
2135	Jl. Mentimun	Jalan Lingkungan Sekunder
2136	Jl. Menuwo	Jalan Lingkungan Sekunder
2137	Jl. Merahdelima	Jalan Lingkungan Sekunder
2138	Jl. Merak Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
2139	Jl. Merdeka	Jalan Lingkungan Sekunder
2140	Jl. Mergan Kelapa Sawit	Jalan Lingkungan Sekunder
2141	Jl. Mergan Kelurahan 1	Jalan Lingkungan Sekunder
2142	Jl. Mergan Kelurahan A	Jalan Lingkungan Sekunder
2143	Jl. Mergan Kelurahan B	Jalan Lingkungan Sekunder
2144	Jl. Mergan Kelurahan Blok D	Jalan Lingkungan Sekunder
2145	Jl. Mergan Kelurahan Blok D1	Jalan Lingkungan Sekunder
2146	Jl. Mergan Kelurahan C	Jalan Lingkungan Sekunder
2147	Jl. Mergan Kelurahan E	Jalan Lingkungan Sekunder
2148	Jl. Mergan Raya Gang 21	Jalan Lingkungan Sekunder
2149	Jl. Mergan Sekolah	Jalan Lingkungan Sekunder
2150	Jl. Mergan Sekolah Gang 1	Jalan Lingkungan Sekunder
2151	Jl. Mergan Sekolah Gang 3	Jalan Lingkungan Sekunder
2152	Jl. Mergan Veteran	Jalan Lingkungan Sekunder
2153	Jl. Merjosari	Jalan Lingkungan Sekunder
2154	Jl. Merkurius	Jalan Lingkungan Sekunder
2155	Jl. Merto Joyo 5 Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
2156	Jl. Mertojoyo Barat Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2157	Jl. Mertojoyo Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
2158	Jl. Mertojoyo Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
2159	Jl. Mertojoyo Blok E	Jalan Lingkungan Sekunder
2160	Jl. Mertojoyo Blok F	Jalan Lingkungan Sekunder
2161	Jl. Mertojoyo Blok G	Jalan Lingkungan Sekunder
2162	Jl. Mertojoyo Blok H	Jalan Lingkungan Sekunder
2163	Jl. Mertojoyo Blok I	Jalan Lingkungan Sekunder
2164	Jl. Mertojoyo Blok K	Jalan Lingkungan Sekunder
2165	Jl. Mertojoyo Blok L	Jalan Lingkungan Sekunder
2166	Jl. Mertojoyo Blok M	Jalan Lingkungan Sekunder
2167	Jl. Mertojoyo Blok N	Jalan Lingkungan Sekunder
2168	Jl. Mertojoyo Blok P	Jalan Lingkungan Sekunder
2169	Jl. Mertojoyo Blok Q	Jalan Lingkungan Sekunder
2170	Jl. Mertojoyo Blok S	Jalan Lingkungan Sekunder
2171	Jl. Mertojoyo Selatan Blok C1	Jalan Lingkungan Sekunder
2172	Jl. Mertojoyo Selatan Blok C4	Jalan Lingkungan Sekunder
2173	Jl. Mertojoyo Selatan Blok C5	Jalan Lingkungan Sekunder
2174	Jl. Mertojoyo Selatan Blok C6	Jalan Lingkungan Sekunder
2175	Jl. Mertojoyo Selatan Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
2176	Jl. Mertojoyo Selatan Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
2177	Jl. Merto Joyo Selatan Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2178	Jl. Mesuji	Jalan Lingkungan Sekunder
2179	Jl. Metro	Jalan Lingkungan Sekunder
2180	Jl. MGR Sugiopranoto 4	Jalan Lingkungan Sekunder
2181	Jl. MH Thamrin Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
2182	Jl. Moch. Juki	Jalan Lingkungan Sekunder
2183	Jl. Moch. Rosid	Jalan Lingkungan Sekunder
2184	Jl. Mojo	Jalan Lingkungan Sekunder
2185	Jl. Mojokerto	Jalan Lingkungan Sekunder
2186	Jl. MT. Haryono Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
2187	Jl. MT. Haryono Gg. IX	Jalan Lingkungan Sekunder
2188	Jl. MT. Haryono Gg. IX A	Jalan Lingkungan Sekunder
2189	Jl. MT. Haryono Gg. IX B	Jalan Lingkungan Sekunder
2190	Jl. MT. Haryono Gg. IX C	Jalan Lingkungan Sekunder
2191	Jl. MT. Haryono Gg. IX D	Jalan Lingkungan Sekunder
2192	Jl. MT. Haryono Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
2193	Jl. MT. Haryono Gg. XI	Jalan Lingkungan Sekunder
2194	Jl. MT. Haryono Gg. XI B	Jalan Lingkungan Sekunder
2195	Jl. MT. Haryono Gg. XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2196	Jl. MT. Haryono Gg. XIV	Jalan Lingkungan Sekunder
2197	Jl. MT. Haryono Gg. XIX	Jalan Lingkungan Sekunder
2198	Jl. MT. Haryono Gg. XV	Jalan Lingkungan Sekunder
2199	Jl. MT. Haryono Gg. XVII	Jalan Lingkungan Sekunder
2200	Jl. MT. Haryono Gg. XXI	Jalan Lingkungan Sekunder
2201	Jl. MT. Haryono Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
2202	Jl. MT. Haryono Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2203	Jl. MT. Haryono Gg. IX	Jalan Lingkungan Sekunder
2204	Jl. MT. Haryono Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
2205	Jl. MT. Haryono Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2206	Jl. MT. Haryono Gg. VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2207	Jl. MT. Haryono Gg. VIIID	Jalan Lingkungan Sekunder
2208	Jl. MT. Haryono Gg. VIIIE	Jalan Lingkungan Sekunder
2209	Jl. MT. Haryono Gg. X	Jalan Lingkungan Sekunder
2210	Jl. MT. Haryono Gg. XI	Jalan Lingkungan Sekunder
2211	Jl. Muharto 6	Jalan Lingkungan Sekunder
2212	Jl. Muharto 6A	Jalan Lingkungan Sekunder
2213	Jl. Muharto 7	Jalan Lingkungan Sekunder
2214	Jl. Muharto 7A	Jalan Lingkungan Sekunder
2215	Jl. Muharto Gang 10	Jalan Lingkungan Sekunder
2216	Jl. Muharto Gang Permadi	Jalan Lingkungan Sekunder
2217	Jl. Muharto Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2218	Jl. Muharto Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
2219	Jl. Muharto Gg. VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2220	Jl. Muharto V	Jalan Lingkungan Sekunder
2221	Jl. Muharto VB	Jalan Lingkungan Sekunder
2222	Jl. Muharto VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2223	Jl. Mulyosari	Jalan Lingkungan Sekunder
2224	Jl. Mundu	Jalan Lingkungan Sekunder
2225	Jl. Muria 2	Jalan Lingkungan Sekunder
2226	Jl. Muria 4	Jalan Lingkungan Sekunder
2227	Jl. Musi	Jalan Lingkungan Sekunder
2228	Jl. Mutiara	Jalan Lingkungan Sekunder
2229	Jl. Nakula Gg VII	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2230	Jl. Nakula Gg VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2231	Jl. Nakulo	Jalan Lingkungan Sekunder
2232	Jl. Nakulo 5	Jalan Lingkungan Sekunder
2233	Jl. Nangka	Jalan Lingkungan Sekunder
2234	Jl. Narotama	Jalan Lingkungan Sekunder
2235	Jl. Narotama Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
2236	Jl. Narotama Buntu	Jalan Lingkungan Sekunder
2237	Jl. Narotama Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2238	Jl. Natrium	Jalan Lingkungan Sekunder
2239	Jl. Natuna	Jalan Lingkungan Sekunder
2240	Jl. Negara	Jalan Lingkungan Sekunder
2241	Jl. Neptunus	Jalan Lingkungan Sekunder
2242	Jl. Ngantang	Jalan Lingkungan Sekunder
2243	Jl. Ngantang Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
2244	Jl. Ngantang II	Jalan Lingkungan Sekunder
2245	Jl. Ngantang IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2246	Jl. Niaga Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2247	Jl. Nias	Jalan Lingkungan Sekunder
2248	Jl. Nikel	Jalan Lingkungan Sekunder
2249	Jl. Nongkojajar	Jalan Lingkungan Sekunder
2250	Jl. Nongkojajar I	Jalan Lingkungan Sekunder
2251	Jl. Nongkojajar II	Jalan Lingkungan Sekunder
2252	Jl. Nongkojajar III	Jalan Lingkungan Sekunder
2253	Jl. Nongkojajar IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2254	Jl. Nongkojajar V	Jalan Lingkungan Sekunder
2255	Jl. Nongkojajar VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2256	Jl. Nuri	Jalan Lingkungan Sekunder
2257	Jl. Nurul Muttaqin	Jalan Lingkungan Sekunder
2258	Jl. Nurul Muttaqin Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2259	Jl. Nusabarong	Jalan Lingkungan Sekunder
2260	Jl. Nusabarung	Jalan Lingkungan Sekunder
2261	Jl. Obi	Jalan Lingkungan Sekunder
2262	Jl. Ogan	Jalan Lingkungan Sekunder
2263	Jl. Ontoseno II	Jalan Lingkungan Sekunder
2264	Jl. Ontoseno III	Jalan Lingkungan Sekunder
2265	Jl. Ontoseno IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2266	Jl. Ontoseno V	Jalan Lingkungan Sekunder
2267	Jl. Ontoseno VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2268	Jl. Ontoseno VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2269	Jl. Opak	Jalan Lingkungan Sekunder
2270	Jl. Pacar	Jalan Lingkungan Sekunder
2271	Jl. Pahlawan	Jalan Lingkungan Sekunder
2272	Jl. Pahlawan Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2273	Jl. Pahlawan III	Jalan Lingkungan Sekunder
2274	Jl. Pahlawan IIIa	Jalan Lingkungan Sekunder
2275	Jl. Pahlawan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2276	Jl. Pahlawan Trip Blok B dan C	Jalan Lingkungan Sekunder
2277	Jl. Palem Jingga (Ruko Permata Jingga)	Jalan Lingkungan Sekunder
2278	Jl. Palmira Graha	Jalan Lingkungan Sekunder
2279	Jl. Pamali	Jalan Lingkungan Sekunder
2280	Jl. Pamali Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
2281	Jl. Pandan	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2282	Jl. Pandan Laras	Jalan Lingkungan Sekunder
2283	Jl. Panderman	Jalan Lingkungan Sekunder
2284	Jl. Panggung	Jalan Lingkungan Sekunder
2285	Jl. Panglima Sudirman Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
2286	Jl. Paniai Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
2287	Jl. Papa Biru	Jalan Lingkungan Sekunder
2288	Jl. Papa Biru I	Jalan Lingkungan Sekunder
2289	Jl. Papa Biru II	Jalan Lingkungan Sekunder
2290	Jl. Papa Biru III	Jalan Lingkungan Sekunder
2291	Jl. Papa Hijau	Jalan Lingkungan Sekunder
2292	Jl. Papa Kuning	Jalan Lingkungan Sekunder
2293	Jl. Papa Kuning I	Jalan Lingkungan Sekunder
2294	Jl. Papa Kuning II	Jalan Lingkungan Sekunder
2295	Jl. Papa Kuning III	Jalan Lingkungan Sekunder
2296	Jl. Papa Merah	Jalan Lingkungan Sekunder
2297	Jl. Papa Putih	Jalan Lingkungan Sekunder
2298	Jl. Papa Ungu	Jalan Lingkungan Sekunder
2299	Jl. Papandayan	Jalan Lingkungan Sekunder
2300	Jl. Parangtritis	Jalan Lingkungan Sekunder
2301	Jl. Pare	Jalan Lingkungan Sekunder
2302	Jl. Parkit Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
2303	Jl. Parkit Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
2304	Jl. Pasar Besar	Jalan Lingkungan Sekunder
2305	Jl. Pasar Gadang	Jalan Lingkungan Sekunder
2306	Jl. Pasar Gadang Gg. 1	Jalan Lingkungan Sekunder
2307	Jl. Pasar Gadang Gg. 3	Jalan Lingkungan Sekunder
2308	Jl. Pasar Gadang Gg. 4	Jalan Lingkungan Sekunder
2309	Jl. Pasir Putih	Jalan Lingkungan Sekunder
2310	Jl. Pasuruan	Jalan Lingkungan Sekunder
2311	Jl. Pattimura Gg. IVa	Jalan Lingkungan Sekunder
2312	Jl. Pattimura Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
2313	Jl. Patuha	Jalan Lingkungan Sekunder
2314	Jl. Payaman	Jalan Lingkungan Sekunder
2315	Jl. Pekalongan	Jalan Lingkungan Sekunder
2316	Jl. Pelabuhan Tanjung Emas	Jalan Lingkungan Sekunder
2317	Jl. Pelabuhan Bakahuni	Jalan Lingkungan Sekunder
2318	Jl. Pelabuhan Kamal	Jalan Lingkungan Sekunder
2319	Jl. Pelabuhan Ketapang I	Jalan Lingkungan Sekunder
2320	Jl. Pelabuhan Merak	Jalan Lingkungan Sekunder
2321	Jl. Peltu Sujono	Jalan Lingkungan Sekunder
2322	Jl. Pemandian Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
2323	Jl. Perak	Jalan Lingkungan Sekunder
2324	Jl. Permadi	Jalan Lingkungan Sekunder
2325	Jl. Permadi Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2326	Jl. Permata Jingga	Jalan Lingkungan Sekunder
2327	Jl. Permata Jingga Blok Anggrek II	Jalan Lingkungan Sekunder
2328	Jl. Permata Jingga Blok Anggrek III	Jalan Lingkungan Sekunder
2329	Jl. Permata Jingga Blok Anggrek IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2330	Jl. Permata Jingga Blok Anggrek VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2331	Jl. Permata Jingga Blok Anggrek VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2332	Jl. Permata Jingga Blok Anggrek X	Jalan Lingkungan Sekunder
2333	Jl. Permata Jingga Blok Cemara	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2334	Jl. Permata Jingga Blok Kelapa	Jalan Lingkungan Sekunder
2335	Jl. Permata Jingga Blok Mawar I	Jalan Lingkungan Sekunder
2336	Jl. Permata Jingga Blok Mawar II	Jalan Lingkungan Sekunder
2337	Jl. Permata Jingga Blok Mawar III	Jalan Lingkungan Sekunder
2338	Jl. Permata Jingga Blok Mawar IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2339	Jl. Permata Jingga Blok Pakis	Jalan Lingkungan Sekunder
2340	Jl. Permata Jingga Blok Pinang	Jalan Lingkungan Sekunder
2341	Jl. Permata Jingga Blok Pinus	Jalan Lingkungan Sekunder
2342	Jl. Permata Jingga Blok Sawit	Jalan Lingkungan Sekunder
2343	Jl. Permata Jingga Blok Sawo	Jalan Lingkungan Sekunder
2344	Jl. Permata Jingga Blok Teratai	Jalan Lingkungan Sekunder
2345	Jl. Permata Jingga I	Jalan Lingkungan Sekunder
2346	Jl. Permata Jingga II	Jalan Lingkungan Sekunder
2347	Jl. Permata Jingga III	Jalan Lingkungan Sekunder
2348	Jl. Permata Jingga IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2349	Jl. Permata Jingga V	Jalan Lingkungan Sekunder
2350	Jl. Permata Jingga VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2351	Jl. Permata Jingga VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2352	Jl. Permata Jingga VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2353	Jl. Permata Jingga X	Jalan Lingkungan Sekunder
2354	Jl. Perum BPTP	Jalan Lingkungan Sekunder
2355	Jl. Perum Taman Tectona	Jalan Lingkungan Sekunder
2356	Jl. Perum Mutiara Jingga <i>Residence</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2357	Jl. Perum Akhtara <i>Residence</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2358	Jl. Perum Alam Buring <i>Inside</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2359	Jl. Perum Alam Nirwana	Jalan Lingkungan Sekunder
2360	Jl. Perum Alam Sari	Jalan Lingkungan Sekunder
2361	Jl. Perum Alam Subur	Jalan Lingkungan Sekunder
2362	Jl. Perum Archapada	Jalan Lingkungan Sekunder
2363	Jl. Perum Arga <i>Park</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2364	Jl. Perum Armany <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2365	Jl. Perum Arumba <i>Hill Residence</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2366	Jl. Perum Arumba Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2367	Jl. Perum Arumba Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2368	Jl. Perum Arumba <i>Residence</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2369	Jl. Perum Arumba Utama	Jalan Lingkungan Sekunder
2370	Jl. Perum Asabri Arjowinangun	Jalan Lingkungan Sekunder
2371	Jl. Perum Asabri Arjowinangun A	Jalan Lingkungan Sekunder
2372	Jl. Perum Asabri Arjowinangun B	Jalan Lingkungan Sekunder
2373	Jl. Perum Asabri Arjowinangun C	Jalan Lingkungan Sekunder
2374	Jl. Perum Asabri Arjowinangun D	Jalan Lingkungan Sekunder
2375	Jl. Perum Asabri Arjowinangun E	Jalan Lingkungan Sekunder
2376	Jl. Perum Asabri Arjowinangun F	Jalan Lingkungan Sekunder
2377	Jl. Perum Asabri Bumiayu Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2378	Jl. Perum Asabri Mayjen Sungkono I	Jalan Lingkungan Sekunder
2379	Jl. Perum Asabri Mayjen Sungkono Iii	Jalan Lingkungan Sekunder
2380	Jl. Perum Ayani <i>Inside</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2381	Jl. Perum Balearjosari Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2382	Jl. Perum Bandulan Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2383	Jl. Perum Bh. F	Jalan Lingkungan Sekunder
2384	Jl. Perum BTU Blok GA	Jalan Lingkungan Sekunder
2385	Jl. Perum Buari	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2438	Jl. Perum Bumi Kepuh Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2439	Jl. Perum Bumi Palapa	Jalan Lingkungan Sekunder
2440	Jl. Perum Bumi Palapa Blok A1-F	Jalan Lingkungan Sekunder
2441	Jl. Perum Bumi Palapa Blok A-B	Jalan Lingkungan Sekunder
2442	Jl. Perum Bumi Palapa Blok A-E	Jalan Lingkungan Sekunder
2443	Jl. Perum Bumi Palapa Blok B-D	Jalan Lingkungan Sekunder
2444	Jl. Perum Bumi Palapa Blok G-H	Jalan Lingkungan Sekunder
2445	Jl. Perum Bumi Palapa Blok I-J	Jalan Lingkungan Sekunder
2446	Jl. Perum Bumi Tunggul Wulung Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2447	Jl. Perum Buring Indah <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2448	Jl. Perum Buring Indah <i>Regency 3</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2449	Jl. Perum Cahaya Cempaka	Jalan Lingkungan Sekunder
2450	Jl. Perum Cakalang Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
2451	Jl. Perum Cakalang Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2452	Jl. Perum Cakalang Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2453	Jl. Perum Casablanca	Jalan Lingkungan Sekunder
2454	Jl. Perum Cengger Ayam <i>Inside</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2455	Jl. Perum Centro <i>Village</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2456	Jl. Perum Citra Cengger Ayam	Jalan Lingkungan Sekunder
2457	Jl. Perum Citra <i>Garden City</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2458	Jl. Perum Citra Kedawung	Jalan Lingkungan Sekunder
2459	Jl. Perum Citra Kepuh Raya	Jalan Lingkungan Sekunder
2460	Jl. Perum City <i>Inside</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2461	Jl. Perum De Bougenville <i>Park</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2462	Jl. Perum De Casablanca	Jalan Lingkungan Sekunder
2463	Jl. Perum De Cluster Nirwana	Jalan Lingkungan Sekunder
2464	Jl. Perum de Prima	Jalan Lingkungan Sekunder
2465	Jl. Perum de Sapphire	Jalan Lingkungan Sekunder
2466	Jl. Perum De Saxophone	Jalan Lingkungan Sekunder
2467	Jl. Perum Dinoyo Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2468	Jl. Perum Dinoyo Permata <i>Land</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2469	Jl. Perum D'rich <i>Garden</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2470	Jl. Perum D'Wiga <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2471	Jl. Perum Gadang Mandiri	Jalan Lingkungan Sekunder
2472	Jl. Perum Gadang <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2473	Jl. Perum Garaya Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2474	Jl. Perum Garden Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
2475	Jl. Perum GNR	Jalan Lingkungan Sekunder
2476	Jl. Perum Graha Akordion	Jalan Lingkungan Sekunder
2477	Jl. Perum Graha Belida Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2478	Jl. Perum Graha Jati Mulya	Jalan Lingkungan Sekunder
2479	Jl. Perum Graha Kota Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
2480	Jl. Perum Graha Merjosari Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
2481	Jl. Perum Graha Mulia	Jalan Lingkungan Sekunder
2482	Jl. Perum Graha Pelita Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
2483	Jl. Perum Graha Pelita Asri Blok.B	Jalan Lingkungan Sekunder
2484	Jl. Perum Graha Tlogomas	Jalan Lingkungan Sekunder
2485	Jl. Perum Graha Tlogowaru	Jalan Lingkungan Sekunder
2486	Jl. Perum Grana Cipta Residen II	Jalan Lingkungan Sekunder
2487	Jl. Perum Grand Alam Jingga Merjosari	Jalan Lingkungan Sekunder
2488	Jl. Perum Grand Aleena	Jalan Lingkungan Sekunder
2489	Jl. Perum Grand Gendana	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2490	Jl. Perum Grand Mahabrata	Jalan Lingkungan Sekunder
2491	Jl. Perum Grand Mahsyur	Jalan Lingkungan Sekunder
2492	Jl. Perum Grand Palma <i>Inside</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2493	Jl. Perum Grand Sigura-Gura	Jalan Lingkungan Sekunder
2494	Jl. Perum Grand Soeroso	Jalan Lingkungan Sekunder
2495	Jl. Perum Green <i>Land</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2496	Jl. Perum Green Orchid	Jalan Lingkungan Sekunder
2497	Jl. Perum Green Orchid Cluster Aranthera	Jalan Lingkungan Sekunder
2498	Jl. Perum Green Orchid Cluster Esmeralda	Jalan Lingkungan Sekunder
2499	Jl. Perum Green Park	Jalan Lingkungan Sekunder
2500	Jl. Perum Green Pavilion	Jalan Lingkungan Sekunder
2501	Jl. Perum Green Pavilion Blok C-D	Jalan Lingkungan Sekunder
2502	Jl. Perum Green Pavilion Blok E-G	Jalan Lingkungan Sekunder
2503	Jl. Perum Green Pavilion Blok G-H	Jalan Lingkungan Sekunder
2504	Jl. Perum Green Pavilion Blok H	Jalan Lingkungan Sekunder
2505	Jl. Perum Green Tombro	Jalan Lingkungan Sekunder
2506	Jl. Perum Green <i>View</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2507	Jl. Perum Greenleaf	Jalan Lingkungan Sekunder
2508	Jl. Perum Griya Amarta	Jalan Lingkungan Sekunder
2509	Jl. Perum Griya Asri Pandanwangi	Jalan Lingkungan Sekunder
2510	Jl. Perum Griya Buring Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2511	Jl. Perum Griya Damai Sejahtera	Jalan Lingkungan Sekunder
2512	Jl. Perum Griya Gadang Sejahtera	Jalan Lingkungan Sekunder
2513	Jl. Perum Griya Harmony <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2514	Jl. Perum Griya Kartika	Jalan Lingkungan Sekunder
2515	Jl. Perum Griya Kartika Aji	Jalan Lingkungan Sekunder
2516	Jl. Perum Griya Mandiri	Jalan Lingkungan Sekunder
2517	Jl. Perum Griya Mitra Arumba	Jalan Lingkungan Sekunder
2518	Jl. Perum Griya Saxophon	Jalan Lingkungan Sekunder
2519	Jl. Perum Griya Sejahtera Blok D2	Jalan Lingkungan Sekunder
2520	Jl. Perum Griya Sejahtera Blok B2	Jalan Lingkungan Sekunder
2521	Jl. Perum Griya Sejahtera Blok C2	Jalan Lingkungan Sekunder
2522	Jl. Perum Griya Sejahtera Blok G2	Jalan Lingkungan Sekunder
2523	Jl. Perum Griya Sejahtera Iblok A2	Jalan Lingkungan Sekunder
2524	Jl. Perum Griya Shanta	Jalan Lingkungan Sekunder
2525	Jl. Perum Griya Shanta Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
2526	Jl. Perum Griya Shanta Blok A-B	Jalan Lingkungan Sekunder
2527	Jl. Perum Griya Shanta Blok A-K	Jalan Lingkungan Sekunder
2528	Jl. Perum Griya Shanta Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
2529	Jl. Perum Griya Shanta Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
2530	Jl. Perum Griya Shanta Blok C-D	Jalan Lingkungan Sekunder
2531	Jl. Perum Griya Shanta Blok G	Jalan Lingkungan Sekunder
2532	Jl. Perum Griya Shanta Blok H	Jalan Lingkungan Sekunder
2533	Jl. Perum Griya Shanta Blok I-J	Jalan Lingkungan Sekunder
2534	Jl. Perum Griya Shanta Blok J	Jalan Lingkungan Sekunder
2535	Jl. Perum Griya Shanta Blok K	Jalan Lingkungan Sekunder
2536	Jl. Perum Griya Shanta Blok K-L	Jalan Lingkungan Sekunder
2537	Jl. Perum Griya Shanta Blok L	Jalan Lingkungan Sekunder
2538	Jl. Perum Griya Shanta Blok M	Jalan Lingkungan Sekunder
2539	Jl. Perum Griya Shanta Blok P	Jalan Lingkungan Sekunder
2540	Jl. Perum Griya Shanta Blok P-M	Jalan Lingkungan Sekunder
2541	Jl. Perum Griya Shanta Inside	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2542	Jl. Perum Griya Shanta Permata	Jalan Lingkungan Sekunder
2543	Jl. Perum Griya Telaga Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2544	Jl. Perum Griya Tunggul Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
2545	Jl. Perum Gurami Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2546	Jl. Perum <i>Hill Residence</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2547	Jl. Perum Hilltop	Jalan Lingkungan Sekunder
2548	Jl. Perum Istana Cakalang	Jalan Lingkungan Sekunder
2549	Jl. Perum Istana Dewandaru	Jalan Lingkungan Sekunder
2550	Jl. Perum Istana Gajayana	Jalan Lingkungan Sekunder
2551	Jl. Perum Istana Gajayana Blok D	Jalan Lingkungan Sekunder
2552	Jl. Perum Istana Karangasem	Jalan Lingkungan Sekunder
2553	Jl. Perum Janti <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2554	Jl. Perum Joyo Asri Merjosari	Jalan Lingkungan Sekunder
2555	Jl. Perum Joyo Grand	Jalan Lingkungan Sekunder
2556	Jl. Perum Joyo Grand Blok 13	Jalan Lingkungan Sekunder
2557	Jl. Perum Joyo Grand Blok A3-A4	Jalan Lingkungan Sekunder
2558	Jl. Perum Joyo Grand Blok A5	Jalan Lingkungan Sekunder
2559	Jl. Perum Joyo Grand Blok Aa	Jalan Lingkungan Sekunder
2560	Jl. Perum Joyo Grand Blok Aa-Bb	Jalan Lingkungan Sekunder
2561	Jl. Perum Joyo Grand Blok B2	Jalan Lingkungan Sekunder
2562	Jl. Perum Joyo Grand Blok Bb-Cc	Jalan Lingkungan Sekunder
2563	Jl. Perum Joyo Grand Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
2564	Jl. Perum Joyo Grand Blok Dd-Gg	Jalan Lingkungan Sekunder
2565	Jl. Perum Joyo Grand Blok G-M	Jalan Lingkungan Sekunder
2566	Jl. Perum Joyo Grand Blok H1	Jalan Lingkungan Sekunder
2567	Jl. Perum Joyo Grand Blok H-H1	Jalan Lingkungan Sekunder
2568	Jl. Perum Joyo Grand Blok Jj	Jalan Lingkungan Sekunder
2569	Jl. Perum Joyo Grand Blok Jj-Hh	Jalan Lingkungan Sekunder
2570	Jl. Perum Joyo Grand Blok N-P	Jalan Lingkungan Sekunder
2571	Jl. Perum Joyo Grand Blok P-Q	Jalan Lingkungan Sekunder
2572	Jl. Perum Joyo Grand Blok Q-R	Jalan Lingkungan Sekunder
2573	Jl. Perum Joyo Grand Blok R-S	Jalan Lingkungan Sekunder
2574	Jl. Perum Joyo Green Regency	Jalan Lingkungan Sekunder
2575	Jl. Perum Joyogrand <i>Inside</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2576	Jl. Perum Joyoland	Jalan Lingkungan Sekunder
2577	Jl. Perum Kanjuruhan Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
2578	Jl. Perum Kebonsari Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2579	Jl. Perum Korem 084/BDJ	Jalan Lingkungan Sekunder
2580	Jl. Perum Little Kyoto	Jalan Lingkungan Sekunder
2581	Jl. Perum LPK	Jalan Lingkungan Sekunder
2582	Jl. Perum Madinah <i>Town House</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2583	Jl. Perum Mediterania	Jalan Lingkungan Sekunder
2584	Jl. Perum Modern <i>Residence</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2585	Jl. Perum Morse <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2586	Jl. Perum Mulyorejo Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
2587	Jl. Perum Mulyorejo <i>Residence</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2588	Jl. Perum Mustika Piranha	Jalan Lingkungan Sekunder
2589	Jl. Perum Mutiara	Jalan Lingkungan Sekunder
2590	Jl. Perum Mutiara Jingga	Jalan Lingkungan Sekunder
2591	Jl. Perum Mutiara Tasikmadu	Jalan Lingkungan Sekunder
2592	Jl. Perum <i>New Andalan Square</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2593	Jl. Perum <i>New Puri Kartika Asri</i>	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2594	Jl. Perum Omah <i>View</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2595	Jl. Perum Palem <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2596	Jl. Perum Pandan Wangi Blok . A	Jalan Lingkungan Sekunder
2597	Jl. Perum Pandanwangi <i>Park</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2598	Jl. Perum Pandanwangi <i>Royal Park</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2599	Jl. Perum Pandanwangi Utama	Jalan Lingkungan Sekunder
2600	Jl. Perum Patraland	Jalan Lingkungan Sekunder
2601	Jl. Perum Pelita Kebonsari	Jalan Lingkungan Sekunder
2602	Jl. Perum Permata Borobudur	Jalan Lingkungan Sekunder
2603	Jl. Perum Permata Gading <i>Cluster 2</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2604	Jl. Perum Permata Hijau	Jalan Lingkungan Sekunder
2605	Jl. Perum Permata Hijau A	Jalan Lingkungan Sekunder
2606	Jl. Perum Permata Hijau B	Jalan Lingkungan Sekunder
2607	Jl. Perum Permata Hijau C	Jalan Lingkungan Sekunder
2608	Jl. Perum Permata Hijau D	Jalan Lingkungan Sekunder
2609	Jl. Perum Permata Hijau E	Jalan Lingkungan Sekunder
2610	Jl. Perum Permata Hijau F	Jalan Lingkungan Sekunder
2611	Jl. Perum Permata <i>Jingga</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2612	Jl. Perum Permata <i>Jingga West B</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2613	Jl. Perum Permata <i>Kencana Saxophone</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2614	Jl. Perum Permata Land Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
2615	Jl. Perum Permata Land Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
2616	Jl. Perum Permata <i>Savira</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2617	Jl. Perum Permata <i>Tlogomas</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2618	Jl. Perum Permata <i>Tunggulwulung</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2619	Jl. Perum <i>Pesona Beugenfile</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2620	Jl. Perum <i>Pesona Bukirsari</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2621	Jl. Perum <i>Pesona Buring Raya</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2622	Jl. Perum <i>Pesona Ikan Nila</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2623	Jl. Perum <i>Piranha Garden</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2624	Jl. Perum <i>Piranha Residence</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2625	Jl. Perum <i>Plaosan Permai</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2626	Jl. Perum <i>Pluto Garden</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2627	Jl. Perum <i>PNS A-B</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2628	Jl. Perum <i>PNS C-B</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2629	Jl. Perum <i>PNS D</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2630	Jl. Perum <i>PNS Lesanpuro</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2631	Jl. Perum <i>Politeknik</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2632	Jl. Perum <i>Polowijen Garden</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2633	Jl. Perum <i>Pondok Cempaka Indah</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2634	Jl. Perum <i>Pondok Indah Borobudur</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2635	Jl. Perum <i>Pondok Indah Mulyor</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2636	Jl. Perum <i>Pondok Intan Estate</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2637	Jl. Perum <i>Pondok Mulia</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2638	Jl. Perum <i>Prima Regency Permai</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2639	Jl. Perum <i>Puncak Buring Indah</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2640	Jl. Perum <i>Puri Bunga Estate</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2641	Jl. Perum <i>Puri Cemara Indah</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2642	Jl. Perum <i>Puri Cempaka Putih</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2643	Jl. Perum <i>Puri Dewata</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2644	Jl. Perum <i>Puri Indah Balarjosari</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2645	Jl. Perum <i>Puri Kartika</i>	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2646	Jl. Perum Puri Kartika Asri	Jalan Lingkungan Sekunder
2647	Jl. Perum Puri Nirwana Gajayana	Jalan Lingkungan Sekunder
2648	Jl. Perum Puri Nirwana Janti	Jalan Lingkungan Sekunder
2649	Jl. Perum Puskopad A Dam V/Brw	Jalan Lingkungan Sekunder
2650	Jl. Perum Ragil Regenci	Jalan Lingkungan Sekunder
2651	Jl. Perum River Park Regency	Jalan Lingkungan Sekunder
2652	Jl. Perum Riverside	Jalan Lingkungan Sekunder
2653	Jl. Perum Royal Ratu <i>Residence</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2654	Jl. Perum Royal <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2655	Jl. Perum Saxofone <i>Land</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2656	Jl. Perum Saxophone <i>Hill</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2657	Jl. Perum Saxophone <i>River Village</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2658	Jl. Perum Semboja <i>Land</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2659	Jl. Perum Semboja <i>Land 2</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2660	Jl. Perum Sigura Gura <i>Hill</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2661	Jl. Perum Srikandi	Jalan Lingkungan Sekunder
2662	Jl. Perum Sulfat De Castello	Jalan Lingkungan Sekunder
2663	Jl. Perum Sulfat Erfina	Jalan Lingkungan Sekunder
2664	Jl. Perum Sulfat Erfina Residen	Jalan Lingkungan Sekunder
2665	Jl. Perum Sulfat Garden	Jalan Lingkungan Sekunder
2666	Jl. Perum Swagriya Gadang	Jalan Lingkungan Sekunder
2667	Jl. Perum Taman Candi Panggung	Jalan Lingkungan Sekunder
2668	Jl. Perum Taman Indah Sukarno Hatta	Jalan Lingkungan Sekunder
2669	Jl. Perum Taman Janti	Jalan Lingkungan Sekunder
2670	Jl. Perum Taman Kusuma	Jalan Lingkungan Sekunder
2671	Jl. Perum Taman Kusuma 2	Jalan Lingkungan Sekunder
2672	Jl. Perum Taman Permata	Jalan Lingkungan Sekunder
2673	Jl. Perum Taman Tasikmadu Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2674	Jl. Perum Tanjung Sekar Damai	Jalan Lingkungan Sekunder
2675	Jl. Perum Tasik Madu <i>Regency</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2676	Jl. Perum Tasikmadu Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2677	Jl. Perum The Irish Garden	Jalan Lingkungan Sekunder
2678	Jl. Perum Tidar <i>View</i>	Jalan Lingkungan Sekunder
2679	Jl. Perum Tunjung Sekar	Jalan Lingkungan Sekunder
2680	Jl. Perum Villa Tlogomas	Jalan Lingkungan Sekunder
2681	Jl. Perum Wilis Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2682	Jl. Perumahan Bandulan	Jalan Lingkungan Sekunder
2683	Jl. Perumahan Bandulan Gg.VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2684	Jl. Perumahan Bukit Dieng Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2685	Jl. Perumahan Istana Dieng	Jalan Lingkungan Sekunder
2686	Jl. Perumahan Puncak Dieng Eksklusif	Jalan Lingkungan Sekunder
2687	Jl. Perumahan Sukun Pondok Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2688	Jl. Perumahan Taman Indah Ijen	Jalan Lingkungan Sekunder
2689	Jl. Perumahan Taman Indah Ijen Blok D1	Jalan Lingkungan Sekunder
2690	Jl. Perumahan Taman Indah Ijen Blok D3-D4	Jalan Lingkungan Sekunder
2691	Jl. Perunggu	Jalan Lingkungan Sekunder
2692	Jl. Perunggu Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
2693	Jl. Perunggu Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
2694	Jl. Pesona Cengger Ayam	Jalan Lingkungan Sekunder
2695	Jl. Phospat	Jalan Lingkungan Sekunder
2696	Jl. Phospat Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2697	Jl. Piano	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2698	Jl. Pinang Tua	Jalan Lingkungan Sekunder
2699	Jl. Piranha Atas Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2700	Jl. Piranha Atas Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
2701	Jl. Piranha Atas Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2702	Jl. Piranha Atas Gg. IV B	Jalan Lingkungan Sekunder
2703	Jl. Piranha Blok.G	Jalan Lingkungan Sekunder
2704	Jl. Piranha Village	Jalan Lingkungan Sekunder
2705	Jl. Pisang Agung	Jalan Lingkungan Sekunder
2706	Jl. Pisang Candi	Jalan Lingkungan Sekunder
2707	Jl. Pisang Kipas Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
2708	Jl. Pisang Kipas Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
2709	Jl. Pisang Kipas Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
2710	Jl. Plaosan Barat Gang 2	Jalan Lingkungan Sekunder
2711	Jl. Plaosan Barat Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2712	Jl. Plaosan Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
2713	Jl. Plaosan Timur Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2714	Jl. Platina	Jalan Lingkungan Sekunder
2715	Jl. Plongkowati	Jalan Lingkungan Sekunder
2716	Jl. Polonia Iii	Jalan Lingkungan Sekunder
2717	Jl. Polowijen I	Jalan Lingkungan Sekunder
2718	Jl. Polowijen II Gg. Jibris	Jalan Lingkungan Sekunder
2719	Jl. Polowijen Iie	Jalan Lingkungan Sekunder
2720	Jl. Polowijen III	Jalan Lingkungan Sekunder
2721	Jl. Polowijen IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2722	Jl. Poltek Kesehatan	Jalan Lingkungan Sekunder
2723	Jl. Poncowati	Jalan Lingkungan Sekunder
2724	Jl. Pondok ABM Permai	Jalan Lingkungan Sekunder
2725	Jl. Pondok Alam Sigura Gura	Jalan Lingkungan Sekunder
2726	Jl. Pondok Indah Estate Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
2727	Jl. Pondok Indah Estate Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
2728	Jl. Pondok Indah Estate Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
2729	Jl. Pondok Indah Estate Blok D	Jalan Lingkungan Sekunder
2730	Jl. Pondok Kopi	Jalan Lingkungan Sekunder
2731	Jl. Prambanan	Jalan Lingkungan Sekunder
2732	Jl. Prenjak Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
2733	Jl. Prenjak Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
2734	Jl. Prigen	Jalan Lingkungan Sekunder
2735	Jl. Pringgandani	Jalan Lingkungan Sekunder
2736	Jl. Pringgondani	Jalan Lingkungan Sekunder
2737	Jl. Probolinggo	Jalan Lingkungan Sekunder
2738	Jl. Prof Moch Yamin Gang III	Jalan Lingkungan Sekunder
2739	Jl. Prof Moch Yamin Gang IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2740	Jl. Prof Moch Yamin Gg III	Jalan Lingkungan Sekunder
2741	Jl. Prof Moch Yamin Gg V	Jalan Lingkungan Sekunder
2742	Jl. Prof Moch Yamin Gg1	Jalan Lingkungan Sekunder
2743	Jl. Prof Moch Ymin Gg2	Jalan Lingkungan Sekunder
2744	Jl. Progo	Jalan Lingkungan Sekunder
2745	Jl. Pujon	Jalan Lingkungan Sekunder
2746	Jl. Pulau Batam	Jalan Lingkungan Sekunder
2747	Jl. Pulau Galang	Jalan Lingkungan Sekunder
2748	Jl. Pulau Pandang	Jalan Lingkungan Sekunder
2749	Jl. Pulau Sayang	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2750	Jl. Pulau Sempu	Jalan Lingkungan Sekunder
2751	Jl. Pulau Seribu	Jalan Lingkungan Sekunder
2752	Jl. Pulosari I	Jalan Lingkungan Sekunder
2753	Jl. Pulosari I Blok P	Jalan Lingkungan Sekunder
2754	Jl. Pulosari I Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2755	Jl. Pulosari III	Jalan Lingkungan Sekunder
2756	Jl. Puncak Borobudur Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2757	Jl. Puncak Cengkeh	Jalan Lingkungan Sekunder
2758	Jl. Puncak Himawan	Jalan Lingkungan Sekunder
2759	Jl. Puncak Joyo Agung Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2760	Jl. Puncak Malino	Jalan Lingkungan Sekunder
2761	Jl. Puncak Tidar	Jalan Lingkungan Sekunder
2762	Jl. Puncak Trikora	Jalan Lingkungan Sekunder
2763	Jl. Puncak Yamin	Jalan Lingkungan Sekunder
2764	Jl. Punglon	Jalan Lingkungan Sekunder
2765	Jl. Punten	Jalan Lingkungan Sekunder
2766	Jl. Puntodewo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2767	Jl. Puntodewo I	Jalan Lingkungan Sekunder
2768	Jl. Puntodewo II	Jalan Lingkungan Sekunder
2769	Jl. Puntodewo III	Jalan Lingkungan Sekunder
2770	Jl. Puntodewo VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2771	Jl. Puntodewo VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2772	Jl. Puntodewo VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2773	Jl. Puri Amaris	Jalan Lingkungan Sekunder
2774	Jl. Puri Palma	Jalan Lingkungan Sekunder
2775	Jl. Puri Palma I	Jalan Lingkungan Sekunder
2776	Jl. Puri Palma II	Jalan Lingkungan Sekunder
2777	Jl. Puri Palma III	Jalan Lingkungan Sekunder
2778	Jl. Puri Palma IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2779	Jl. Puri Palma Megah	Jalan Lingkungan Sekunder
2780	Jl. Puri Palma V	Jalan Lingkungan Sekunder
2781	Jl. Puri Palma Vi	Jalan Lingkungan Sekunder
2782	Jl. Puri Palma Vii	Jalan Lingkungan Sekunder
2783	Jl. Puri Palma Viii	Jalan Lingkungan Sekunder
2784	Jl. Puspo	Jalan Lingkungan Sekunder
2785	Jl. Puter Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
2786	Jl. Puteran	Jalan Lingkungan Sekunder
2787	Jl. Putra Dalam Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
2788	Jl. Pyrus	Jalan Lingkungan Sekunder
2789	Jl. R. Panji Suroso Gang 2	Jalan Lingkungan Sekunder
2790	Jl. R. Panji Suroso Utara 1	Jalan Lingkungan Sekunder
2791	Jl. RA. Kartini	Jalan Lingkungan Sekunder
2792	Jl. RA. Kartini Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2793	Jl. Ra'as	Jalan Lingkungan Sekunder
2794	Jl. Raden Patah	Jalan Lingkungan Sekunder
2795	Jl. Rajawali	Jalan Lingkungan Sekunder
2796	Jl. Ranakah	Jalan Lingkungan Sekunder
2797	Jl. Randu Jaya	Jalan Lingkungan Sekunder
2798	Jl. Rangkasbitung	Jalan Lingkungan Sekunder
2799	Jl. Rangkok Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
2800	Jl. Rangkok Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
2801	Jl. Ranu Grati III	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2802	Jl. Ranugrati Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2803	Jl. Ranugrati II Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2804	Jl. Ranugrati III	Jalan Lingkungan Sekunder
2805	Jl. Raung	Jalan Lingkungan Sekunder
2806	Jl. Rawa	Jalan Lingkungan Sekunder
2807	Jl. Rawa Gang 2	Jalan Lingkungan Sekunder
2808	Jl. Rawa Gang 3	Jalan Lingkungan Sekunder
2809	Jl. Rawas	Jalan Lingkungan Sekunder
2810	Jl. Rawi Sari Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
2811	Jl. Rawi Sari Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2812	Jl. Rawi Sari I	Jalan Lingkungan Sekunder
2813	Jl. Rawisari Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2814	Jl. Raya Blimbing Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2815	Jl. Raya Blimbing Indah VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2816	Jl. Raya Indragiri	Jalan Lingkungan Sekunder
2817	Jl. Raya Lembah Dieng	Jalan Lingkungan Sekunder
2818	Jl. Raya Nieuw Indie Golf	Jalan Lingkungan Sekunder
2819	Jl. Raya Permata Jingga	Jalan Lingkungan Sekunder
2820	Jl. Raya Permata Jingga II	Jalan Lingkungan Sekunder
2821	Jl. Raya Sawojajar	Jalan Lingkungan Sekunder
2822	Jl. Raya Sawojajar Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2823	Jl. Raya Tasikmadu Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2824	Jl. Raya Tlogowaru Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2825	Jl. Raya Tlogowaru Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
2826	Jl. Raya Tutut	Jalan Lingkungan Sekunder
2827	Jl. Raya Tutut Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2828	Jl. Rebab	Jalan Lingkungan Sekunder
2829	Jl. Regulus	Jalan Lingkungan Sekunder
2830	Jl. Rembuksari	Jalan Lingkungan Sekunder
2831	Jl. Remujung	Jalan Lingkungan Sekunder
2832	Jl. Renang Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2833	Jl. Rengganis	Jalan Lingkungan Sekunder
2834	Jl. Riam	Jalan Lingkungan Sekunder
2835	Jl. Rinjani	Jalan Lingkungan Sekunder
2836	Jl. Ronggolawe	Jalan Lingkungan Sekunder
2837	Jl. Ronggolawe X	Jalan Lingkungan Sekunder
2838	Jl. Royal Atletik	Jalan Lingkungan Sekunder
2839	Jl. RSUD Saiful Anwar	Jalan Lingkungan Sekunder
2840	Jl. Rukem	Jalan Lingkungan Sekunder
2841	Jl. Ruko Sukarno Hatta Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2842	Jl. Rusunaka Buring	Jalan Lingkungan Sekunder
2843	Jl. S. Parman Gg. 4	Jalan Lingkungan Sekunder
2844	Jl. S. Supriyadi IX	Jalan Lingkungan Sekunder
2845	Jl. S. Supriyadi VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2846	Jl. S. Supriyadi Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2847	Jl. S. Supriyadi 1 B	Jalan Lingkungan Sekunder
2848	Jl. S. Supriyadi Gang 2	Jalan Lingkungan Sekunder
2849	Jl. S. Supriyadi Gg. 8	Jalan Lingkungan Sekunder
2850	Jl. S. Supriyadi Gg. II D	Jalan Lingkungan Sekunder
2851	Jl. S. Supriyadi Gg. II E	Jalan Lingkungan Sekunder
2852	Jl. Sadang	Jalan Lingkungan Sekunder
2853	Jl. Sadewo	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2854	Jl. Sadewo I	Jalan Lingkungan Sekunder
2855	Jl. Sadewo II	Jalan Lingkungan Sekunder
2856	Jl. Safir	Jalan Lingkungan Sekunder
2857	Jl. Salahutu Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
2858	Jl. Sambas	Jalan Lingkungan Sekunder
2859	Jl. Sampian	Jalan Lingkungan Sekunder
2860	Jl. Sampurna	Jalan Lingkungan Sekunder
2861	Jl. Sampurna Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
2862	Jl. Sampurna Barat Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2863	Jl. Sampurna Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2864	Jl. Sampurna Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
2865	Jl. Sampurna Timur Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2866	Jl. Sanan	Jalan Lingkungan Sekunder
2867	Jl. Sanan Gang 1	Jalan Lingkungan Sekunder
2868	Jl. Sanan Gang 1A	Jalan Lingkungan Sekunder
2869	Jl. Sanan Gang 2	Jalan Lingkungan Sekunder
2870	Jl. Sanan Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2871	Jl. Sanan IIIc	Jalan Lingkungan Sekunder
2872	Jl. Sanan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2873	Jl. Sangen	Jalan Lingkungan Sekunder
2874	Jl. Sangir	Jalan Lingkungan Sekunder
2875	Jl. Santoso	Jalan Lingkungan Sekunder
2876	Jl. Santoso Gg. 1	Jalan Lingkungan Sekunder
2877	Jl. Sapatua	Jalan Lingkungan Sekunder
2878	Jl. Saptopratolo	Jalan Lingkungan Sekunder
2879	Jl. Sapudi	Jalan Lingkungan Sekunder
2880	Jl. Sarangan Atas	Jalan Lingkungan Sekunder
2881	Jl. Sarangan II	Jalan Lingkungan Sekunder
2882	Jl. Sari Wongso	Jalan Lingkungan Sekunder
2883	Jl. Sasando Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2884	Jl. Satria	Jalan Lingkungan Sekunder
2885	Jl. Satria Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
2886	Jl. Satria Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2887	Jl. Satsui Tubun Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
2888	Jl. Satsui Tubun Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
2889	Jl. Saturnus	Jalan Lingkungan Sekunder
2890	Jl. Sawahan	Jalan Lingkungan Sekunder
2891	Jl. Sawi	Jalan Lingkungan Sekunder
2892	Jl. Sawo	Jalan Lingkungan Sekunder
2893	Jl. Sawojajar 13A	Jalan Lingkungan Sekunder
2894	Jl. Sawojajar 15	Jalan Lingkungan Sekunder
2895	Jl. Sawojajar 17A	Jalan Lingkungan Sekunder
2896	Jl. Sawojajar 18B	Jalan Lingkungan Sekunder
2897	Jl. Sawojajar 19	Jalan Lingkungan Sekunder
2898	Jl. Sawojajar VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2899	Jl. Sawojajar XIIIa	Jalan Lingkungan Sekunder
2900	Jl. Sawojajar XVa	Jalan Lingkungan Sekunder
2901	Jl. Saxsophon Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2902	Jl. Sebuku	Jalan Lingkungan Sekunder
2903	Jl. Sebuku Gang II	Jalan Lingkungan Sekunder
2904	Jl. Sebuku Gang IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2905	Jl. Sebuku Gang VI	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2906	Jl. Sebuku Gang VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2907	Jl. Sebuku Gang XI	Jalan Lingkungan Sekunder
2908	Jl. Sebuku Gang X	Jalan Lingkungan Sekunder
2909	Jl. Sebuku Gang XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2910	Jl. Sebuku Gang XIX	Jalan Lingkungan Sekunder
2911	Jl. Sebuku Gang XV	Jalan Lingkungan Sekunder
2912	Jl. Sebuku Gang XVI	Jalan Lingkungan Sekunder
2913	Jl. Sebuku Gang XVII	Jalan Lingkungan Sekunder
2914	Jl. Sebuku Gang XXI	Jalan Lingkungan Sekunder
2915	Jl. Sebuku XIV	Jalan Lingkungan Sekunder
2916	Jl. Sebukui	Jalan Lingkungan Sekunder
2917	Jl. Segawe	Jalan Lingkungan Sekunder
2918	Jl. Sekampung	Jalan Lingkungan Sekunder
2919	Jl. Sekar Putih	Jalan Lingkungan Sekunder
2920	Jl. Sekar Putih Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2921	Jl. Sekar Sari	Jalan Lingkungan Sekunder
2922	Jl. Sekar Sari Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2923	Jl. Sekayan	Jalan Lingkungan Sekunder
2924	Jl. Sekilau	Jalan Lingkungan Sekunder
2925	Jl. Sekolah Bina Mulya	Jalan Lingkungan Sekunder
2926	Jl. Selat Bali	Jalan Lingkungan Sekunder
2927	Jl. Selat Bengkalis	Jalan Lingkungan Sekunder
2928	Jl. Selat Karimata	Jalan Lingkungan Sekunder
2929	Jl. Selat Karimata Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
2930	Jl. Selat Malaka	Jalan Lingkungan Sekunder
2931	Jl. Selat Sunda	Jalan Lingkungan Sekunder
2932	Jl. Selat Sunda I	Jalan Lingkungan Sekunder
2933	Jl. Selat Sunda II	Jalan Lingkungan Sekunder
2934	Jl. Selat Sunda III	Jalan Lingkungan Sekunder
2935	Jl. Selat Sunda IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2936	Jl. Selat Sunda Raya	Jalan Lingkungan Sekunder
2937	Jl. Selat Sunda V	Jalan Lingkungan Sekunder
2938	Jl. Selat Sunda VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2939	Jl. Selat Sunda VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2940	Jl. Selat Sunda VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
2941	Jl. Selever	Jalan Lingkungan Sekunder
2942	Jl. Selorejo A	Jalan Lingkungan Sekunder
2943	Jl. Selorejo B	Jalan Lingkungan Sekunder
2944	Jl. Selorejo B1	Jalan Lingkungan Sekunder
2945	Jl. Selorejo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2946	Jl. Semanggi	Jalan Lingkungan Sekunder
2947	Jl. Semanggi Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
2948	Jl. Semangka	Jalan Lingkungan Sekunder
2949	Jl. Semarang	Jalan Lingkungan Sekunder
2950	Jl. Sembilang	Jalan Lingkungan Sekunder
2951	Jl. Sembilang Gang I	Jalan Lingkungan Sekunder
2952	Jl. Sembilang Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
2953	Jl. Sembilang Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2954	Jl. Sembilang VII	Jalan Lingkungan Sekunder
2955	Jl. Sembilang VII Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2956	Jl. Sendang Biru	Jalan Lingkungan Sekunder
2957	Jl. Senggani	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
2958	Jl. Senopati Panggung I	Jalan Lingkungan Sekunder
2959	Jl. Sentauros	Jalan Lingkungan Sekunder
2960	Jl. Seram	Jalan Lingkungan Sekunder
2961	Jl. Serang	Jalan Lingkungan Sekunder
2962	Jl. Serayu	Jalan Lingkungan Sekunder
2963	Jl. Seruling	Jalan Lingkungan Sekunder
2964	Jl. Setail	Jalan Lingkungan Sekunder
2965	Jl. Setia	Jalan Lingkungan Sekunder
2966	Jl. Setiabudi	Jalan Lingkungan Sekunder
2967	Jl. Sibayak	Jalan Lingkungan Sekunder
2968	Jl. Siberut	Jalan Lingkungan Sekunder
2969	Jl. Sidoarjo	Jalan Lingkungan Sekunder
2970	Jl. Sidomulyo III	Jalan Lingkungan Sekunder
2971	Jl. Sigura Gura Barat No. Ganjil	Jalan Lingkungan Sekunder
2972	Jl. Sigura Gura Barat No. Genap	Jalan Lingkungan Sekunder
2973	Jl. Sigura Gura II	Jalan Lingkungan Sekunder
2974	Jl. Sigura Gura III	Jalan Lingkungan Sekunder
2975	Jl. Sigura Gura IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2976	Jl. Sigura Gura V	Jalan Lingkungan Sekunder
2977	Jl. Sigura-Gura IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2978	Jl. Sihabu Habu	Jalan Lingkungan Sekunder
2979	Jl. Silikat	Jalan Lingkungan Sekunder
2980	Jl. Silikat Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2981	Jl. Simbang Menjangan	Jalan Lingkungan Sekunder
2982	Jl. Simp. Peltu Sujono	Jalan Lingkungan Sekunder
2983	Jl. Simp. Danau Limboto Barat Dalam I	Jalan Lingkungan Sekunder
2984	Jl. Simp. Danau Limboto Barat Dalam II	Jalan Lingkungan Sekunder
2985	Jl. Simp. Danau Limboto Barat Dalam III	Jalan Lingkungan Sekunder
2986	Jl. Simp. Danau Limboto Barat Dalam VI	Jalan Lingkungan Sekunder
2987	Jl. Simp. Danau Limboto Barat I	Jalan Lingkungan Sekunder
2988	Jl. Simp. Grajakan Blok II.A	Jalan Lingkungan Sekunder
2989	Jl. Simp. Raya Sigura-Gura	Jalan Lingkungan Sekunder
2990	Jl. Simp. Danau Maninjau Sel. Dalam IV	Jalan Lingkungan Sekunder
2991	Jl. Simpang Akordion	Jalan Lingkungan Sekunder
2992	Jl. Simpang Akordion Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
2993	Jl. Simpang Alumunium	Jalan Lingkungan Sekunder
2994	Jl. Simpang Amandit	Jalan Lingkungan Sekunder
2995	Jl. Simpang Arjuno	Jalan Lingkungan Sekunder
2996	Jl. Simpang Arut	Jalan Lingkungan Sekunder
2997	Jl. Simpang Asahan	Jalan Lingkungan Sekunder
2998	Jl. Simpang Asteroid	Jalan Lingkungan Sekunder
2999	Jl. Simpang B. Andong	Jalan Lingkungan Sekunder
3000	Jl. Simpang B. Cengkeh	Jalan Lingkungan Sekunder
3001	Jl. Simpang B. Coklat	Jalan Lingkungan Sekunder
3002	Jl. Simpang B. Dewandaru	Jalan Lingkungan Sekunder
3003	Jl. Simpang B. Dewandaru Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
3004	Jl. Simpang B. Kopi	Jalan Lingkungan Sekunder
3005	Jl. Simpang B. Krisan	Jalan Lingkungan Sekunder
3006	Jl. Simpang B. Krisan Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
3007	Jl. Simpang B. Monstera	Jalan Lingkungan Sekunder
3008	Jl. Simpang B. Semanggi Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
3009	Jl. Simpang B. Setaman	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3010	Jl. Simpang B. Tanjung	Jalan Lingkungan Sekunder
3011	Jl. Simpang B. Widara I	Jalan Lingkungan Sekunder
3012	Jl. Simpang B. Flamboyan	Jalan Lingkungan Sekunder
3013	Jl. Simpang B. Flamboyan Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
3014	Jl. Simpang Bandulan Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
3015	Jl. Simpang Barito I	Jalan Lingkungan Sekunder
3016	Jl. Simpang Barito II	Jalan Lingkungan Sekunder
3017	Jl. Simpang Batu Permata	Jalan Lingkungan Sekunder
3018	Jl. Simpang Bendungan Wonogiri	Jalan Lingkungan Sekunder
3019	Jl. Simpang Blimbing Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
3020	Jl. Simpang Bogor	Jalan Lingkungan Sekunder
3021	Jl. Simpang Bondowoso	Jalan Lingkungan Sekunder
3022	Jl. Simpang Borobudur	Jalan Lingkungan Sekunder
3023	Jl. Simpang Borobudur II	Jalan Lingkungan Sekunder
3024	Jl. Simpang Borobudur Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
3025	Jl. Simpang Borobudur Utara III	Jalan Lingkungan Sekunder
3026	Jl. Simpang Borobudur Utara IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3027	Jl. Simpang Borobudur Utara IV Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3028	Jl. Simpang Borobudur Utara V	Jalan Lingkungan Sekunder
3029	Jl. Simpang Borobudur Utara VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3030	Jl. Simpang Borobudur Utara VII Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3031	Jl. Simpang Candi Panggung	Jalan Lingkungan Sekunder
3032	Jl. Simpang Candi Panggung Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3033	Jl. Simpang Candi Panggung Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
3034	Jl. Simpang Candi Sewu	Jalan Lingkungan Sekunder
3035	Jl. Simpang Candi Trowulan	Jalan Lingkungan Sekunder
3036	Jl. Simpang Cengger Ayam	Jalan Lingkungan Sekunder
3037	Jl. Simpang Danau Maninjau Selatan III	Jalan Lingkungan Sekunder
3038	Jl. Simpang Danau Maninjau Tengah I	Jalan Lingkungan Sekunder
3039	Jl. Simpang Danau Tondano Dal. II	Jalan Lingkungan Sekunder
3040	Jl. Simpang Danau Tondano Dal. III	Jalan Lingkungan Sekunder
3041	Jl. Simpang Danau Tondano I	Jalan Lingkungan Sekunder
3042	Jl. Simpang Danau Tondano III	Jalan Lingkungan Sekunder
3043	Jl. Simpang Danau Yamur	Jalan Lingkungan Sekunder
3044	Jl. Simpang Delima	Jalan Lingkungan Sekunder
3045	Jl. Simpang Dieng	Jalan Lingkungan Sekunder
3046	Jl. Simpang Dieng 2	Jalan Lingkungan Sekunder
3047	Jl. Simpang Dieng I	Jalan Lingkungan Sekunder
3048	Jl. Simpang Dieng Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
3049	Jl. Simpang Dirgantara IX	Jalan Lingkungan Sekunder
3050	Jl. Simpang Dirgantara I	Jalan Lingkungan Sekunder
3051	Jl. Simpang Dirgantara II	Jalan Lingkungan Sekunder
3052	Jl. Simpang Dirgantara III	Jalan Lingkungan Sekunder
3053	Jl. Simpang Dirgantara IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3054	Jl. Simpang Dirgantara IX	Jalan Lingkungan Sekunder
3055	Jl. Simpang Dirgantara V	Jalan Lingkungan Sekunder
3056	Jl. Simpang Dirgantara VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3057	Jl. Simpang Dirgantara VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3058	Jl. Simpang Dirgantara VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3059	Jl. Simpang Dirgantara X	Jalan Lingkungan Sekunder
3060	Jl. Simpang Emas I	Jalan Lingkungan Sekunder
3061	Jl. Simpang Emas II	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3062	Jl. Simpang Golf	Jalan Lingkungan Sekunder
3063	Jl. Simpang Ijen Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
3064	Jl. Simpang Ikan Mas	Jalan Lingkungan Sekunder
3065	Jl. Simpang Ikan Mas II	Jalan Lingkungan Sekunder
3066	Jl. Simpang Ikan Nila II	Jalan Lingkungan Sekunder
3067	Jl. Simpang Janti Barat I	Jalan Lingkungan Sekunder
3068	Jl. Simpang Kalpataru	Jalan Lingkungan Sekunder
3069	Jl. Simpang Kasembon	Jalan Lingkungan Sekunder
3070	Jl. Simpang Kawi Atas	Jalan Lingkungan Sekunder
3071	Jl. Simpang Kepuh	Jalan Lingkungan Sekunder
3072	Jl. Simpang Kepuh A	Jalan Lingkungan Sekunder
3073	Jl. Simpang Kepuh B	Jalan Lingkungan Sekunder
3074	Jl. Simpang Kepuh D	Jalan Lingkungan Sekunder
3075	Jl. Simpang Kepuh Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
3076	Jl. Simpang Kesatrian	Jalan Lingkungan Sekunder
3077	Jl. Simpang Ksatrian	Jalan Lingkungan Sekunder
3078	Jl. Simpang LA. Sucipto	Jalan Lingkungan Sekunder
3079	Jl. Simpang Langsep	Jalan Lingkungan Sekunder
3080	Jl. Simpang Maninjau Selatan II	Jalan Lingkungan Sekunder
3081	Jl. Simpang Maninjau Selatan VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3082	Jl. Simpang Maninjau Selatan VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3083	Jl. Simpang Neptunus	Jalan Lingkungan Sekunder
3084	Jl. Simpang Neptunus Bawah	Jalan Lingkungan Sekunder
3085	Jl. Simpang Neptunus Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3086	Jl. Simpang Nusa Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
3087	Jl. Simpang Panji Suroso	Jalan Lingkungan Sekunder
3088	Jl. Simpang Panji Suroso I	Jalan Lingkungan Sekunder
3089	Jl. Simpang Pattimura	Jalan Lingkungan Sekunder
3090	Jl. Simpang Piranha Atas	Jalan Lingkungan Sekunder
3091	Jl. Simpang Piranha Atas Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3092	Jl. Simpang Polonia	Jalan Lingkungan Sekunder
3093	Jl. Simpang Polonia Ii A	Jalan Lingkungan Sekunder
3094	Jl. Simpang Polonia Ii B	Jalan Lingkungan Sekunder
3095	Jl. Simpang Randu Jaya	Jalan Lingkungan Sekunder
3096	Jl. Simpang Ranugrati Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
3097	Jl. Simpang Ranugrati I	Jalan Lingkungan Sekunder
3098	Jl. Simpang Ranugrati I Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3099	Jl. Simpang Ranugrati II	Jalan Lingkungan Sekunder
3100	Jl. Simpang Ranugrati Ila	Jalan Lingkungan Sekunder
3101	Jl. Simpang Ranugrati Iib	Jalan Lingkungan Sekunder
3102	Jl. Simpang Ranugrati Iic	Jalan Lingkungan Sekunder
3103	Jl. Simpang Ranugrati IId	Jalan Lingkungan Sekunder
3104	Jl. Simpang Ranugrati Iie	Jalan Lingkungan Sekunder
3105	Jl. Simpang Ranugrati IIf	Jalan Lingkungan Sekunder
3106	Jl. Simpang Ranugrati Selat III	Jalan Lingkungan Sekunder
3107	Jl. Simpang Ranugrati Selat III-B	Jalan Lingkungan Sekunder
3108	Jl. Simpang Remujung	Jalan Lingkungan Sekunder
3109	Jl. Simpang Santoso Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
3110	Jl. Simpang Satria	Jalan Lingkungan Sekunder
3111	Jl. Simpang Sonokeling	Jalan Lingkungan Sekunder
3112	Jl. Simpang Sufelir/Kedawung XII B	Jalan Lingkungan Sekunder
3113	Jl. Simpang Sukun	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3114	Jl. Simpang Sulfat Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
3115	Jl. Simpang Sulfat Barat I	Jalan Lingkungan Sekunder
3116	Jl. Simpang Sulfat Selatan I	Jalan Lingkungan Sekunder
3117	Jl. Simpang Sulfat Selatan II	Jalan Lingkungan Sekunder
3118	Jl. Simpang Sulfat Utara Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3119	Jl. Simpang Sulfat Utara III	Jalan Lingkungan Sekunder
3120	Jl. Simpang Sulfat Utara IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3121	Jl. Simpang Sulfat Utara IX	Jalan Lingkungan Sekunder
3122	Jl. Simpang Sulfat Utara VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3123	Jl. Simpang Sulfat Utara X	Jalan Lingkungan Sekunder
3124	Jl. Simpang Sunan Kalijogo	Jalan Lingkungan Sekunder
3125	Jl. Simpang Taman Agung	Jalan Lingkungan Sekunder
3126	Jl. Simpang Taman Sulfat	Jalan Lingkungan Sekunder
3127	Jl. Simpang Tata Surya	Jalan Lingkungan Sekunder
3128	Jl. Simpang Teluk Bayur	Jalan Lingkungan Sekunder
3129	Jl. Simpang Teluk Bayur Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3130	Jl. Simpang Teluk Grajakan Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3131	Jl. Simpang Teluk Grajakan I	Jalan Lingkungan Sekunder
3132	Jl. Simpang Teluk Grajakan II	Jalan Lingkungan Sekunder
3133	Jl. Simpang Teluk Grajakan III	Jalan Lingkungan Sekunder
3134	Jl. Simpang Teluk Grajakan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3135	Jl. Simpang Teluk Grajakan V	Jalan Lingkungan Sekunder
3136	Jl. Simpang Teluk Grajakan VA	Jalan Lingkungan Sekunder
3137	Jl. Simpang Terusan Danau Sentani	Jalan Lingkungan Sekunder
3138	Jl. Simpang Tulang Bawang	Jalan Lingkungan Sekunder
3139	Jl. Simpang Warinoi	Jalan Lingkungan Sekunder
3140	Jl. Simpang Wiriaga	Jalan Lingkungan Sekunder
3141	Jl. Simpang Wisnuwardana 2B	Jalan Lingkungan Sekunder
3142	Jl. Sinabung 1	Jalan Lingkungan Sekunder
3143	Jl. Sindoro	Jalan Lingkungan Sekunder
3144	Jl. Singgalang	Jalan Lingkungan Sekunder
3145	Jl. Singkep	Jalan Lingkungan Sekunder
3146	Jl. Sisingamangaraja	Jalan Lingkungan Sekunder
3147	Jl. Sisingamangaraja Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3148	Jl. Siwalan	Jalan Lingkungan Sekunder
3149	Jl. Slamet Bin Temburu	Jalan Lingkungan Sekunder
3150	Jl. Slamet Temboro Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3151	Jl. Soekarno Hatta Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
3152	Jl. Soekarno Hatta PTP I	Jalan Lingkungan Sekunder
3153	Jl. Soekarno Hatta PTP II	Jalan Lingkungan Sekunder
3154	Jl. Songgoriti	Jalan Lingkungan Sekunder
3155	Jl. Sonokembang	Jalan Lingkungan Sekunder
3156	Jl. Sri Rahayu	Jalan Lingkungan Sekunder
3157	Jl. Srikoyo	Jalan Lingkungan Sekunder
3158	Jl. Sriti	Jalan Lingkungan Sekunder
3159	Jl. Sriwijaya	Jalan Lingkungan Sekunder
3160	Jl. Stasiun Blimbing	Jalan Lingkungan Sekunder
3161	Jl. Sudimoro	Jalan Lingkungan Sekunder
3162	Jl. Sudimoro Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
3163	Jl. Sudimoro Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3164	Jl. Sudimoro Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
3165	Jl. Sudimoro Utara	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3166	Jl. Sudimoro Utara Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3167	Jl. Sufelir	Jalan Lingkungan Sekunder
3168	Jl. Sukapura	Jalan Lingkungan Sekunder
3169	Jl. Sukarno Hatta Indah I	Jalan Lingkungan Sekunder
3170	Jl. Sukarno Hatta Indah I Blok 1	Jalan Lingkungan Sekunder
3171	Jl. Sukarno Hatta Indah II	Jalan Lingkungan Sekunder
3172	Jl. Sukarno Hatta Indah III	Jalan Lingkungan Sekunder
3173	Jl. Sukarno Hatta Indah IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3174	Jl. Sukarno Hatta Indah V	Jalan Lingkungan Sekunder
3175	Jl. Sukun Gempol	Jalan Lingkungan Sekunder
3176	Jl. Sukun Gempol Gang Puter	Jalan Lingkungan Sekunder
3177	Jl. Sukun Gempol Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3178	Jl. Sulfat Agung Boulevard	Jalan Lingkungan Sekunder
3179	Jl. Sulfat Agung I	Jalan Lingkungan Sekunder
3180	Jl. Sulfat Agung II	Jalan Lingkungan Sekunder
3181	Jl. Sulfat Agung III	Jalan Lingkungan Sekunder
3182	Jl. Sulfat Agung IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3183	Jl. Sulfat Agung IX	Jalan Lingkungan Sekunder
3184	Jl. Sulfat Agung V	Jalan Lingkungan Sekunder
3185	Jl. Sulfat Agung VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3186	Jl. Sulfat Agung VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3187	Jl. Sulfat Agung X	Jalan Lingkungan Sekunder
3188	Jl. Sulfat Agung XI	Jalan Lingkungan Sekunder
3189	Jl. Sulfat Agung XII	Jalan Lingkungan Sekunder
3190	Jl. Sulfat Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3191	Jl. Sulfat Indah I	Jalan Lingkungan Sekunder
3192	Jl. Sulfat Indah II	Jalan Lingkungan Sekunder
3193	Jl. Sulfat Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
3194	Jl. Sultan Agung	Jalan Lingkungan Sekunder
3195	Jl. Sumba	Jalan Lingkungan Sekunder
3196	Jl. Summersari Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
3197	Jl. Summersari Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
3198	Jl. Summersari Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
3199	Jl. Summersari Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3200	Jl. Summersari Gg. V	Jalan Lingkungan Sekunder
3201	Jl. Summersari Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3202	Jl. Sumberwaras	Jalan Lingkungan Sekunder
3203	Jl. Sumbing	Jalan Lingkungan Sekunder
3204	Jl. Sumpil Gang	Jalan Lingkungan Sekunder
3205	Jl. Sumpil Gang 1	Jalan Lingkungan Sekunder
3206	Jl. Sumpil Gang 1A	Jalan Lingkungan Sekunder
3207	Jl. Sumpil Gang 1B	Jalan Lingkungan Sekunder
3208	Jl. Sumpil Gang 2	Jalan Lingkungan Sekunder
3209	Jl. Sumpil Gang 2 Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
3210	Jl. Sumpil Gang 3	Jalan Lingkungan Sekunder
3211	Jl. Sumpil Gang 3A	Jalan Lingkungan Sekunder
3212	Jl. Sunan Ampel 1	Jalan Lingkungan Sekunder
3213	Jl. Sunan Ampel 3	Jalan Lingkungan Sekunder
3214	Jl. Sunan Ampel IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3215	Jl. Sunan Drajat	Jalan Lingkungan Sekunder
3216	Jl. Sunan Gunung Jati	Jalan Lingkungan Sekunder
3217	Jl. Sunan Kalijaga Blok 2	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3218	Jl. Sunan Kalijaga Blok 3	Jalan Lingkungan Sekunder
3219	Jl. Sunan Kalijaga Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
3220	Jl. Sunan Muria 3 Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
3221	Jl. Sunan Muria 6	Jalan Lingkungan Sekunder
3222	Jl. Sunan Muria 7	Jalan Lingkungan Sekunder
3223	Jl. Sunan Muria 8	Jalan Lingkungan Sekunder
3224	Jl. Sunan Muria Blok 4,5	Jalan Lingkungan Sekunder
3225	Jl. Sunan Muria Blok B 1,2,3	Jalan Lingkungan Sekunder
3226	Jl. Surabaya Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
3227	Jl. Surakarta	Jalan Lingkungan Sekunder
3228	Jl. Talang	Jalan Lingkungan Sekunder
3229	Jl. Talas	Jalan Lingkungan Sekunder
3230	Jl. Taman Agung	Jalan Lingkungan Sekunder
3231	Jl. Taman Anggur	Jalan Lingkungan Sekunder
3232	Jl. Taman B. Merak	Jalan Lingkungan Sekunder
3233	Jl. Taman B. Nusa Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
3234	Jl. Taman B. Sakura	Jalan Lingkungan Sekunder
3235	Jl. Taman B. Sakura Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3236	Jl. Taman Borobudur	Jalan Lingkungan Sekunder
3237	Jl. Taman Borobudur Agung	Jalan Lingkungan Sekunder
3238	Jl. Taman Borobudur Agung I	Jalan Lingkungan Sekunder
3239	Jl. Taman Borobudur Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
3240	Jl. Taman Borobudur Indah Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
3241	Jl. Taman Borobudur Kencana	Jalan Lingkungan Sekunder
3242	Jl. Taman Borobudur Kencana I	Jalan Lingkungan Sekunder
3243	Jl. Taman Borobudur Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
3244	Jl. Taman Borobudur Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
3245	Jl. Taman Borobudur Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
3246	Jl. Taman Cibogo	Jalan Lingkungan Sekunder
3247	Jl. Taman Dieng	Jalan Lingkungan Sekunder
3248	Jl. Taman Dieng 1	Jalan Lingkungan Sekunder
3249	Jl. Taman Dieng 5	Jalan Lingkungan Sekunder
3250	Jl. Taman Indra Kila Golf	Jalan Lingkungan Sekunder
3251	Jl. Taman Indragiri	Jalan Lingkungan Sekunder
3252	Jl. Taman Kemangi	Jalan Lingkungan Sekunder
3253	Jl. Taman Liman	Jalan Lingkungan Sekunder
3254	Jl. Taman Raden Intan	Jalan Lingkungan Sekunder
3255	Jl. Taman Riau	Jalan Lingkungan Sekunder
3256	Jl. Taman Sagawe	Jalan Lingkungan Sekunder
3257	Jl. Taman Serayu	Jalan Lingkungan Sekunder
3258	Jl. Taman Siswa	Jalan Lingkungan Sekunder
3259	Jl. Taman Siswa Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
3260	Jl. Taman Slamet	Jalan Lingkungan Sekunder
3261	Jl. Taman Srigunting Golf I	Jalan Lingkungan Sekunder
3262	Jl. Taman Sulfat	Jalan Lingkungan Sekunder
3263	Jl. Taman Sulfat I	Jalan Lingkungan Sekunder
3264	Jl. Taman Sulfat III	Jalan Lingkungan Sekunder
3265	Jl. Taman Sulfat IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3266	Jl. Taman Sulfat V	Jalan Lingkungan Sekunder
3267	Jl. Taman Sulfat VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3268	Jl. Taman Sulfat VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3269	Jl. Taman Sulfat VIII	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3270	Jl. Taman Sulfat X	Jalan Lingkungan Sekunder
3271	Jl. Taman Sulfat XI	Jalan Lingkungan Sekunder
3272	Jl. Taman Sulfat XII	Jalan Lingkungan Sekunder
3273	Jl. Taman Sulfat XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3274	Jl. Taman Sulfat XIV	Jalan Lingkungan Sekunder
3275	Jl. Taman Sulfat XIX	Jalan Lingkungan Sekunder
3276	Jl. Taman Sulfat XV	Jalan Lingkungan Sekunder
3277	Jl. Taman Sulfat XVI	Jalan Lingkungan Sekunder
3278	Jl. Taman Sulfat XVII	Jalan Lingkungan Sekunder
3279	Jl. Taman Sulfat XVIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3280	Jl. Taman Sulfat XX	Jalan Lingkungan Sekunder
3281	Jl. Taman Sulfat XXI	Jalan Lingkungan Sekunder
3282	Jl. Taman Sulfat XXIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3283	Jl. Taman Sulfat XXV	Jalan Lingkungan Sekunder
3284	Jl. Taman Sulfat XXXI	Jalan Lingkungan Sekunder
3285	Jl. Taman Wilis	Jalan Lingkungan Sekunder
3286	Jl. Tambora	Jalan Lingkungan Sekunder
3287	Jl. Tampomas	Jalan Lingkungan Sekunder
3288	Jl. Tangerang	Jalan Lingkungan Sekunder
3289	Jl. Tanimbar	Jalan Lingkungan Sekunder
3290	Jl. Tanjung Putra Yudha	Jalan Lingkungan Sekunder
3291	Jl. Tanjung Putra Yudha 1	Jalan Lingkungan Sekunder
3292	Jl. Tanjung Putra Yudha 2	Jalan Lingkungan Sekunder
3293	Jl. Tanjung Putra Yudha I	Jalan Lingkungan Sekunder
3294	Jl. Tanjung Putra Yudha II	Jalan Lingkungan Sekunder
3295	Jl. Tanjung Putra Yudha II	Jalan Lingkungan Sekunder
3296	Jl. Tanjung Putra Yudha IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3297	Jl. Tanjung Putra Yudha V	Jalan Lingkungan Sekunder
3298	Jl. Tanjung Putra Yudha VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3299	Jl. Tapak Doro	Jalan Lingkungan Sekunder
3300	Jl. Tapak Jalak	Jalan Lingkungan Sekunder
3301	Jl. Tapak Liman	Jalan Lingkungan Sekunder
3302	Jl. Tapak Siring	Jalan Lingkungan Sekunder
3303	Jl. Tapak Siring Gang 1	Jalan Lingkungan Sekunder
3304	Jl. Tapak Siring Gang 1A	Jalan Lingkungan Sekunder
3305	Jl. Tariku	Jalan Lingkungan Sekunder
3306	Jl. Tariku II	Jalan Lingkungan Sekunder
3307	Jl. Tariku III	Jalan Lingkungan Sekunder
3308	Jl. Tariku IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3309	Jl. Tariku V	Jalan Lingkungan Sekunder
3310	Jl. Tata Surya	Jalan Lingkungan Sekunder
3311	Jl. Tata Surya I	Jalan Lingkungan Sekunder
3312	Jl. Tata Surya II	Jalan Lingkungan Sekunder
3313	Jl. Tata Surya III	Jalan Lingkungan Sekunder
3314	Jl. Tebo Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
3315	Jl. Tebo Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
3316	Jl. Tebo Utara V	Jalan Lingkungan Sekunder
3317	Jl. Telaga Bodas	Jalan Lingkungan Sekunder
3318	Jl. Telaga Warna	Jalan Lingkungan Sekunder
3319	Jl. Telaga Warna Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
3320	Jl. Telaga Warna Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder
3321	Jl. Telaga Warna Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3322	Jl. Telaga Warna Blok D	Jalan Lingkungan Sekunder
3323	Jl. Telaga Warna Blok E	Jalan Lingkungan Sekunder
3324	Jl. Telaga Warna Blok F	Jalan Lingkungan Sekunder
3325	Jl. Telomoyo	Jalan Lingkungan Sekunder
3326	Jl. Teluk Aru	Jalan Lingkungan Sekunder
3327	Jl. Teluk Banyubiru	Jalan Lingkungan Sekunder
3328	Jl. Teluk Bayur	Jalan Lingkungan Sekunder
3329	Jl. Teluk Bayur Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
3330	Jl. Teluk Bayur IX	Jalan Lingkungan Sekunder
3331	Jl. Teluk Bayur VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3332	Jl. Teluk Bone	Jalan Lingkungan Sekunder
3333	Jl. Teluk Cendrawasih	Jalan Lingkungan Sekunder
3334	Jl. Teluk Cendrawasih Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
3335	Jl. Teluk Cendrawasih Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3336	Jl. Teluk Cendrawasih I	Jalan Lingkungan Sekunder
3337	Jl. Teluk Cendrawasih II	Jalan Lingkungan Sekunder
3338	Jl. Teluk Cendrawasih III	Jalan Lingkungan Sekunder
3339	Jl. Teluk Cendrawasih IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3340	Jl. Teluk Cendrawasih IVA	Jalan Lingkungan Sekunder
3341	Jl. Teluk Cendrawasih V	Jalan Lingkungan Sekunder
3342	Jl. Teluk Cendrawasih VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3343	Jl. Teluk Cendrawasih XI	Jalan Lingkungan Sekunder
3344	Jl. Teluk Cendrawasih XII	Jalan Lingkungan Sekunder
3345	Jl. Teluk Cendrawasih XIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3346	Jl. Teluk Cendrawasih XIV	Jalan Lingkungan Sekunder
3347	Jl. Teluk Etna	Jalan Lingkungan Sekunder
3348	Jl. Teluk Etna II	Jalan Lingkungan Sekunder
3349	Jl. Teluk Etna III	Jalan Lingkungan Sekunder
3350	Jl. Teluk Etna IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3351	Jl. Teluk Etna IX	Jalan Lingkungan Sekunder
3352	Jl. Teluk Etna V	Jalan Lingkungan Sekunder
3353	Jl. Teluk Etna VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3354	Jl. Teluk Etna VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3355	Jl. Teluk Etna VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3356	Jl. Teluk Etna X	Jalan Lingkungan Sekunder
3357	Jl. Teluk Etna XII	Jalan Lingkungan Sekunder
3358	Jl. Teluk Gorontalo	Jalan Lingkungan Sekunder
3359	Jl. Teluk Grajakan Gang 1	Jalan Lingkungan Sekunder
3360	Jl. Teluk Grajakan Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3361	Jl. Teluk Kendari	Jalan Lingkungan Sekunder
3362	Jl. Teluk Kumai	Jalan Lingkungan Sekunder
3363	Jl. Teluk Langsa	Jalan Lingkungan Sekunder
3364	Jl. Teluk Manado	Jalan Lingkungan Sekunder
3365	Jl. Teluk Mandar I	Jalan Lingkungan Sekunder
3366	Jl. Teluk Mandar II	Jalan Lingkungan Sekunder
3367	Jl. Teluk Pacitan	Jalan Lingkungan Sekunder
3368	Jl. Teluk Parigi	Jalan Lingkungan Sekunder
3369	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu	Jalan Lingkungan Sekunder
3370	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3371	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu II	Jalan Lingkungan Sekunder
3372	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu V	Jalan Lingkungan Sekunder
3373	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu VI	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3374	Jl. Teluk Penanjung	Jalan Lingkungan Sekunder
3375	Jl. Teluk Tomini	Jalan Lingkungan Sekunder
3376	Jl. Teluk Weda	Jalan Lingkungan Sekunder
3377	Jl. Tembaga	Jalan Lingkungan Sekunder
3378	Jl. Tembesi	Jalan Lingkungan Sekunder
3379	Jl. Tembus Perum Joyogrand	Jalan Lingkungan Sekunder
3380	Jl. Tenaga Baru	Jalan Lingkungan Sekunder
3381	Jl. Tenaga Baru I	Jalan Lingkungan Sekunder
3382	Jl. Tenaga Baru II	Jalan Lingkungan Sekunder
3383	Jl. Tenaga Baru III	Jalan Lingkungan Sekunder
3384	Jl. Tenaga Baru IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3385	Jl. Tenaga Dalam	Jalan Lingkungan Sekunder
3386	Jl. Tenaga Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
3387	Jl. Tenaga Timur	Jalan Lingkungan Sekunder
3388	Jl. Tenaga Utara Gang Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
3389	Jl. Tenggamus	Jalan Lingkungan Sekunder
3390	Jl. Tenis Meja	Jalan Lingkungan Sekunder
3391	Jl. Tenis Meja Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3392	Jl. Tepus Kaki	Jalan Lingkungan Sekunder
3393	Jl. Ternate	Jalan Lingkungan Sekunder
3394	Jl. Terusan Ambarawa	Jalan Lingkungan Sekunder
3395	Jl. Terusan B. Kenikir	Jalan Lingkungan Sekunder
3396	Jl. Terusan B. Wijayakusuma Atas	Jalan Lingkungan Sekunder
3397	Jl. Terusan Batubara	Jalan Lingkungan Sekunder
3398	Jl. Terusan Batubara Gang IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3399	Jl. Terusan Batubara Gang V	Jalan Lingkungan Sekunder
3400	Jl. Terusan Batubara Gang Va	Jalan Lingkungan Sekunder
3401	Jl. Terusan Batubara Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3402	Jl. Terusan Bogor	Jalan Lingkungan Sekunder
3403	Jl. Terusan Cikampek	Jalan Lingkungan Sekunder
3404	Jl. Terusan Danau Maninjau Barat III	Jalan Lingkungan Sekunder
3405	Jl. Terusan Danau Maninjau Barat IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3406	Jl. Terusan Danau Mendana Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
3407	Jl. Terusan Gladiol	Jalan Lingkungan Sekunder
3408	Jl. Terusan Ijen	Jalan Lingkungan Sekunder
3409	Jl. Terusan Ika Nus I	Jalan Lingkungan Sekunder
3410	Jl. Terusan Ikan Belida Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
3411	Jl. Terusan Ikan Cakalang	Jalan Lingkungan Sekunder
3412	Jl. Terusan Ikan Paus	Jalan Lingkungan Sekunder
3413	Jl. Terusan Kayan	Jalan Lingkungan Sekunder
3414	Jl. Terusan Ksatrian	Jalan Lingkungan Sekunder
3415	Jl. Terusan Ksatrian Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
3416	Jl. Terusan Larwo	Jalan Lingkungan Sekunder
3417	Jl. Terusan Lowok Doro	Jalan Lingkungan Sekunder
3418	Jl. Terusan Mergan Raya	Jalan Lingkungan Sekunder
3419	Jl. Terusan Mergan Raya 2	Jalan Lingkungan Sekunder
3420	Jl. Terusan Pulosari	Jalan Lingkungan Sekunder
3421	Jl. Terusan Raya Sawojajar	Jalan Lingkungan Sekunder
3422	Jl. Terusan Segawe	Jalan Lingkungan Sekunder
3423	Jl. Terusan Setaman	Jalan Lingkungan Sekunder
3424	Jl. Terusan Sigura Gura	Jalan Lingkungan Sekunder
3425	Jl. Terusan Sigura Gura Blok B	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3426	Jl. Terusan Sigura Gura Blok C	Jalan Lingkungan Sekunder
3427	Jl. Terusan Sigura Gura Blok D	Jalan Lingkungan Sekunder
3428	Jl. Terusan Simpang Borobudur	Jalan Lingkungan Sekunder
3429	Jl. Terusan Sudimoro I	Jalan Lingkungan Sekunder
3430	Jl. Terusan Sudimoro II	Jalan Lingkungan Sekunder
3431	Jl. Terusan Sudimoro III	Jalan Lingkungan Sekunder
3432	Jl. Terusan Sudimoro IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3433	Jl. Terusan Sudimoro V	Jalan Lingkungan Sekunder
3434	Jl. Terusan Sulfat Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3435	Jl. Terusan Tinombala	Jalan Lingkungan Sekunder
3436	Jl. Terusan Titan V	Jalan Lingkungan Sekunder
3437	Jl. Terusan Titan VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3438	Jl. Terusan Venus	Jalan Lingkungan Sekunder
3439	Jl. Terusan Wapoga	Jalan Lingkungan Sekunder
3440	Jl. Terusan Wijaya Kusuma	Jalan Lingkungan Sekunder
3441	Jl. TGP	Jalan Lingkungan Sekunder
3442	Jl. Tidar Atas	Jalan Lingkungan Sekunder
3443	Jl. Tidar Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
3444	Jl. Tidar Sakti	Jalan Lingkungan Sekunder
3445	Jl. Tidar Selatan	Jalan Lingkungan Sekunder
3446	Jl. Tidar Tengah	Jalan Lingkungan Sekunder
3447	Jl. Tidar Utara I	Jalan Lingkungan Sekunder
3448	Jl. Timah	Jalan Lingkungan Sekunder
3449	Jl. Timor	Jalan Lingkungan Sekunder
3450	Jl. Tinombala	Jalan Lingkungan Sekunder
3451	Jl. Tirta Rona	Jalan Lingkungan Sekunder
3452	Jl. Tirtagangga	Jalan Lingkungan Sekunder
3453	Jl. Tirtasari	Jalan Lingkungan Sekunder
3454	Jl. Tirto Agung	Jalan Lingkungan Sekunder
3455	Jl. Tirto Joyo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3456	Jl. Tirto Sari	Jalan Lingkungan Sekunder
3457	Jl. Tirto Sari Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3458	Jl. Tirto Utomo	Jalan Lingkungan Sekunder
3459	Jl. Tirtonadi	Jalan Lingkungan Sekunder
3460	Jl. Titan Asri I	Jalan Lingkungan Sekunder
3461	Jl. Titan Asri II	Jalan Lingkungan Sekunder
3462	Jl. Titan Asri IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3463	Jl. Titan Asri IX	Jalan Lingkungan Sekunder
3464	Jl. Titan Asri V	Jalan Lingkungan Sekunder
3465	Jl. Titan Asri VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3466	Jl. Titan Asri VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3467	Jl. Titan Asri VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3468	Jl. Titan Asri X	Jalan Lingkungan Sekunder
3469	Jl. Titan I	Jalan Lingkungan Sekunder
3470	Jl. Titan II	Jalan Lingkungan Sekunder
3471	Jl. Titan III	Jalan Lingkungan Sekunder
3472	Jl. Titan IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3473	Jl. Titan V	Jalan Lingkungan Sekunder
3474	Jl. Titan VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3475	Jl. Tlogo Agung Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3476	Jl. Tlogo Agung Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
3477	Jl. Tlogo Agung Gg. IIIA	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3478	Jl. Tlogo Agung II	Jalan Lingkungan Sekunder
3479	Jl. Tlogo Al-Kautsar	Jalan Lingkungan Sekunder
3480	Jl. Tlogo Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
3481	Jl. Tlogo Indah Blok A	Jalan Lingkungan Sekunder
3482	Jl. Tlogo Indah Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3483	Jl. Tlogo Indah Gg. 5	Jalan Lingkungan Sekunder
3484	Jl. Tlogo Indah Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3485	Jl. Tlogo Indah Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3486	Jl. Tlogo Joyo	Jalan Lingkungan Sekunder
3487	Jl. Tlogo Joyo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3488	Jl. Tlogo Sari	Jalan Lingkungan Sekunder
3489	Jl. Tlogo Sari Barat	Jalan Lingkungan Sekunder
3490	Jl. Tlogo Surya	Jalan Lingkungan Sekunder
3491	Jl. Tlogo Surya Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
3492	Jl. Tlogo Surya II	Jalan Lingkungan Sekunder
3493	Jl. Tlogo Surya V	Jalan Lingkungan Sekunder
3494	Jl. Tlogomas Gg. 15C	Jalan Lingkungan Sekunder
3495	Jl. Tlogomas Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
3496	Jl. Tlogomas Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
3497	Jl. Tlogomas Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3498	Jl. Tlogomas Gg. IX	Jalan Lingkungan Sekunder
3499	Jl. Tlogomas Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3500	Jl. Tlogomas Gg. VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3501	Jl. Tlogomas Gg. VIII	Jalan Lingkungan Sekunder
3502	Jl. Tlogomas Gg. VIIIA	Jalan Lingkungan Sekunder
3503	Jl. Tokala	Jalan Lingkungan Sekunder
3504	Jl. Topaz	Jalan Lingkungan Sekunder
3505	Jl. Tretes	Jalan Lingkungan Sekunder
3506	Jl. Tretes Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
3507	Jl. Tretes Selatan Ramket	Jalan Lingkungan Sekunder
3508	Jl. Tulang Bawang	Jalan Lingkungan Sekunder
3509	Jl. Tumapel	Jalan Lingkungan Sekunder
3510	Jl. Tumbal Negara	Jalan Lingkungan Sekunder
3511	Jl. Tumbal Negara 1	Jalan Lingkungan Sekunder
3512	Jl. Tumenggung Suryo Gg. Ila	Jalan Lingkungan Sekunder
3513	Jl. Tuntang Gang I	Jalan Lingkungan Sekunder
3514	Jl. Tutut Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3515	Jl. Ubi	Jalan Lingkungan Sekunder
3516	Jl. Ungaran	Jalan Lingkungan Sekunder
3517	Jl. Universitas Negeri Malang	Jalan Lingkungan Sekunder
3518	Jl. Universitas Negeri Malang d/h IKIP	Jalan Lingkungan Sekunder
3519	Jl. Untung Sudiro	Jalan Lingkungan Sekunder
3520	Jl. Untung Sudiro Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3521	Jl. Untung Suropati Selatan Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3522	Jl. Untung Suropati Utara	Jalan Lingkungan Sekunder
3523	Jl. Untung Suropati Utara Kav.	Jalan Lingkungan Sekunder
3524	Jl. Uranium	Jalan Lingkungan Sekunder
3525	Jl. Uranus	Jalan Lingkungan Sekunder
3526	Jl. Urea	Jalan Lingkungan Sekunder
3527	Jl. Urip Sumoharjo Belakang	Jalan Lingkungan Sekunder
3528	Jl. Ursa Mayor	Jalan Lingkungan Sekunder
3529	Jl. Ursa Minor	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3530	Jl. Venus	Jalan Lingkungan Sekunder
3531	Jl. Venus 33	Jalan Lingkungan Sekunder
3532	Jl. Vila Tidar Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
3533	Jl. Villa Bukit Tidar	Jalan Lingkungan Sekunder
3534	Jl. Villa Bukit Tidar A1	Jalan Lingkungan Sekunder
3535	Jl. Villa Bukit Tidar A2-A3	Jalan Lingkungan Sekunder
3536	Jl. Villa Bukit Tidar B	Jalan Lingkungan Sekunder
3537	Jl. Villa Bukit Tidar Blok A1	Jalan Lingkungan Sekunder
3538	Jl. Villa Bukit Tidar Blok A1 Blok A1	Jalan Lingkungan Sekunder
3539	Jl. Villa Bukit Tidar Blok A2	Jalan Lingkungan Sekunder
3540	Jl. Villa Bukit Tidar Blok A3	Jalan Lingkungan Sekunder
3541	Jl. Villa Bukit Tidar Blok A4	Jalan Lingkungan Sekunder
3542	Jl. Villa Bukit Tidar Blok A5 Blok A5	Jalan Lingkungan Sekunder
3543	Jl. Villa Bukit Tidar C	Jalan Lingkungan Sekunder
3544	Jl. Villa Bukit Tidar E2	Jalan Lingkungan Sekunder
3545	Jl. Villa Bukit Tidar E3	Jalan Lingkungan Sekunder
3546	Jl. Villa Bukit Tidar E4	Jalan Lingkungan Sekunder
3547	Jl. Villa Ikan Paus	Jalan Lingkungan Sekunder
3548	Jl. Villa Puncak Krakatau Blok D	Jalan Lingkungan Sekunder
3549	Jl. Villa Puncak Rajabasa Blok I	Jalan Lingkungan Sekunder
3550	Jl. Vinolia Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3551	Jl. Vinolia Gg. I	Jalan Lingkungan Sekunder
3552	Jl. Vinolia Gg. II	Jalan Lingkungan Sekunder
3553	Jl. Vinolia Gg. III	Jalan Lingkungan Sekunder
3554	Jl. Vinolia Gg. IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3555	Jl. Vinolia Gg. VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3556	Jl. Vinolia I	Jalan Lingkungan Sekunder
3557	Jl. Wahid Hasyim 2	Jalan Lingkungan Sekunder
3558	Jl. Wahid Hasyim 4	Jalan Lingkungan Sekunder
3559	Jl. Waikambas	Jalan Lingkungan Sekunder
3560	Jl. Walet	Jalan Lingkungan Sekunder
3561	Jl. Wapoga I	Jalan Lingkungan Sekunder
3562	Jl. Wapoga II	Jalan Lingkungan Sekunder
3563	Jl. Wapoga III	Jalan Lingkungan Sekunder
3564	Jl. Wapoga IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3565	Jl. Warinoi	Jalan Lingkungan Sekunder
3566	Jl. Warinoi III	Jalan Lingkungan Sekunder
3567	Jl. Warinoi IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3568	Jl. Warinoi Timur III	Jalan Lingkungan Sekunder
3569	Jl. Warinoi Timur IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3570	Jl. Warinoi V	Jalan Lingkungan Sekunder
3571	Jl. Warinoi VI	Jalan Lingkungan Sekunder
3572	Jl. Warinoi VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3573	Jl. Warinoi VII	Jalan Lingkungan Sekunder
3574	Jl. Watu Gilang	Jalan Lingkungan Sekunder
3575	Jl. Watu Gilang II	Jalan Lingkungan Sekunder
3576	Jl. Watugong	Jalan Lingkungan Sekunder
3577	Jl. Watugong Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3578	Jl. Watugong II	Jalan Lingkungan Sekunder
3579	Jl. Watumujur I	Jalan Lingkungan Sekunder
3580	Jl. Welirang	Jalan Lingkungan Sekunder
3581	Jl. Werkudoro	Jalan Lingkungan Sekunder

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
3582	Jl. Werkudoro II	Jalan Lingkungan Sekunder
3583	Jl. Werkudoro V	Jalan Lingkungan Sekunder
3584	Jl. Widas	Jalan Lingkungan Sekunder
3585	Jl. Widodaren	Jalan Lingkungan Sekunder
3586	Jl. Wijaya Kusuma	Jalan Lingkungan Sekunder
3587	Jl. Wijaya Kusuma Gg. Nusa Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
3588	Jl. Wijayandanu	Jalan Lingkungan Sekunder
3589	Jl. Wilis Indah	Jalan Lingkungan Sekunder
3590	Jl. Wiriaga	Jalan Lingkungan Sekunder
3591	Jl. Wiromargo	Jalan Lingkungan Sekunder
3592	Jl. Wirototo	Jalan Lingkungan Sekunder
3593	Jl. Wirototo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3594	Jl. Wonokoyo	Jalan Lingkungan Sekunder
3595	Jl. Wonokoyo Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3596	Jl. Wonorejo	Jalan Lingkungan Sekunder
3597	Jl. Wonorejo Indah 12	Jalan Lingkungan Sekunder
3598	Jl. Wr. Supratman Gang IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3599	Jl. Yakut	Jalan Lingkungan Sekunder
3600	Jl. Zaenal Jakse Gg Madiun	Jalan Lingkungan Sekunder
3601	Jl. Zaenal Zakse 3	Jalan Lingkungan Sekunder
3602	Jl. Zaenal Zakse I	Jalan Lingkungan Sekunder
3603	Jl. Zainal Arifin Gg Kabupaten	Jalan Lingkungan Sekunder
3604	Jl. Zainal Arifin I	Jalan Lingkungan Sekunder
3605	Jl. Zainal Arifin IV	Jalan Lingkungan Sekunder
3606	Jl. Zainul Arifin Gg.	Jalan Lingkungan Sekunder
3607	Jl. Zamrud	Jalan Lingkungan Sekunder
3608	Tembus/ Akses	Jalan Lingkungan Sekunder

Rencana Jalan

No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
1	Jalan Tembus Jalan Danau Jonge	Jalan Arteri Sekunder
2	Jalan Tembus Cemorokandang-Tlogowaru	Jalan Kolektor Sekunder
3	Jalan Tembus Jalan Perum Joyogrand-Jalan Kanjuruhan tembus ke Perumahan Permata Hijau	Jalan Kolektor Sekunder
4	Jalan Tembus Jalan Ranugrati-Jalan Muharto	Jalan Kolektor Sekunder
5	Jalan Tembus Karanglo-Jalan Saksofon-Jalan Tlogomas	Jalan Kolektor Sekunder
6	Jalan Tembus melalui Jalan Bandara Halim Perdana Kusuma-Jalan Bandara Palmerah tembus ke Jalan Eltari sampai ke Jalan Raya desa Baran	Jalan Kolektor Sekunder
7	Jalan Tembus melalui Jalan Baran Gribig tembus ke Jalan Baran Tegaron tembus ke Jalan Raya Desa Baran sampai ke Jalan Mayjen Sungkono IV	Jalan Kolektor Sekunder
8	Jalan Tembus melalui Jalan Puncak Buring tembus ke Jalan Mayjen Sungkono IV	Jalan Kolektor Sekunder
9	Jalan Tembus Tidar-Genting	Jalan Kolektor Sekunder
10	Jalan Tembus Tunggulwulung-Sudimoro-Karanglo	Jalan Kolektor Sekunder
11	Jalan Tembus Tidar Kelurahan Merjosari dan Kelurahan Karangbesuki	Jalan Kolektor Sekunder


No.	Nama Jalan	Hierarki Jalan
12	Jalan Tembus belakang Term. Hamid Rusdi	Jalan Lingkungan Sekunder
13	Jalan Tembus Jl. Dirgantara-Jl. Mayjen Sungkono	Jalan Lingkungan Sekunder
14	Jalan Tembus Perum Griyasantha-Jl. Candi Panggung	Jalan Lingkungan Sekunder

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 MALANG TAHUN 2022-2042

No.	Nama Jembatan	Kelurahan	Kecamatan
1	Jembatan Bareng Bunga	Bareng	Klojen
2	Jembatan Bareng Kartini	Bareng	Klojen
3	Jembatan Ngaglik	Kasin	Klojen
4	Jembatan A.R Hakim	Kauman	Klojen
5	Jembatan Ade Irma Suryani	Kauman	Klojen
6	Jembatan Kauman	Kauman	Klojen
7	Jembatan Kawi	Kauman	Klojen
8	Jembatan Splindit	Kauman	Klojen
9	Jembatan Brantas	Kiduldalem	Klojen
10	Jembatan Kahuripan	Klojen	Klojen
11	Jembatan Panglima Sudirman	Klojen	Klojen
12	Jembatan Panglima Sudirman	Klojen	Klojen
13	Jembatan Pattimura	Klojen	Klojen
14	Jembatan Semeru 1	Oro-Oro Dowo	Klojen
15	Jembatan Tapak Siring 2	Oro-Oro Dowo	Klojen
16	Jembatan Mayjend Panjaitan	Penaggungan	Klojen
17	Jembatan Panjaitan Gang 19	Penaggungan	Klojen
18	Jembatan Mesuji	Rampal Celaket	Klojen
19	Jembatan Perjuangan	Rampal Celaket	Klojen
20	Jembatan Tembesi	Rampal Celaket	Klojen
21	Jembatan Celaket	Samaan	Klojen
22	Jembatan Kintamani	Samaan	Klojen
23	Jembatan Pelor	Samaan	Klojen
24	Jembatan Tapak Siring	Samaan	Klojen
25	Jembatan Mertojoyo 12	Dinoyo	Lowokwaru
26	Jembatan Buntu	Jatimulyo	Lowokwaru
27	Jembatan Garden Palma	Jatimulyo	Lowokwaru
28	Jembatan Kembang Sepatu	Jatimulyo	Lowokwaru
29	Jembatan Kenanga Indah	Jatimulyo	Lowokwaru
30	Jembatan Kenanga Indah	Jatimulyo	Lowokwaru
31	Jembatan Kendalsari	Jatimulyo	Lowokwaru
32	Jembatan Kesumba Barat	Jatimulyo	Lowokwaru

No.	Nama Jembatan	Kelurahan	Kecamatan
33	Jembatan Melati Utara	Jatimulyo	Lowokwaru
34	Jembatan Srigading	Jatimulyo	Lowokwaru
35	Jembatan Terusan Borobudur Suhat	Jatimulyo	Lowokwaru
36	Jembatan Vinolia	Jatimulyo	Lowokwaru
37	Jembatan Vinolia 7	Jatimulyo	Lowokwaru
38	Jembatan Jembatan.Uin	Ketawanggede	Lowokwaru
39	Jembatan Mt Haryono Gg 5	Ketawanggede	Lowokwaru
40	Jembatan Uin	Ketawanggede	Lowokwaru
41	Jembatan Selorejo	Lowokwaru	Lowokwaru
42	Jembatan Joyosuko Metro	Merjosari	Lowokwaru
43	Jembatan Joyotamansari	Merjosari	Lowokwaru
44	Jembatan Mertojoyo	Merjosari	Lowokwaru
45	Jembatan Mertojoyo	Merjosari	Lowokwaru
46	Jembatan Mt Haryono	Merjosari	Lowokwaru
47	Jembatan Simpang Gajayana	Merjosari	Lowokwaru
48	Jembatan Tlogo Agung	Merjosari	Lowokwaru
49	Jembatan Candi Mendut Iii	Mojolangu	Lowokwaru
50	Jembatan Candi Mendut Iv	Mojolangu	Lowokwaru
51	Jembatan Candi Mendut Selatan	Mojolangu	Lowokwaru
52	Jembatan Candi Sari Utara	Mojolangu	Lowokwaru
53	Jembatan Ikan Tombro	Mojolangu	Lowokwaru
54	Jembatan Manunggal	Mojolangu	Lowokwaru
55	Jembatan Raya Bukir Sari	Mojolangu	Lowokwaru
56	Jembatan Simpang Borobudur	Mojolangu	Lowokwaru
57	Jembatan Simpang Candi Panggung	Mojolangu	Lowokwaru
58	Jembatan Simpang Candi Sewu	Mojolangu	Lowokwaru
59	Jembatan Sudimoro	Mojolangu	Lowokwaru
60	Jembatan Sudimoro Gg 1	Mojolangu	Lowokwaru
61	Jembatan Taman Borobudur Indah	Mojolangu	Lowokwaru
62	Jembatan Taman Borobudur Kencana	Mojolangu	Lowokwaru
63	Jembatan Terusan Sudimoro	Mojolangu	Lowokwaru
64	Jembatan Atletik	Tasikmadu	Lowokwaru
65	Jembatan Atletik 2	Tasikmadu	Lowokwaru
66	Jembatan Atletik 3	Tasikmadu	Lowokwaru
67	Jembatan Kiyai Yusuf 2	Tasikmadu	Lowokwaru
68	Jembatan Kyai Yusuf	Tasikmadu	Lowokwaru

No.	Nama Jembatan	Kelurahan	Kecamatan
69	Jembatan Loncat Indah 2	Tasikmadu	Lowokwaru
70	Jembatan Batu Permata	Tlogomas	Lowokwaru
71	Jembatan Jmbtn Joyosari	Tlogomas	Lowokwaru
72	Jembatan Jmbtn Watu Gong	Tlogomas	Lowokwaru
73	Jembatan Joyo Agung	Tlogomas	Lowokwaru
74	Jembatan Perum Tlogomas	Tlogomas	Lowokwaru
75	Jembatan Raya Tlogomas 1	Tlogomas	Lowokwaru
76	Jembatan Telaga Warna	Tlogomas	Lowokwaru
77	Jembatan Tlogo Indah	Tlogomas	Lowokwaru
78	Jembatan Bantaran Terusan li	Tulusrejo	Lowokwaru
79	Jembatan Bantaran Terusan li	Tulusrejo	Lowokwaru
80	Jembatan Bantaran V	Tulusrejo	Lowokwaru
81	Jembatan Candi Panggung	Tulusrejo	Lowokwaru
82	Jembatan Cengger Ayam	Tulusrejo	Lowokwaru
83	Jembatan Kebun Jeruk Vi	Tulusrejo	Lowokwaru
84	Jembatan Kedawung	Tulusrejo	Lowokwaru
85	Jembatan Kedawung 4	Tulusrejo	Lowokwaru
86	Jembatan Kedawung X	Tulusrejo	Lowokwaru
87	Jembatan Kendal Sari Viii	Tulusrejo	Lowokwaru
88	Jembatan Kendalsari	Tulusrejo	Lowokwaru
89	Jembatan Sri Rahayu	Tulusrejo	Lowokwaru
90	Jembatan Akordion	Tunggulwulung	Lowokwaru
91	Jembatan Akordion 2	Tunggulwulung	Lowokwaru
92	Jembatan Loncat Indah	Tunggulwulung	Lowokwaru
93	Jembatan Patraland	Tunggulwulung	Lowokwaru
94	Jembatan Piano	Tunggulwulung	Lowokwaru
95	Jembatan Rebab	Tunggulwulung	Lowokwaru
96	Jembatan Sasando	Tunggulwulung	Lowokwaru
97	Jembatan Saxsophone	Tunggulwulung	Lowokwaru
98	Jembatan Saxsophone 2	Tunggulwulung	Lowokwaru
99	Jembatan Simpang Candi Panggung	Tunggulwulung	Lowokwaru
100	Jembatan Ikan Hiu	Tunjungsekar	Lowokwaru
101	Jembatan Ikan Hiu	Tunjungsekar	Lowokwaru
102	Jembatan Ikan Piranha Atas 14	Tunjungsekar	Lowokwaru
103	Jembatan Ikan Salem	Tunjungsekar	Lowokwaru
104	Jembatan Kepiting	Tunjungsekar	Lowokwaru
105	Jembatan Lodan	Tunjungsekar	Lowokwaru
106	Jembatan Lodan	Tunjungsekar	Lowokwaru

No.	Nama Jembatan	Kelurahan	Kecamatan
107	Jembatan Simpang Borobudur 4	Tunjungsekar	Lowokwaru
108	Jembatan Simpang Piranha 33	Tunjungsekar	Lowokwaru
109	Jembatan Simpang Piranha Atas 46	Tunjungsekar	Lowokwaru
110	Jembatan Simpang Piranha Atas 49	Tunjungsekar	Lowokwaru
111	Jembatan Sudimoro	Tunjungsekar	Lowokwaru
112	Jembatan Taman Borobudur Utara	Tunjungsekar	Lowokwaru
113	Jembatan Terusan Ikan Nus I	Tunjungsekar	Lowokwaru
114	Jembatan Terusan Ikan Paus I	Tunjungsekar	Lowokwaru
115	Jembatan Lingkar Belimbing Indah	Arjosari	Blimbing
116	Jembatan Pahlawan	Arjosari	Blimbing
117	Jembatan Kessek	Balearjosari	Blimbing
118	Jembatan Riverside	Balearjosari	Blimbing
119	Jembatan Riverside 1	Balearjosari	Blimbing
120	Jembatan Batubara	Blimbing	Blimbing
121	Jembatan Sunandae Priyo Sudarmo	Blimbing	Blimbing
122	Jembatan -	Bunulrejo	Blimbing
123	Jembatan Batang Hari	Bunulrejo	Blimbing
124	Jembatan Binor	Bunulrejo	Blimbing
125	Jembatan Binor 8c	Bunulrejo	Blimbing
126	Jembatan Grinduli	Bunulrejo	Blimbing
127	Jembatan Lahor	Bunulrejo	Blimbing
128	Jembatan Membramo	Bunulrejo	Blimbing
129	Jembatan Mesuji	Bunulrejo	Blimbing
130	Jembatan R. Tumenggung Suryo	Bunulrejo	Blimbing
131	Jembatan Tuntang	Bunulrejo	Blimbing
132	Jembatan Gatot Subroto	Jodipan	Blimbing
133	Jembatan Jln. Ontoseno Baru	Jodipan	Blimbing
134	Jembatan Kuto Bedah	Jodipan	Blimbing
135	Jembatan Muharto	Jodipan	Blimbing
136	Jembatan Brantas	Kesatrian	Blimbing
137	Jembatan Naratama Baru	Kesatrian	Blimbing
138	Jembatan Rel Kereta	Kesatrian	Blimbing
139	Jembatan Araya	Pandanwangi	Blimbing
140	Jembatan De Adisucipto	Pandanwangi	Blimbing
141	Jembatan L.A Sucipto Gang Taruna	Pandanwangi	Blimbing
142	Jembatan L.A Sucipto Rt10	Pandanwangi	Blimbing
143	Jembatan La Sucipto	Pandanwangi	Blimbing
144	Jembatan La Sucipto	Pandanwangi	Blimbing

No.	Nama Jembatan	Kelurahan	Kecamatan
145	Jembatan La Sucipto	Pandanwangi	Blimbing
146	Jembatan La Sucipto Batas Blimbing - Pakis	Pandanwangi	Blimbing
147	Jembatan La Sucipto Gang Taruna Ii	Pandanwangi	Blimbing
148	Jembatan Royal Park	Pandanwangi	Blimbing
149	Jembatan Sulfat	Pandanwangi	Blimbing
150	Jembatan Teluk Grajakan	Pandanwangi	Blimbing
151	Jembatan Terusan Taman Tenaga	Pandanwangi	Blimbing
152	Jembatan Terusan Taman Tenaga	Pandanwangi	Blimbing
153	Jembatan Kresno	Polehan	Blimbing
154	Jembatan Ranugati	Polehan	Blimbing
155	Jembatan A. Yani Utara	Polowijen	Blimbing
156	Jembatan A. Yani Utara Gang Delima	Polowijen	Blimbing
157	Jembatan Asri	Polowijen	Blimbing
158	Jembatan Cakalang Permai	Polowijen	Blimbing
159	Jembatan Cakalang V	Polowijen	Blimbing
160	Jembatan Cakalang VI	Polowijen	Blimbing
161	Jembatan Gang Sakeh	Polowijen	Blimbing
162	Jembatan Kampung Budaya	Polowijen	Blimbing
163	Jembatan Layang	Polowijen	Blimbing
164	Jembatan Polowijen II	Polowijen	Blimbing
165	Jembatan Polowijen II	Polowijen	Blimbing
166	Jembatan Raden Panji Suryo	Polowijen	Blimbing
167	Jembatan Rel Fly Over	Polowijen	Blimbing
168	Jembatan Titik Pantau Air Sungai No 10	Polowijen	Blimbing
169	Jembatan To Harris Hotel	Polowijen	Blimbing
170	Jembatan Batubara	Purwantoro	Blimbing
171	Jembatan Batubara	Purwantoro	Blimbing
172	Jembatan Karya Timur	Purwantoro	Blimbing
173	Jembatan Karya Timur 4	Purwantoro	Blimbing
174	Jembatan Perunggu	Purwantoro	Blimbing
175	Jembatan Sana	Purwantoro	Blimbing
176	Jembatan Sanan	Purwantoro	Blimbing
177	Jembatan Shnandar Priyo Sudarmo	Purwantoro	Blimbing
178	Jembatan Sulfat Agung 2	Purwantoro	Blimbing

No.	Nama Jembatan	Kelurahan	Kecamatan
179	Jembatan Sunandar Priyo Sudarmo	Purwantoro	Blimbing
180	Jembatan Tembaga	Purwantoro	Blimbing
181	Jembatan A. Yani	Purwodadi	Blimbing
182	Jembatan A. Yani	Purwodadi	Blimbing
183	Jembatan A. Yani	Purwodadi	Blimbing
184	Jembatan A. Yani Sumpil 1	Purwodadi	Blimbing
185	Jembatan Blotok	Purwodadi	Blimbing
186	Jembatan Fly Over Arjosari	Purwodadi	Blimbing
187	Jembatan Ikan Piranha	Purwodadi	Blimbing
188	Jembatan Ikan Piranha	Purwodadi	Blimbing
189	Jembatan Kemiraan	Purwodadi	Blimbing
190	Jembatan Kemirahan II	Purwodadi	Blimbing
191	Jembatan Kemirahan II	Purwodadi	Blimbing
192	Jembatan Piranha Gold Cluster	Purwodadi	Blimbing
193	Jembatan Plaosan Barat	Purwodadi	Blimbing
194	Jembatan Plaosan Barat	Purwodadi	Blimbing
195	Jembatan Plaosan Timur Iv	Purwodadi	Blimbing
196	Jembatan Pulosari 1	Purwodadi	Blimbing
197	Jembatan Raden Panji Suroso	Purwodadi	Blimbing
198	Jembatan Sumpil	Purwodadi	Blimbing
199	Jembatan Sumpil I	Purwodadi	Blimbing
200	Jembatan Teluk Grajakan Gang 17	Purwodadi	Blimbing
201	Jembatan Kh Malik Dalam	Buring	Kedungkandang
202	Jembatan Mayjen Gang 4	Buring	Kedungkandang
203	Jembatan Mayjen Gang 4	Buring	Kedungkandang
204	Jembatan Mayjen Gang 7	Buring	Kedungkandang
205	Jembatan Mayjen Sukoyono	Buring	Kedungkandang
206	Jembatan Mayjen Sungkono	Buring	Kedungkandang
207	Jembatan Mj Sungkono	Buring	Kedungkandang
208	Jembatan Sampurna	Cemorokandang	Kedungkandang
209	Jembatan	Kedungkandang	Kedungkandang
210	Jembatan	Kedungkandang	Kedungkandang
211	Jembatan	Kedungkandang	Kedungkandang
212	Jembatan Edukasi Buring	Kedungkandang	Kedungkandang
213	Jembatan Kh Hasim	Kedungkandang	Kedungkandang
214	Jembatan Wisata Edukasi Amprong Buring	Kedungkandang	Kedungkandang
215	Jembatan Fly Over Comboran	Kotalama	Kedungkandang

No.	Nama Jembatan	Kelurahan	Kecamatan
216	Jembatan Gg Merdeka	Kotalama	Kedungkandang
217	Jembatan Jrmabatan Sidosadar	Kotalama	Kedungkandang
218	Jembatan Abd Khadir Jaelani	Lesanpuro	Kedungkandang
219	Jembatan Jl Kh Abdul Khadir Jaelani	Lesanpuro	Kedungkandang
220	Jembatan Jl Raya Ki Agung Gibrig	Lesanpuro	Kedungkandang
221	Jembatan Lesanpuro 12	Lesanpuro	Kedungkandang
222	Jembatan Danau Sentani	Madyopuro	Kedungkandang
223	Jembatan Lesanpuro Gg9	Madyopuro	Kedungkandang
224	Jembatan Perumahan	Madyopuro	Kedungkandang
225	Jembatan Sempurna Barat	Madyopuro	Kedungkandang
226	Jembatan Wisnu Wardhana	Madyopuro	Kedungkandang
227	Jembatan Lembayung	Mergosono	Kedungkandang
228	Jembatan Kwansan	Sawojajar	Kedungkandang
229	Jembatan Raya Sawojajar	Sawojajar	Kedungkandang
230	Jembatan Sulfat	Sawojajar	Kedungkandang
231	Jembatan Ongko Wiryo	Bakalankrajan	Sukun
232	Jembatan Raya Bandulan	Bandulan	Sukun
233	Jembatan Klayatan	Bandungrejosari	Sukun
234	Jembatan Klayatan Gang 1	Bandungrejosari	Sukun
235	Jembatan Polsek Sukun	Bandungrejosari	Sukun
236	Jembatan Bct	Karangbesuki	Sukun
237	Jembatan Bukit Cemara Tidar	Karangbesuki	Sukun
238	Jembatan Candi VI	Karangbesuki	Sukun
239	Jembatan Candi VI D	Karangbesuki	Sukun
240	Jembatan Green Land	Karangbesuki	Sukun
241	Jembatan Karangbesuki	Karangbesuki	Sukun
242	Jembatan Karangwidoro	Karangbesuki	Sukun
243	Jembatan Terusan Sigura Gura	Karangbesuki	Sukun
244	Jembatan Tebo Utara	Mulyorejo	Sukun
245	Jembatan Lembah Dieng	Pisangcandi	Sukun
246	Jembatan Mega Mendung	Pisangcandi	Sukun
247	Jembatan Mergan	Pisangcandi	Sukun
248	Jembatan Pisang Candi	Pisangcandi	Sukun
249	Jembatan Puncak Dieng	Pisangcandi	Sukun
250	Jembatan Terusan Dieng	Pisangcandi	Sukun
251	Jembatan Terusan Dieng	Pisangcandi	Sukun
252	Jembatan Tidar	Pisangcandi	Sukun

No.	Nama Jembatan	Kelurahan	Kecamatan
253	Jembatan Sukun 1	Sukun	Sukun
254	Jembatan Sukun Gang 8	Sukun	Sukun
255	Jembatan Gempol	Tanjungrejo	Sukun
256	Jembatan Mergan Gang Lori	Tanjungrejo	Sukun
257	Jembatan Sukun Gang 6	Tanjungrejo	Sukun

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I


NIP. 19681112 199102 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | ■ Badan Air |
| ● Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas Kelurahan |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi**

- ⊕ Garbu Listrik
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumsi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektur dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data penggunaan lahan bersumber dari pemutakhiran Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Pesades perekaman Tahun 2015
3. Batas administratif Kota Malang berdasarkan Perundang No 17 Tahun 2012
4. Kawasan Hutan berdasarkan KESIPEN LHK No. SK.600/REK/HLK-PTK/UKH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.
SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002



**PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**


**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Perairan
- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi**

- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data penggunaan lahan bersumber dari pemutakhiran Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Pesada perakoran Tahun 2015
3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Perpendagri No. 17 Tahun 2012
4. Kawasan Hutan berdasarkan KEPRIEN LHK No. SK 6606/REN.LHK-PTL/KU/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkarangan Pengukuhan Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR


LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

U SKALA 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Administrasi | ■ Perairan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kabupaten/Kota | ■ Badan Air |
| | --- Batas Kecamatan | |
| | --- Batas Kelurahan | |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

- Jaringan Irigasi Primer
--- Jaringan Irigasi Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data penggunaan lahan bersumber dari pemutakhiran Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Pleiades perekaman tahun 2015
3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Permenagri No. 17 Tahun 2012
4. Kawasan Hutan berdasarkan KEMEMHUK No. SK 560/SK/Min/KP/KL/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukutan Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR


LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH X
KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Perairan
 - Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Infrastruktur Perkotaan**

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Evaluasi Bencana
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Jalur Seceka
- Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terlokasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data pengurangan lahan bersumber dari pemukiman Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Pleiades perekaman Tahun 2015
3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Permenagri No. 17 Tahun 2012
4. Kawasan Hutan berdasarkan KEPMEN LHK No. SK.600/ME/LHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perencanaan Pengukuran Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO SH. M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002



**PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**


**LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042**

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grd UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | Perairan |
| ● Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | Badan Air |
| --- Batas Kelurahan | --- Batas Kelurahan | Badan Jalan |
| | | Badan Jalan |

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Kawasan Lindung | Ruang Terbuka Hijau |
| Kawasan Perlindungan Setempat | RT Remba Kota |
| Kawasan Lindung Geologi | RT Taman Kota |
| Kawasan Cagar Budaya | RT Taman Kecamatan |
| Kawasan Cagar Budaya | RT Taman Kelurahan |
| | RT Taman RW |
| | RT Taman RT |
| | RT Perumahan |
| | RT Jalur Hijau |
| Kawasan Budi Daya | Kawasan Perdagangan dan Jasa |
| Kawasan Pertanian | Kawasan Perdagangan dan Jasa |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Perkantoran |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Perkantoran |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Perindustrian |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Perindustrian |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Perumahan |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Perumahan |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Perumahan dan Keamanan |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Perumahan dan Keamanan |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data penggunaan lahan bersumber dari pemutakhiran Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Pileades perekaman Tahun 2015
3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2012
4. Kawasan hutan berdasarkan KEPMEN LHK No. SK 680/KEMEN LHK-PT/2010/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perimbangan Pengalokasian Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

D. SUPARNO, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MALANG TAHUN 2022-2042

KAWASAN STRATEGIS KOTA MALANG

I. KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN EKONOMI

a. Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa

1. koridor Jalan Semeru, Stadion Gajayana Kecamatan Klojen;
2. koridor Pasar Besar, Pecinan, Kauman Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Kedungkandang;
3. koridor Jalan Veteran, Jalan Bandung Kecamatan Klojen;
4. koridor Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Borobudur – rencana jalan tembus Tlogomas-Sudimoro-Karanglo Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing;
5. kawasan komersial Stasiun Kota Baru Kecamatan Klojen;
6. kawasan komersial jalan danau Kecamatan Kedungkandang – Pintu Tol Madyopuro – Jalan Ki Ageng Gribig – Jalan Mayjen Sungkono Kecamatan Kedungkandang; dan
7. kawasan komersial Jalan S. Supriadi Kecamatan Klojen dan Sukun.

b. Kawasan Strategis Industri

1. Kawasan Peruntukan Industri

- a) industri Jalan Tenaga Kecamatan Blimbing;
- b) industri Jalan Bandulan Kecamatan Sukun;
- c) industri Jalan Gadang-Satsui Tubun Kecamatan Sukun;
- d) industri Jalan Janti Barat Kecamatan Sukun; dan
- e) industri Jalan Peltu Sujono – Jalan Sonokeling Kecamatan Sukun.

2. Kawasan Sentra Industri Kecil Menengah

- a) sentra mebel kayu Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing;
- b) sentra industri tempe Sanan Kecamatan Blimbing;
- c) sentra gerabah Penanggung Kecamatan Klojen;

- d) sentra keramik Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
- e) sentra sanitair Karangbesuki Kecamatan Sukun;
- f) sentra sepatu Gadang Kecamatan Sukun;
- g) sentra makanan minuman Purwodadi Kecamatan Blimbing;
- h) sentra alat olahraga Sukun Kecamatan Sukun; dan
- i) sentra rokok Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang.

c. Kawasan Strategis Kampung Tematik

- 1. Kampung Tematik Sinau Budoyo Satrio Kecamatan Klojen;
- 2. Kampung Tematik Biru Arema Kecamatan Klojen;
- 3. Kampung Tematik Keramat Kecamatan Klojen;
- 4. Kampung Tematik Heritage Kajoetangan Kecamatan Klojen;
- 5. Kampung Tematik Budaya Polowijen Kecamatan Blimbing;
- 6. Kampung Tematik Wisata Panawijen Kecamatan Blimbing;
- 7. Kampung Tematik Wisata Glintung Water Streat Kecamatan Blimbing;
- 8. Kampung Tematik TriDi Kecamatan Blimbing;
- 9. Kampung Tematik Warna Warni Kecamatan Blimbing;
- 10. Kampung Tematik Lampion Kecamatan Blimbing;
- 11. Kampung Tematik Rolak Indah Kecamatan Kedungkandang;
- 12. Kampung Tematik Gribig Religi Kecamatan Kedungkandang;
- 13. Kampung Tematik 1000 Topeng Kecamatan Kedungkandang;
- 14. Kampung Tematik Bamboo Mewek Park Kecamatan Lowokwaru;
- 15. Kampung Tematik Kuburan Londo Kecamatan Sukun; dan
- 16. Kampung Tematik Terapi Hijau Kecamatan Sukun.

II. KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kawasan Strategis Konservasi Cagar Budaya

- 1. Koridor Kayutangan (Jalan Basuki Rahmat, Alun-alun Merdeka) Kecamatan Klojen;
- 2. koridor Jalan Kertanegara, Alun-Alun Tugu, Jalan Kahuripan Kecamatan Klojen;
- 3. Koridor Jalan Besar Ijen (Idjen Boulevard) Kecamatan Klojen;

4. Kawasan jalan gunung-gunung di sekitar poros Jalan Semeru dan Jalan Ijen – Jalan Besar Ijen Kecamatan Klojen;
 5. Kawasan *Gouverneur Generalbuurt* yang meliputi Jalan Kertanegara, Jalan Gajahmada, Jalan Mojopahit, Jalan Tumapel, Jalan Kahuripan, Jalan Brawijaya, Jalan Soerapati, Jalan Sultan Agung, Jalan Pajajaran, Jalan Sriwijaya Kecamatan Klojen;
 6. Pura Luhur Dwijawarsa Kecamatan Kedungkandang;
 7. Katumenggungan yang meliputi Kelurahan Jodipan, Kasin, Kauman, dan Kiduldalem Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing; dan
 8. Kawasan *Oranjebuurt* yang meliputi Jalan Dr. Cipto, Jalan Kartini, Jalan Dr. Soetomo, Jalan Diponegoro, Jalan MH. Thamrin, Jalan Cokroaminoto Kecamatan Klojen.
- b. Kawasan Strategis Pendidikan
1. kawasan sekitar Jalan Bandung – Jalan Veteran yang meliputi SD Sang Timur, MIN 1 Malang, SMPN 4 Malang, MTsN 1 Malang, SMP Brawijaya Smart School, SMAN 8 Malang, SMA Brawijaya Smart School, SMKN 2 Malang, MAN 2 Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Muhammadiyah Kampus 1 Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru;
 2. Kawasan Jalan Bendungan Sigura-gura yang meliputi SMPN 13 Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan ITN Malang Kecamatan Lowokwaru;
 3. Kawasan Jalan Tlogomas yang meliputi SDN 2 Tlogomas, SMK PGRI 3 Malang, MAN 1 Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Kampus III, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang Kecamatan Lowokwaru;
 4. kawasan Stasiun Kota Lama yang meliputi Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang, SD Katolik Santo Yusuf 1, SMPN 2 Malang, dan SMAN 2 Malang Kecamatan Klojen; dan

5. kawasan Jalan Tlogowaru yang meliputi TK dan SD Model, SDN Tlogowaru 2, SMPN 23 Malang, SMA Taruna Nala, SMKN 10 Malang, Politeknik Kota Malang, dan Museum Pendidikan Indonesia Kota Malang Kecamatan Kedungkandang.


WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR


LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042

**PETA PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS**

SKALA 1 30 000
0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|
| ● Ibukota Pemerintahan | --- Batas Administrasi | ■ Perairan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kabupaten/Kota | ■ Badan Air |
| | --- Batas Kecamatan | |
| | --- Batas Kelurahan | |

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

- Sudut Kepentingan
- ▨ Pertumbuhan Ekonomi
 - ▩ Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2. Data penggunaan lahan bersumber dari pemusakhiran Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Pesadas perakoran Tahun 2015
3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Permenagri No. 17 Tahun 2012
4. Kawasan Hutan berdasarkan KEMEN LHK No. SK 660/MENK-PH/PT/LH/PLA.2/19/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-
 2042

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
				Tahapan PJM				
				Tahap Kesatu		Tahap Kedua		
				Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun I				
				Tahun ke				
1	2	3	4	5				
A. Perwujudan Struktur Ruang								
1. Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan								
a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	1) Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen: Kelurahan Kauman 2) Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru: Kelurahan Dinoyo 3) Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing: Kelurahan Blimbing 4) Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang: Kelurahan Sawojajar 5) Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun: Kelurahan Pisangcandi	APBD Kota Malang	Bappeda Kota Malang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang					
b. Pengaturan fungsi kegiatan								
1) Penyusunan Master Plan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan	Kota Malang							
2) Penetapan dan pengembangan Kawasan Alun-alun dan Kawasan Buring sebagai pusat pelayanan kota								
a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama perkantoran	Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen							
b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama fasilitas umum dan fasilitas sosial	Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang							
3) Penetapan dan pengembangan sub pusat pelayanan kota secara merata di seluruh bagian kota								
a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa	1) Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen 2) Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru 3) Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang 4) Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun							
b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama industri	Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing							
4) Penetapan dan pengembangan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada kawasan permukiman								
a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa	1) Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen 2) Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen 3) Kelurahan Kasin kecamatan Klojen 4) Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru 5) Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru 6) Kelurahan Bunurejo Kecamatan Blimbing 7) Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang 8) Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang 9) Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun							

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahapan PJM					
				Tahap Kesatu		Tahap Kedua			
				Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun I					
				Tahun ke					
1	2	3	4	5					
b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama campuran	Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru								
c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama fasilitas umum dan sosial	1) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing 2) Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang 3) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun								
d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama transportasi	Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing								
e) Penetapan dan pengembangan fungsi utama industri	1) Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang 2) Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun 3) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun								
c. Pembaharuan database profil pusat-pusat kegiatan	Kota Malang	APBD Kota Malang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang						
2. Perwujudan Sistem Prasarana									
2.1 Sistem Jaringan Transportasi									
2.1.1 Sistem Jaringan Jalan									
a. Jalan Arteri									
1) Pemeliharaan ruas jalan arteri primer	1) Jalan A. Yani (batas kota)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2) Peningkatan kualitas ruas jalan arteri primer	2) Jalan Raden Intan								
	3) Jalan Panji Suroso								
	4) Jalan Sunandar P. Sudarmo								
	5) Jalan Tumenggung Suryo								
	6) Jalan Jend. Sudirman								
	7) Jalan Gatot Subroto								
	8) Jalan Martadinata								
	9) Jalan Martadinata (flyover)								
	10) Jalan Kol. Sugiono (Pasar Gadang)								
	11) Jalan KS. Tubun								
	12) Jalan Sudanco Supriadi								
3) Pemeliharaan ruas jalan arteri sekunder	Kota Malang	APBD Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota						
4) Peningkatan kualitas ruas jalan arteri sekunder									
5) Penyediaan perlengkapan jalan									
6) Pengembangan jalan tembus dengan fungsi arteri sekunder	Jalan Tembus Jalan Danau Jonge								
b. Jalan Kolektor									
1) Pemeliharaan ruas jalan kolektor primer	1) Akses Terminal Tipe A Arjosari (Jl. Raden Intan)	APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur						
2) Peningkatan kualitas ruas jalan kolektor primer	2) Jalan Tlogo Mas								
	3) Jalan Mayjen. Haryono								
	4) Jalan Sukarno - Hatta								
	5) Jalan Borobudur								
	6) Jalan A. Yani								
	7) Jalan A. Yani (flyover)								
	8) Jalan Kol. Sugiono (batas kota)								
3) Pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder	Kota Malang	APBD Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang						
4) Peningkatan kualitas ruas jalan kolektor sekunder									
5) Penyediaan perlengkapan jalan									
6) Pengembangan jalan tembus dengan fungsi kolektor sekunder	1) Jalan Tembus Cemorokandang-Tlogowaru 2) Jalan Tembus Jalan Perum Joyogrand-Jalan Kanjuruhan tembus ke Perumahan Permata Hijau 3) Jalan Tembus Jalan Ranugrati-Jalan Muharto 4) Jalan Tembus Karanglo-Jalan Saksophon-Jalan Tlogomas								

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
				Tahapan PJM						
				Tahap Kesatu		Tahap Kedua				
				Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun I						
				Tahun ke						
1	2	3	4	5						
	5) Jalan Tembus melalui Jalan Bandara Halim Perdana Kusuma-Jalan Bandara Palmerah tembus ke Jalan Eltari sampai ke Jalan Raya Desa Baran 6) Jalan Tembus melalui Jalan Baran Gribig tembus ke Jalan Baran Tegaron tembus ke Jalan Raya Desa Baran sampai ke Jalan Mayjen Sungkono IV 7) Jalan Tembus melalui Jalan Puncak Buring tembus ke Jalan Mayjen Sungkono IV 8) Jalan Tembus Tidar-Genting 9) Jalan Tembus Tunggulwulung-Sudimoro-Karanglo 10) Jalan Tembus Tidar Kelurahan Merjosari dan Kelurahan Karangbesuki									
c. Jalan Lokal										
1) Pemeliharaan ruas jalan lokal sekunder	Kota Malang	APBD Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan							
2) Peningkatan kualitas ruas jalan lokal sekunder										
3) Penyediaan perlengkapan jalan										
d. Jalan Lingkungan										
1) Pemeliharaan ruas jalan lingkungan sekunder	Kota Malang	APBD Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang							
2) Peningkatan kualitas ruas jalan lingkungan sekunder										
3) Penyediaan perlengkapan jalan										
4) Pengembangan jalan tembus dengan fungsi lingkungan sekunder	1) Jalan Tembus Belakang Terminal Hamid Rusdi 2) Jalan Tembus Jl. Dirgantara-Jl. Mayjen Sungkono 3) Jalan Tembus Perum Griyasantha-Jl. Candi Penggung									
e. Penyusunan Master Plan Jaringan Jalan	Kota Malang									
f. Pembangunan jalan tol										
1) Studi/kajian dampak lingkungan	Jalan Tol Malang-Kepanjen	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2) Pembangunan simpul transisi (interchange)		APBD Kota Malang	Dinas Perhubungan Kota Malang							
3) Pembangunan Jalan tol		Swasta APBN, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
g. Operasionalisasi dan pemeliharaan Jalan Tol	Jalan Tol Pandaan-Malang	APBN, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Jalan Tol Malang-Kepanjen	APBN, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
h. Pengembangan terminal										
1) Modernisasi terminal tipe A	Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing	APBN	Kementerian							
2) Perbaikan fasilitas terminal tipe B	Terminal Hamid Rusdi Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang	APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur							
3) Pemeliharaan terminal tipe C	1) Terminal Madyopuro Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang 2) Terminal Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun	APBD Kota Malang	Dinas Perhubungan Kota Malang							

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
				Tahapan PJM				
				Tahap Kesatu		Tahap Kedua		
				Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun I				
Tahun ke								
1	2	3	4	5				
	28) Kelurahan Tlogomas 29) Kelurahan Tulusrejo 30) Kelurahan Tunggulwulung 31) Kelurahan Tunjungsekar 32) Kelurahan Bakalankrajan 33) Kelurahan Bandulan 34) Kelurahan Bandungrejosari 35) Kelurahan Gadang 36) Kelurahan Karangbesuki 37) Kelurahan Kebonsari 38) Kelurahan Mulyorejo 39) Kelurahan Pisangcandi 40) Kelurahan Sukun							
2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
a. Perlindungan kawasan sempadan sungai								
1) Pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai	Sepanjang sungai	APBD Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bappeda Kota Malang					
2) Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai								
3) Pelestarian kawasan imbuhan air tanah	1) Kelurahan Merjosari 2) Kelurahan Pisangcandi Kota Malang							
4) Penyusunan masterplan pengendalian banjir								
b. Perlindungan daerah irigasi								
1) Penyusunan Master Plan Jaringan Irigasi	Kota Malang							
2) Normalisasi jaringan irigasi								
3) Pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing Daerah Irigasi	1) D.I. Is Kedung Kandang 2) D.I. Bakalan 3) D.I. Bodo 4) D.I. Kadalpang 5) D.I. Kajar II A 6) D.I. Kali Metro 7) D.I. Kebalon 8) D.I. Losawi 9) D.I. Pakis 10) D.I. Peniwen 11) D.I. Podokaton 12) D.I. Sedudut 13) D.I. Sumber Tekik 14) D.I. Trimo Semut 15) D.I. Turi 16) D.I. Sengkaling Kanan 17) D.I. Sengkaling Kiri 18) D.I. Kemulan II 19) D.I. Kajar II D 20) D.I. Kajar II E 21) D.I. Kajar II F 22) D.I. Kajar II G 23) D.I. Plaosan 24) D.I. Pandarwangi	APBD Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang					
4) Pemeliharaan jaringan irigasi								
5) Pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir	1) Pintu air Sunan Kalijaga (UIN) 2) Pintu air Jalan Raya Candi III							

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahapan PJM					
				Tahap Kesatu		Tahap Kedua			
				Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun I					
Tahun ke									
1	2	3	4	5					
7) Penyusunan masterplan drainase									
8) Alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase									
9) Pembangunan sistem pematuan air hujan		APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kota Malang							
g. Jalur Sepeda Pengembangan jalur sepeda	1) Kelurahan Bareng 2) Kelurahan Gading Kasri 3) Kelurahan Kasin 4) Kelurahan Sumbersari 5) Kelurahan Lesanpuro 6) Kelurahan Madyopuro 7) Kelurahan Sawojajar 8) Kelurahan Pisangcandi 9) Kelurahan Tanjungrejo	APBD Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang						
h. Jaringan Pejalan Kaki Pembangunan jaringan pejalan kaki	1) Kelurahan Bareng 2) Kelurahan Gading Kasri 3) Kelurahan Kasin 4) Kelurahan Kauman 5) Kelurahan Kiduldalem 6) Kelurahan Klojen 7) Kelurahan Oro-oro Dowo 8) Kelurahan Penanggungan 9) Kelurahan Rampalcelaket 10) Kelurahan Samaan 11) Kelurahan Sukoharjo 12) Kelurahan Dinoyo 13) Kelurahan Jatimulyo 14) Kelurahan Ketawanggede 15) Kelurahan Lowokwaru 16) Kelurahan Merjosari 17) Kelurahan Mojolangu 18) Kelurahan Sumbersari 19) Kelurahan Tlogomas 20) Kelurahan Tulusrejo 21) Kelurahan Tunggulwulung 22) Kelurahan Tunjungsekar 23) Kelurahan Arjosari 24) Kelurahan Blimbing 25) Kelurahan Bunulrejo 26) Kelurahan Jodipan 27) Kelurahan Kesatrian 28) Kelurahan Pandanwangi 29) Kelurahan Polowijen 30) Kelurahan Purwantoro 31) Kelurahan Purwodadi 32) Kelurahan Arjowinangun 33) Kelurahan Bumiayu 34) Kelurahan Buring 35) Kelurahan Kedungkandang 36) Kelurahan Kotalama 37) Kelurahan Lesanpuro	APBD Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang						


Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
				Tahapan PJM						
				Tahap Kesatu	Tahap Kedua					
				Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun I						
Tahun ke										
1	2	3	4	5						
	2) Rumah susun pendidikan 3) Rusunami Kuto Bedah 4) Rusunawa Buring									
7) Penyusunan Master Plan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembangan kampung tematik	Kota Malang									
1) Pembangunan toilet umum pada kawasan pariwisata 2) Penyediaan hidran dan tempat sampah 3) Penyediaan kebutuhan sarana prasarana kampung wisata 4) Sosialisasi pembangunan bidang kepariwisataan kepada masyarakat 5) Penyediaan pusat belanja oleh-oleh di setiap kawasan pariwisata 6) Peningkatan usaha ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan 7) Pembangunan jalur pedestrian untuk wisatawan 8) Penanaman pohon dan penghijauan di area wisata 9) Penetapan kampung wisata berbasis kampung tematik 10) Pembangunan lahan parkir untuk kendaraan bermotor 11) Pembangunan dan pengembangan sistem pengaturan air guna mencegah terjadinya banjir 12) Penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah	1) Kampung Budaya Polowijen 2) Kampung Kajoetangan Heritage 3) Kampung Topeng Baran 4) Kampung Tridi 5) Kampung Gribig Religi 6) Kampung Terapi Hijau 7) Kampung Putih 8) Kampung Biru Arema 9) Koeboeran Londo 10) Kampung Grabah Penanggungan 11) Kampung Kramat Kasin 12) Kampung Nila Silir 13) Kampung Satrio Turonggo Jati 14) Kampung Tempe Sanan 15) Kampung Keramik Dinoyo 16) Kampung Bambu Mewek Park 17) Kampung Lampion Wangi 18) Kampung Rolak Indahku 19) Kampung Glintung Water Street 20) Kampung Wisata Aeng Hamid Rusdi 21) Kampung Warna Warni Jodipan 22) Kawasan Wisata Panawijen	APBD Kota Malang Swasta Swadaya Masyarakat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang							
b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial										
1) Pembangunan SD, SMP, dan SMA secara terpadu 2) Pengembangan lembaga pendidikan setara D1 atau D3 3) Penyediaan fasilitas parkir pada sarana pendidikan 4) Pembangunan halte sekolah 5) Peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhierarki	Kota Malang Kota Malang	APBD Kota Malang APBD Kota Malang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Dinas Kesehatan Kota Malang							
6) Pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik 7) Pembangunan Sport Center 8) Pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman 9) Pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan	Kota Malang Kota Malang	APBD Kota Malang Swasta APBD Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman							
10) Penyediaan area parkir di setiap fasilitas peribadatan 11) Pengembangan pusat peribadatan berupa Islamic Center 12) Pembangunan gedung pertemuan/balai warga	Kota Malang	APBD Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang							
13) Pengembangan aktivitas dan optimalisasi pemanfaatan Malang <i>Creative Center</i>	Kecamatan Blimbing	APBD Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang							
c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan										
1) Pengembangan dan pemantapan IPAL	1) Kecamatan Kedungkandang	APBD Kota Malang	Dinas Lingkungan							

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
				Tahapan PJM				
				Tahap Kesatu		Tahap Kedua		
				Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun I				
Tahun ke								
1	2	3	4	5				
2) Penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual	2) Kecamatan Sukun		Hidup Kota Malang					
3) Penyediaan pengolah limbah secara komunal	3) Kota Malang							
4) Penyediaan sarana pengolah air limbah (IPAL) untuk setiap industri	Kecamatan Kedungkandang							
5) Peningkatan kualitas jaringan IPAM	1) Kecamatan Lowokwaru 2) Kecamatan Kedungkandang 3) Kecamatan Sukun	APBD Kota Malang	PDAM Kota Malang					
6) Peningkatan layanan IPAM dengan sistem sumur bor	1) Kecamatan Kedungkandang 2) Kecamatan Sukun							
7) Pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir	1) Kelurahan Pisangcandi 2) Tandon Betek 3) Tandon Tlogomas 4) Tandon Mojolangu							
8) Pengembangan tandon air	1) Kecamatan Kedungkandang 2) Kecamatan Lowokwaru							
9) Pembangunan RTH berupa taman sebagai <i>buffer</i> TPA	TPA Supit Urang	APBD Kota Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang					
10) Pembangunan instalasi pengolahan sampah								
11) Perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada	1) Kecamatan Kedungkandang	APBD Kota Malang	PLN					
12) Pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat	2) Kecamatan Klojen							
13) Perbaikan kualitas tenaga listrik								
14) Peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan								
2.5 Kawasan Campuran								
a. Pengembangan kawasan campuran secara vertikal	Kota Malang	APBD Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang					
b. Penyediaan ruang parkir		APBD Kota Malang	Dinas Perhubungan Kota Malang					
c. Peningkatan kualitas jaringan sistem penyediaan air minum								
d. Peningkatan kualitas jaringan drainase								
e. Peningkatan kualitas sistem proteksi bencana								
2.6 Kawasan Perdagangan dan Jasa								
a. Pengembangan pasar tradisional								
1) Penataan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran, ikan dan sejenisnya (pasar basah)	1) Pasar Blimbing 2) Pasar Bunul 3) Pasar Hewan Blimbing 4) Pasar Baru Barat 5) Pasar Baru Timur 6) Pasar Kasin 7) Pasar Bareng 8) Pasar Sukun 9) Pasar Mergan 10) Pasar Nusa Kambangan 11) Pasar Gadang Lama 12) Pasar Hewan Sukun 13) Pasar Induk Gadang 14) Pasar Besar 15) Pasar Oro-oro Dowo 16) Pasar Klojen 17) Pasar Embong Brantas 18) Pasar Bunga 19) Pasar Burung	APBD Kota Malang	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang					

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
				Tahapan PJM						
				Tahap Kesatu		Tahap Kedua				
				Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun I						
Tahun ke					1	2	3	4	5	
	20) Pasar Talun 21) Pasar Tawangmangu 22) Pasar Dinoyo 23) Pasar Kebalen 24) Pasar Madyopuro 25) Pasar Lesanpuro 26) Pasar Kotalama 27) Pasar Kedungkandang 28) Pasar Sawojajar									
b. Pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa										
1) Pengembangan Pasar Blimbing menjadi pasar modern	1) Pasar Besar	APBD Kota Malang	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang							
2) Pengembangan Pasar Bunul dan Pasar Kebalen menjadi pasar lingkungan	2) Pasar Dinoyo									
3) Peningkatan kualitas pasar	3) Pasar Blimbing									
4) Pengembangan Pasar Burung dan Pasar Bunga	4) Pasar Tawangmangu									
5) Penambahan fasilitas perdagangan										
c. Pengembangan pusat perbelanjaan										
1) Pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran	1) Jalan Basuki Rahmat	APBD Kota Malang	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang							
2) Penambahan swalayan atau plaza pada wilayah yang baru berkembang	2) Jalan JA Suprpto									
3) Pembangunan pedestrian pada pusat perbelanjaan	3) Jalan Letjen Sutoyo									
4) Pembangunan fasilitas parkir di setiap toko dan area parkir umum	4) Jalan Letjen S. Parman									
5) Penyediaan hidran air di setiap fasilitas perdagangan	5) Jalan A. Yani									
6) Pembangunan plaza pada sub pusat pelayanan kota	6) Jalan Raya Sawojajar									
7) Pembatasan pengembangan pusat perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya	7) Jalan Kawi									
8) Pembatasan toko modern yang didirikan di kawasan perumahan	8) Jalan MT Haryono									
9) Pembatasan intensitas pertokoan	9) Jalan IR Rais									
10) Pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar	10) Kelurahan Klojen 11) Kelurahan Bunulrejo 12) Kelurahan Blimbing 13) Jalan S. Supriadi 14) Jalan RE Martadinata 15) Jalan BS Riadi									
d. Pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan										
1) Pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman	1) Kelurahan Buring 2) Kelurahan Mulyorejo 3) Kelurahan Sawojajar 4) Kecamatan Lowokwaru	APBD Kota Malang	Dinas Koperasi, Bappeda Kota Malang							
2.7 Kawasan Perkantoran										
a. Penyediaan Prasarana Pendukung Kawasan Perkantoran Pemerintah										
1) Penataan kantor pemerintah Kota Malang	1) Kecamatan Klojen	APBD Kota Malang	Bappeda Kota Malang							
2) Penyediaan fasilitas umum terpadu di dalam kawasan perkantoran pemerintah Kota Malang	2) Kecamatan Kedungkandang									
b. Pengembangan Perkantoran Pemerintah Kota Malang										
1) Pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan intensitas kegiatan sedang	1) Kecamatan Klojen	APBD Kota Malang	Bappeda Kota Malang							
2) Pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang	2) Kecamatan Kedungkandang									
3) Pembangunan gedung baru untuk mengakomodir OPD lain	3) Kecamatan Blimbing									
4) Pembangunan taman baru untuk menambah RTH Kota berupa RTH <i>Rooftop Garden</i>		APBD Kota Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang							
5) Pembangunan tempat parkir		APBD Kota Malang	Dinas Perhubungan Kota Malang							

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
				Tahapan PJM						
				Tahap Kesatu		Tahap Kedua				
				Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun I						
Tahun ke										
1	2	3	4	5						
	23) Sentra makanan minuman Purwodadi 24) Sentra alat olahraga Sukun 25) Sentra rokok Lesanpuro									
2. Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya										
a. Penataan Kawasan Strategis Sosial Budaya										
	1) Koridor Kayutangan 2) Koridor Jalan Kertanegara, Alun-Alun Tugu, Jalan Kahuripan 3) Koridor Jalan Besar Ijen 4) Kawasan jalan gunung-gunung 5) Kawasan Gouverneur Generalbuurt 6) Makam Ki Ageng Gribig dan Pura Luhur Dwijawarsa 7) Katumenggungan 8) Kawasan Oranjebuurt 9) Kawasan sekitar Jalan Bandung – Jalan Veteran 10) Kawasan Jalan Bendungan Sigura-gura 11) Kawasan Jalan Tlogomas 12) Kawasan Stasiun Kota Lama 13) Kawasan Jalan Tlogowaru	APBD Kota Malang	Bappeda Kota Malang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang							


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI



PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR


LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | Perairan |
| ● Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | Badan Air |
| --- Batas Kelurahan | --- Batas Kelurahan | Badan Jalan |
| | | Badan Jalan |

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|---|---|
| Kawasan Lindung | Ruang Terbuka Hijau |
| ■ Kawasan Perlindungan Setempat | ■ Taman Kota |
| ■ Kawasan Lindung Geologi | ■ Taman Kecamatan |
| ■ Kawasan Imbuhan Air Tanah | ■ Taman Kelurahan |
| Kawasan Cagar Budaya | ■ Taman RW |
| ■ Kawasan Cagar Budaya | ■ Taman RT |
| | ■ Pemakaman |
| | ■ Jalur Hijau |
| Kawasan Budi Daya | Kawasan Campuran |
| ■ Kawasan Tanaman Pangan | ■ Kawasan Campuran |
| Kawasan Pertanian | ■ Kawasan Perdagangan dan Jasa |
| ■ Kawasan Perikanan Industri | ■ Kawasan Perdagangan dan Jasa |
| Kawasan Pariwisata | ■ Kawasan Perkantoran |
| ■ Kawasan Pariwisata | ■ Kawasan Perkantoran |
| Kawasan Permukiman | ■ Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| ■ Kawasan Infrastruktur Perkotaan | ■ Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| ■ Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial | |
| ■ Kawasan Perumahan | |
| Kawasan Rawan Bencana | |
| ■ Banjir Bandang Sedang | ■ Banjir Bandang Sedang, Tanah Longsor Sedang |
| ■ Banjir Bandang Sedang, Gerakan Tanah Sedang | ■ Banjir Bandang Tinggi |
| ■ Banjir Bandang Sedang, Gerakan Tanah Sedang, Kebakaran Sedang | ■ Banjir Bandang Tinggi, Tanah Longsor Sedang |
| ■ Banjir Bandang Sedang, Gerakan Tanah Sedang, Kebakaran Sedang, Tanah Longsor Sedang | ■ Gerakan Tanah Sedang |
| ■ Banjir Bandang Sedang, Gerakan Tanah Sedang, Tanah Longsor Sedang | ■ Gerakan Tanah Sedang, Kebakaran Sedang |
| ■ Banjir Bandang Sedang, Kebakaran Sedang | ■ Gerakan Tanah Sedang, Tanah Longsor Sedang |
| ■ Banjir Bandang Sedang, Kebakaran Sedang, Tanah Longsor Sedang | ■ Kebakaran Sedang |
| | ■ Kebakaran Sedang, Tanah Longsor Sedang |


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1 Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terlokalisasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
2 Data penggunaan lahan bersumber dari pemertukaran Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Plesades perakaman Tahun 2015
3 Batas administratif Kota Malang berdasarkan Permenagri No. 17 Tahun 2012
4 Kawasan Hutan berdasarkan KEPMEN LHK No: SK 6606/MEN/LHK/PKTK/HL/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002



**PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**


**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN KESELAMATAN
OPERASI PENERBANGAN**

SKALA 1:30.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grd UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | ■ Perairan |
| ● Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | ■ Badan Air |
| --- Batas Kelurahan | --- Batas Kelurahan | ■ Badan Jalan |
| | | ■ Badan Jalan |

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|---|--|
| Kawasan Lindung | Kawasan Terbuka Hijau |
| Kawasan Lindung Setempat | ■ Rimbun Kota |
| ■ Kawasan Lindung Geologi | ■ Taman Kota |
| ■ Kawasan Lindung Geologi | ■ Taman Kecamatan |
| Kawasan Cagar Budaya | ■ Taman Kelurahan |
| ■ Kawasan Cagar Budaya | ■ Taman RW |
| | ■ Taman RT |
| | ■ Pemakaman |
| | ■ Jalur Hijau |
| Kawasan Budi Daya | Kawasan Perdagangan dan Jasa |
| Kawasan Pertanian | ■ Kawasan Perdagangan dan Jasa |
| ■ Kawasan Tanaman Pangan | Kawasan Perkantoran |
| Kawasan Peruntukan Industri | ■ Kawasan Perkantoran |
| ■ Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Transportasi |
| Kawasan Pariwisata | ■ Kawasan Transportasi |
| ■ Kawasan Pariwisata | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| Kawasan Permukiman | ■ Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| ■ Kawasan Infrastruktur Perkotaan | ■ Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| ■ Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial | |
| ■ Kawasan Perumahan | |
| Kawasan Campuran | |
| ■ Kawasan Campuran | |
| Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) | |
| Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar | |
| --- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
 2. Data penggunaan lahan bersumber dari pemukiman Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Cara Pseudo-panorami Tahun 2015
 3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Permenagri No. 17 Tahun 2012
 4. Kawasan Hutan berdasarkan KEMEN LHK No. SK 686/KEMEN LHK-PTUKU/KPLA.2/10/2021 tentang Peta Perimbangan Pengukuran Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALIKOTA MALANG,
 ttd.
SUTIAJI
 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
 Dr. SUPARNO, SH, M.Hum
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19681112 199102 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR


LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN CAGAR BUDAYA**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grd UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | — Batas Administrasi | ■ Perairan |
| ● Ibukota Kecamatan | — Batas Kabupaten/Kota | ■ Badan Air |
| — Batas Kecamatan | — Batas Kelurahan | ■ Badan Jalan |
| | | ■ Badan Jalan |

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau**
 - Pemakaman
- Kawasan Budi Daya**
 - Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Perumahan**
 - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 - Kawasan Perumahan
- Kawasan Campuran**
 - Kawasan Campuran
- Kawasan Perdagangan dan Jasa**
 - Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran**
 - Kawasan Perkantoran
- Kawasan Cagar Budaya**
 - Bangunan Cagar Budaya

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
 2. Data pengukuran lahan bersumber dan pemukiman Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Pileades perekaman Tahun 2015
 3. Batas administratif Kota Malang berdasarkan Permenagri No. 17 Tahun 2012
 4. Kawasan hutan berdasarkan KEPRESK LUK No. SK 600/KEMEN LHK-PR/PLU/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif


Mengetahui
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH., M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002




LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U SKALA : 1:30.000
 0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




KETERANGAN :

● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	Perairan
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	Badan Air
--- Batas Kelurahan	--- Batas Kelurahan	Badan Jalan
		Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian
 Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terhokeyl dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
 2. Data penggunaan lahan bersumber dari pemantauan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Citra Plesades perekaman Tahun 2015
 3. Batas administrasi Kota Malang berdasarkan Permenandi No. 17 Tahun 2012
 4. Kawasan Hutan berdasarkan KEPMEN LHK No. SK.660/9/2011/2011/2011/2011 tentang Peta Perkembangan Penguakahan Kawasan Hutan Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
WALIKOTA MALANG,
 ttd.
SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO SH, M.Hum
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19681112 199102 1 002